



PUTUSAN

NOMOR: 15/G/2021/PTUN-JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO, beralamat di Jalan Syech Yusuf, Nomor 18, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 93111, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 133, tertanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang terdaftar dan disahkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-52836.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013 dengan Perubahan Terakhir atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Konawe Putra Propertindo Nomor 02, tanggal 03 September 2018, yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang tercatat dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0241710, tanggal 12 September 2018, dalam hal ini diwakili oleh Irjen. Pol. (Purn.) Drs. JOHNY M. SAMOSIR, M.Sc., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jamblang, Nomor 12, RT 008/010, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Sabar Maruli Simamora, S.H., M.H.;
2. Arman Priyo Prasajo, S.H., M.H.;
3. Meinar Lamuria, S.H.;
4. Rico Andriyani Pakpahan, S.H., M.Hum.;
5. Putu Lanang Widhi, S.H.;

Halaman 1 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "REKSOWIBOWO, PRAMONO, MADE (RPM) LAW OFFICE", beralamat di Wisma Daria 3rd floor # 302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

1. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ketut Mangku, Jabatan Direktur Penanganan Perkara Pertanahan;
2. Yulistriani, S.H., Jabatan Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah III;
3. Ketut Ngurah Suteja, S.Sos., MAP., Jabatan Penata Pertanahan Muda;
4. Pandu Adi Purnomo, Jabatan Penata Pertanahan Muda;
5. Bugi Riyantoro, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan;

Semunaya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/Sku-HK.03.02/II/2021, tanggal 23 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE, berkedudukan di Jalan Inolobungadue Nomor 57, Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sultrawaty P., S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Samsarti Suprianto, S.H., Jabatan Koordinator Kelompok Subtansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertahanan;

Halaman 2 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ruth Dewi Mayasari, S.H., Jabatan Koordinator Kelompok Subtansi Pengendalian Pertahanan;

4. Irwanto Mahmud, S.H., Jabatan Pengadministrasi Pertahanan; Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 199/SKU-600-74.02/II/2021, tanggal 10 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

4. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, Lantai 29, Suite 2903, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Zhu Mingdong, Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK berdasarkan Akta Pendirian Nomor 159, tanggal 21 Januari 2015, dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta Pusat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 4, tanggal 3 Maret 2020, dibuat dihadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hadi Irwanto, S.H.;
2. Alfonsus Bryan Fau, S.H.;

Keduanya warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat HADI IRWANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Manggala Wanabakti Building Block IV, 13th Floor, Suite 308 A, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 15 Januari 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 23 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Nomor 15/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 1 Maret 2021, tentang masuknya PT. Virtue Dragon Industrial Park dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021, dengan Register perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Februari 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. SYARAT FORMIL GUGATAN;

A. Obyek Gugatan (*Objectum Litis*):

1. Bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa obyek gugatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan obyek-obyek gugatan berupa Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh TERGUGAT II yaitu terdiri dari:
 - 1.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Paku Jaya seluas 194. 400 m², atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park;

Halaman 4 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00024/Lalimbue Jaya, seluas 206 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00025/Lalimbue Jaya, seluas 2548 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 418, tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00027/Lalimbue Jaya, seluas 2124 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 10.690 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00029/Lalimbue Jaya, seluas 9842 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00030/Lalimbue Jaya, seluas 2102 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00031/Lalimbue Jaya, seluas 7661 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00032/Lalimbue Jaya, seluas 283 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00033/Lalimbue Jaya, seluas 418 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00034/Lalimbue Jaya, seluas 4872 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00035/Lalimbue Jaya, seluas 879 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;

Halaman 5 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00036/Lalimbue Jaya, seluas 5526 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00037/Lalimbue Jaya, seluas 653 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00038/Lalimbue Jaya, seluas 708 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00039/Lalimbue Jaya, seluas 5910 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00040/Lalimbue Jaya, seluas 8026 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00041/Lalimbue Jaya, seluas 7786 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00042/Lalimbue Jaya, seluas 1620 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00043/Lalimbue Jaya, seluas 7600 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.22. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00001/Tondowatu, seluas 271.400 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.23. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Tondowatu, seluas 181 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.24. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0003/Tondowatu, seluas 182.300 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.25. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Paku Jaya, seluas 194.400 m², tertanggal 5 Agustus 2020, atas nama PT Obsidian Stainless Steel;

Halaman 6 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.26. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0003/Paku Jaya, seluas 290.900 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.27. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0004/Paku Jaya, seluas 8736 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.28. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00005/Paku Jaya, seluas 14. 910 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.29. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00006/Paku Jaya, seluas 152. 900 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.30. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00010/Tani Indah, seluas 5751 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.31. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00013/Tani Indah, seluas 13940 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.32. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00014/Tani Indah, seluas 27860 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.33. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00015/Tani Indah, seluas 8630 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.34. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00035/ Tandi Indah, seluas 1530 m², tertanggal 10 Agustus 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.35. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00036/Tani Indah, seluas 16.908 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.36. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00011/Tani Indah, seluas 1782 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.37. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00012/Tani Indah, seluas 20.440 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.38. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00016/Tani Indah, seluas 1.360 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;

Halaman 7 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.39. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00017/Tani Indah, seluas 23.770 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.40. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00018/Tani Indah seluas 6.085 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.41. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00019/Tani Indah seluas 29.530 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.42. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00020/Tani Indah seluas 9.803 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.43. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00021/Tani Indah seluas 894 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.44. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00022/Tani Indah seluas 3382 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.45. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00023/Tani Indah seluas 12.420 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.46. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00024/Tani Indah seluas 35.540 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.47. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00025/Tani Indah seluas 2.840 M2 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.48. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00026/Tani Indah seluas 26.880 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.49. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00028/Tani Indah seluas 12.930 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;

B. Tenggang Waktu (Daluarsa) Gugatan;

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah

Halaman 8 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

2. Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan, dikenal upaya administratif sebagai penyelesaian awal sengketa administrasi akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat pemerintah;
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif (Vide Pasal 5 ayat (1) Perma No 06 Tahun 2018);
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:
 - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
 - (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
 - (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
 - (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
 - (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 9 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

5. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, yang diterima oleh TERGUGAT I pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020;

6. Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan tanggapan maupun menyelesaikan keberatan PENGGUGAT sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja terlampaui. Bahkan TERGUGAT I juga tidak memberikan penetapan keputusan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. DASAR GUGATAN;

A. Tentang Kewenangan Pengadilan;

1. Bahwa dalam berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*.";

Halaman 10 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



4. Bahwa TERGUGAT I adalah MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Tempat Kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. Bahwa TERGUGAT II adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, tempat kedudukan di Jalan Inolobunggadue Nomor 57, Unaaha, Kendari, Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT a quo;

B. Tentang Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;
2. Bahwa PENGGUGAT kepentingan hukumnya dirugikan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, karena:
 - a. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan perintis dan pembangun kawasan industri Konawe yang telah membebaskan lahan seluas \pm 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) dan membangun infrastruktur jalan sepanjang 32 Km (tiga puluh dua kilometer) beserta pelabuhan kawasan, yang mana proses tersebut telah kami peroleh izin lokasi dari Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa HGB atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut terletak di atas tanah dalam penguasaan izin lokasi yang dipegang oleh PENGGUGAT;
- c. Bahwa PENGGUGAT sedang dalam proses sertifikasi lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) di Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan izin dan rekomendasi pendukung antara lain:
 - Ijin lingkungan (Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL)) Kawasan Industri Nomor 540/1098/2014;
 - Fatwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor S-174/M.EKON/07/2015;
 - Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI Nomor 2411/15.1/V/2016;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai tersebut di atas, PENGGUGAT telah berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Konawe, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan Kawasan Industri Konawe berikut infrastruktur pendukungnya;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan gugatan a quo;

III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Propertindo seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besulutu Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan izin lokasi sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT telah melengkapi dan memenuhi persyaratan pendukung untuk mendapatkan izin lokasi a quo sebagai berikut:
 - a. Pembukaan dan/atau penggusuran lahan didalam lokasi rencana pembangunan kawasan industry terpadu dimaksud bila masih terdapat tanah masyarakat yang belum dibayar/dibebaskan, maka harus

Halaman 12 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diselesaikan terlebih dahulu kepada yang berhak, begitu pula jika terdapat hutan/kawasan hutan atau penguasaan tanah untuk peruntukan lainnya dalam areal izin lokasi harus diselesaikan terlebih dahulu oleh instansi berwenang dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan lainnya, memperoleh izin mendirikan industri/ pabrik, IMB dan Izin lainnya, melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait, sosialisasi, melaksanakan kemitraan dengan masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu, menghormati serta tidak menutup dan/atau mengurangi aksesibilitas masyarakat sekitar pabrik;
 - c. Walaupun izin lokasi sudah diberikan akan tetapi tidak boleh melakukan kegiatan atau pembangunan di dalam lokasi tersebut sebelum ada keterangan AMDAL dari instansi yang berwenang (Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Konawe) dan semuanya adalah tanggung jawab pihak perusahaan, serta apabila dalam lokasi dimaksud terdapat Tanah Negara maka pembebasannya harus dikonsultasikan kepada Bupati Konawe selaku administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Izin lokasi ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan ketentuan sebagaimana angka 1, 2 3 dan 4 diatas wajib secara rutin dilaporkan/dikoordinasikan dengan Bupati Konawe dan instansi terkait lainnya. Apabila tidak dilaporkan serta menyalahi ketentuan, maka izin lokasi ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dan/atau dibatalkan;
 - e. Bahwa senyatanya PENGGUGAT (PT. Konawe Putra Propertindo) telah melaksanakan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Konawe sehingga sangat patut untuk diperpanjang sebagaimana Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Kawasan Industri Terpadu atas nama PENGGUGAT atas Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Propertindo seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Morosi (Kecamatan Morosi yang baru dimekarkan dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Bondoala), Bondoala, Kapoiala dan Besulutu Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP dan Penanaman Modal Daerah a.n. Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Propertindo seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besulutu Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara PENGUGAT telah membebaskan lahan seluas \pm 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah milik PENGUGAT;
4. Bahwa sejak PENGUGAT diberikan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014, PENGUGAT tidak pernah dikenakan Sanksi Administratif maupun Pencabutan dan/atau Pembatalan atas Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Propertindo seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besulutu Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara oleh karena tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa PENGUGAT senantiasa berkonsultasi dengan Bupati Konawe dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan pembukaan dan pengembangan kawasan industri, mengurus dan mengajukan persyaratan kelengkapan administrasi kawasan Industri dengan supervisi langsung dari Pemerintah Kabupaten Konawe dalam kegiatan investasi (pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain) pembangunan dan pengembangan kawasan industri hingga ditetapkan salah satu Proyek Strategis Nasional RPJM 2014-2019 oleh Presiden RI;

Latar Belakang Diajukannya Keberatan-Keberatan PENGUGAT Atas Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 Oleh TERGUGAT I dan Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh TERGUGAT II;

6. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang izin lokasi Kawasan Industri Konawe sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Izin

Halaman 14 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Proptindo seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besulutu, Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa sebelumnya pada akhir tahun 2013, PENGGUGAT diundang dalam pertemuan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Bapak Kerry Kongoosa selaku Bupati Konawe dimana dalam pertemuan tersebut, Bupati Konawe menawarkan kerjasama investasi antara PENGGUGAT dengan Pemerintah Kabupaten Konawe untuk membuka dan mengembangkan kawasan industri di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa pada bulan November 2013, PENGGUGAT mulai melakukan *Fisibility Study* dan sosialisasi ke masyarakat, dan selanjutnya memutuskan untuk berinvestasi di Konawe;
9. Bahwa PENGGUGAT mempersiapkan segala persyaratan dalam rangka pembukaan dan pengembangan kawasan industri, mengurus dan mengajukan persyaratan kelengkapan administrasi kawasan Industri dengan supervisi langsung dari Pemerintah Kabupaten Konawe;
10. Bahwa dalam kegiatan investasi (pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain) PENGGUGAT didampingi oleh Tim Sembilan Pemerintah Kabupaten Konawe, Muspida setempat dan BKPM Pusat serta Kementerian Perindustrian RI;
11. Bahwa kemudian PENGGUGAT memperoleh Izin Prinsip Usaha Kawasan Industri dan selanjutnya memperoleh izin Lokasi Pengelolaan Kawasan Industri Konawe Seluas 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar);
12. Bahwa perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PENGGUGAT mendapatkan Izin Lingkungan/AMDAL yang telah disahkan melalui Fatwa Kemenko;
13. Bahwa dalam tempo waktu 8 (delapan) bulan PENGGUGAT telah membebaskan lahan seluas \pm 740 Ha (lebih kurang tujuh ratus empat puluh hektar) serta membangun akses jalan kawasan sepanjang 32 KM (tiga puluh dua kilometer) hingga sampai ke pelabuhan;
14. Bahwa kawasan industri Konawe yang dikelola oleh PENGGUGAT telah memperoleh persetujuan dari Presiden RI sebagai salah satu Program Kawasan Industri Prioritas Nasional RPJM 2015-2019;

Halaman 15 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada akhir tahun 2014, PENGGUGAT melalui kegiatan *roadshow* dan promo di luar negeri berhasil mendapatkan 2 tenant yaitu:
 - a. PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry); dan;
 - b. PT. Cheng Feng Industry;
16. Bahwa sejak awal PENGGUGAT senantiasa membantu dan menjaga investasi PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) sebagai tenant kawasan, serta memberikan akses penuh penggunaan fasilitas mess, jalan dan pelabuhan;
17. Bahwa PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) tidak pernah mendapatkan hambatan dalam menjalankan kegiatan termasuk kegiatan pembangunan pabrik di atas lahan yg sudah disediakan oleh PENGGUGAT dan bahkan Pabrik milik PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) telah melakukan kegiatan produksi bahkan sudah melakukan ekspor ferronikel sejak pertengahan tahun 2017;
18. Bahwa Izin Kawasan PENGGUGAT dan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI), yang telah dipersiapkan pada Tahun 2015 untuk ditingkatkan menjadi Izin Usaha Tetap Kawasan Industri tetapi mengalami hambatan berkaitan dengan permasalahan Tata Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana terdapat inkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Dan permasalahan tersebut baru muncul setelah 1,5 tahun PENGGUGAT dan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) berinvestasi sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan mendapatkan tenant;
19. Bahwa ternyata ditengah-tengah PENGGUGAT bekerja keras mewujudkan dan berpartisipasi aktif pada pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Konawe, TERGUGAT I menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park Atas Tanah Di Kabupaten Konawe, dimana Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut terletak di atas tanah dalam penguasaan izin lokasi yang dipegang oleh PENGGUGAT dan dilanjutkan dengan penerbitan Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh TERGUGAT II sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tindakan yang melanggar asas-

Halaman 16 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa tindakan TERGUGAT I mengabaikan atau tidak memberikan tanggapan atas Keberatan Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, namun sebaliknya TERGUGAT I bersikukuh atas penerbitan SHGB atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut;
21. Bahwa tindakan TERGUGAT I a quo telah menciderai nilai-nilai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik, oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, yang diterima oleh TERGUGAT I pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020;
22. Bahwa, selanjutnya terhadap gugatan PENGGUGAT a quo, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya dapat mencermati pokok permasalahan yang terjadi, dimana PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dengan tidak dijawabnya upaya administrasi yang diajukan oleh PENGGUGAT a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa tidak ditanggapinya keberatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, yang diterima oleh TERGUGAT I pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sebagai permohonan yang telah ditempuh upaya administrasi keberatan a quo adalah tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata TERGUGAT I tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sedangkan hal dimaksud merupakan kewajibannya sesuai Prosedur sebagaimana yang ditentukan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal dimaksud kiranya gugatan yang PENGGUGAT ajukan haruslah dikabulkan karena beralasan dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, dan mewajibkan TERGUGAT I

Halaman 17 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan persetujuan atas Surat PENGUGAT Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020;

Alasan Tentang Kewenangan;

23. Bahwa yang menjadi dasar hukum terkait pengajuan gugatan a quo adalah sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
24. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan sebagai berikut:
 - (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
 - (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
 - a. *peraturan perundang-undangan; dan;*
 - b. *AUPB;*
 - (3) *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
25. Bahwa demikian juga sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan menyebutkan:
 - (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
 - (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan ;*
 - b. *Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
26. Bahwa telah ditentukan pula dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan terkait sumber kewenangan;

Halaman 18 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 11:

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;

b. Pasal 12:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila;

a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan;

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

27. Bahwa, TERGUGAT I memiliki wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan keberatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, yang diterima oleh TERGUGAT I pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 dimana TERGUGAT I tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat dikategori sebagai dianggap dikabulkan, sehingga TERGUGAT I seharusnya menerbitkan Keputusan yang memberikan persetujuan atas keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Halaman 19 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permohonan a quo telah ditentukan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan program strategis nasional;
 - Bahwa Bupati selaku Kepala Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program strategis nasional yakni Kawasan Industri Terpadu Konawe yang pengelolaannya oleh Penggugat sebagaimana telah ditetapkan sebagai Proyek Pembangunan Kawasan Industri Strategis Nasional oleh Presiden RI sehingga harus senantiasa didukung untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009:
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri telah ditentukan Pasal 14 ayat (1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip wajib memperoleh Izin Lokasi Kawasan Industri dengan mengajukan permohonan kepada:
- a. Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri yang lokasi nya di wilayah satu kabupaten/kota;
 - b. Gubernur untuk Kawasan Industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota; atau;
 - c. Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk Kawasan Industri yang lokasinya lintas provinsi;
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014:
- Bahwa terkait Perizinan dan Kewenangan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur adanya pembagian urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;
 - Bahwa berkaitan dengan permohonan perpanjangan a quo, Tergugat adalah BUPATI KONAWE yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang dimohonkan yakni Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Kawasan

Halaman 20 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Keperluan Industri Tetap yang dalam hal ini telah mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (4) menyebutkan “Bupati/ Walikota memberikan wewenang kepada Ketua Satuan Tugas Kabupaten/ Kota untuk dan atas nama Bupati/ Walikota dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di daerah Kabupaten/ Kota”;

4) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 14 Tahun 2015:

- Bahwa terkait Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal sesuai dengan Pasal 6 ditentukan Kewenangan Pemberian Izin Prinsip Keputusan Pemberian Izin Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, atau perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut BPMPTSP Kabupaten/Kota, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Izin Prinsip melalui penyelenggaraan PTSP;
- Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;
 - b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dan;

Halaman 21 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK. Kewenangan pemberian Izin Prinsip oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c. terdiri atas;
- f. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan di Kabupaten/ Kota;
- g. Yang dipertugas bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota;

Bagian Kelima Kewenangan:

- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (b) Izin Lokasi dilaksanakan oleh Penyelenggara PTSP yang memperoleh pendelegasian/ pelimpahan wewenang Kepala BPMPTSP Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota;

5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2015:

Bahwa terkait Keputusan Pemberian Izin Lokasi diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) yaitu "Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditanda-tangani oleh Bupati/ Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk;

6) Peraturan Menteri Perindustrian No. 05 -M-IND/PER/2/2014;

Bahwa kewenangan Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 05-M-IND/PER/2/2014 Tentang tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri yang berlokasi di kabupaten/ kota;

Halaman 22 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gubernur untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas wilayah kabupaten/ kota; atau;
 - c. Menteri untuk Kawasan Industri yang berlokasi lintas wilayah provinsi dan Kawasan Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2012:
- Bahwa selanjutnya, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Prosedur/Mekanisme Standar Waktu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan Pasal 5 ayat (1) Naskah Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya ayat (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dimaksud ayat (10) dimaksud kepada pejabat/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - Bahwa kewenangan terkait perpanjangan izin lokasi melekat pada Badan dan/atau Pejabat yang telah diberikan tanggungjawab untuk menjalankannya dan diperkenankan untuk mendelegasikan wewenang tersebut meskipun pendelegasian wewenang yang diperoleh secara atributif (berdasarkan perundang-undangan) diberikan kepada Satuan Tugas Kabupaten (*in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Konawe);

Prosedur:

- 28. Bahwa Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak;
- 29. Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan tanggapan terhadap Surat PENGGUGAT Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, hal demikian menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT serta pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Konawe terancam terbengkalai oleh karena ketidak-pastian hukum apalagi Presiden RI telah

Halaman 23 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Kawasan Industri Konawe menjadi Proyek Strategis Nasional RPJM 2015-2019 oleh Pemerintah RI sekaligus menjadi Kawasan Industri Prioritas Nasional;

30. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Lokasi Kawasan Industri Terpadu Konawe sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah membebaskan lahan seluas \pm 740 ha (tujuh ratus empat puluh hektar) dan membangun infrastruktur kawasan dalam waktu singkat (7 bulan sejak diterbitkan izin lokasi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Propertindo seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besulutu, Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Kawasan Industri Konawe yang dipelopori PENGGUGAT berhasil menjadi Kawasan Industri Strategis Nasional;
3. PENGGUGAT telah memiliki tenant Smelter Nikel yang saat ini bahkan sudah berproduksi dan mengeksport hasil produksi;
4. Mengingat dan mempertimbangkan PENGGUGAT telah mendapat izin dan rekomendasi pendukung antara lain:
 - Izin lingkungan (AMDAL) Kawasan Industri Nomor 540/1098/ 2014;
 - Fatwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: S- 174/M.EKON/07/2015;
 - Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI dengan Surat Nomor 2411/15.1/V/2016 Perihal Persetujuan Permohonan Kawasan Industri Konawe seluas 5.500 Ha;
 - Surat kesanggupan PT. Konawe Putra Propertindo (PT. KPP) mengelola kawasan industri seluas 5.500 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI;
 - Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 489/200/V/2016 Perihal "Arahan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional" antara lain: Kawasan Industri Konawe oleh PT. Konawe Putra Propertindo;

Halaman 24 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat bahwa Kesesuaian Tata Ruang / Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Kawasan Industri Konawe telah selesai pada Tahun 2018;
- Mengingat PT. KPP sedang dalam proses sertifikasi seluas 500 Ha perolehan lahan di BPN Kanwil Sulawesi Tenggara;
- Mengingat Izin Lokasi Kawasan Industri yang dikelola oleh PENGGUGAT dan telah ditetapkan sebagai Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu tersebut telah ditetapkan oleh Presiden RI menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional RPJM 2015-2019 sekaligus menjadi Kawasan Industri Strategis Nasional oleh Pemerintah RI;

31. Bahwa dengan demikian, Proyek Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Konawe yang dikelola oleh PENGGUGAT menjadi terhambat hingga terlantar dan terkatung-katung dan sangat merugikan PENGGUGAT;

32. Bahwa dapat disimpulkan oleh karena TERGUGAT I tidak pernah menerbitkan/menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) muatan materinya sama sekali tidak mengabulkan dan/ atau tidak menerima keberatan PENGGUGAT a quo sehingga tidak memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), keadilan hukum (*rechtvaardigheid*) dan kemanfaatan (*nuttigheid*) kepada PENGGUGAT atas Surat PENGGUGAT Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020;

Substansi:

33. Bahwa dapat disimpulkan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan atau menggunakan kewenangan apakah secara materi/substansi telah selesai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34. Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menerbitkan obyek-obyek Gugatan tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Halaman 25 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan tata usaha negara (*beschikking*) hingga tidak ditetapkan dan/atau tidak dikeluarkan;
 - c. Asas kemanfaatan yaitu dimana menghendaki adanya manfaat yang seimbang antara kepentingan individu satu dengan lainnya, kepentingan individu dengan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya peran serta dan partisipasi aktif PENGGUGAT dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Konawe sedikit banyak telah memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Konawe dan masyarakat Konawe, oleh karenanya haruslah dijaga pula kepentingan PENGGUGAT yang telah berperanserta dan berpartisipasi secara aktif dengan memberikan Keputusan berupa Izin Lokasi tersebut;
 - d. Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, dimana asas ini menghendaki adanya kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - e. Asas profesionalitas, merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap penyelenggara negara sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya;
 - f. Asas keadilan, menekankan kepada setiap tindakan penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
35. Bahwa hingga diajukannya gugatan a quo diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, PENGGUGAT memohon Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus agar Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa persetujuan atas Surat PENGGUGAT Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 26 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT I berupa Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (TERGUGAT II) terdiri dari:
 - 3.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Paku Jaya seluas 194.400 m², atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
 - 3.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00024/Lalimbue Jaya, seluas 206 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
 - 3.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00025/Lalimbue Jaya, seluas 2548 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
 - 3.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 418, tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
 - 3.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00027/Lalimbue Jaya, seluas 2124 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
 - 3.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 10.690 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
 - 3.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00029/Lalimbue Jaya, seluas 9842 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
 - 3.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00030/Lalimbue Jaya, seluas 2102 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;

Halaman 27 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00031/Lalimbue Jaya, seluas 7661 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00032/Lalimbue Jaya, seluas 283 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00033/Lalimbue Jaya, seluas 418 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00034/Lalimbue Jaya, seluas 4872 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00035/Lalimbue Jaya, seluas 879 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00036/Lalimbue Jaya, seluas 5526 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00037/Lalimbue Jaya, seluas 653 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00038/Lalimbue Jaya, seluas 708 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00039/Lalimbue Jaya, seluas 5910 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00040/Lalimbue Jaya, seluas 8026 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00041/Lalimbue Jaya, seluas 7786 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00042/Lalimbue Jaya, seluas 1620 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;

Halaman 28 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00043/Lalimbue Jaya, seluas 7600 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.22. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00001/Tondowatu, seluas 271.400 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.23. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Tondowatu, seluas 181 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.24. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0003/Tondowatu, seluas 182.300 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.25. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Paku Jaya, seluas 194.400 m², tertanggal 5 Agustus 2020, atas nama PT Obsidian Stainless Steel;
- 3.26. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0003/paku Jaya, seluas 290.900 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.27. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0004/Paku Jaya, seluas 8736 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.28. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00005/Paku Jaya, seluas 14.910 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.29. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00006/Paku Jaya, seluas 152.900 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.30. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00010/Tani Indah, seluas 5751 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.31. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00013/Tani Indah, seluas 13940 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.32. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00014/Tani Indah, seluas 27860 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.33. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00015/Tani Indah, seluas 8630 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.34. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00035/ Tandi Indah, seluas 1530 m², tertanggal 10 Agustus 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;

Halaman 29 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.35. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00036/Tani Indah, seluas 16.908 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 3.36. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00011/Tani Indah, seluas 1782 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.37. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00012/Tani Indah, seluas 20.440 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.38. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00016/Tani Indah, seluas 1.360 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.39. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00017/Tani Indah, seluas 23.770 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.40. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00018/Tani Indah seluas 6.085 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.41. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00019/Tani Indah seluas 29.530 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.42. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00020/Tani Indah seluas 9.803 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.43. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00021/Tani Indah seluas 894 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.44. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00022/Tani Indah seluas 3382 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.45. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00023/Tani Indah seluas 12.420 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.46. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00024/Tani Indah seluas 35.540 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.47. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00025/Tani Indah seluas 2.840 M2 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.48. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00026/Tani Indah seluas 26.880 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 3.49. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00028/Tani Indah seluas 12.930 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
4. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT I berupa Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan

Halaman 30 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park Atas Tanah Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan oleh TERGUGAT II terdiri dari:

- 5.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Paku Jaya seluas 194.400 m², atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00024/Lalimbue Jaya, seluas 206 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00025/Lalimbue Jaya, seluas 2548 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 418, tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00027/Lalimbue Jaya, seluas 2124 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 10.690 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00029/Lalimbue Jaya, seluas 9842 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00030/Lalimbue Jaya, seluas 2102 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00031/Lalimbue Jaya, seluas 7661 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00032/Lalimbue Jaya, seluas 283 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;

Halaman 31 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00033/Lalimbue Jaya, seluas 418 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00034/Lalimbue Jaya, seluas 4872 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00035/Lalimbue Jaya, seluas 879 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00036/Lalimbue Jaya, seluas 5526 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00037/Lalimbue Jaya, seluas 653 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00038/Lalimbue Jaya, seluas 708 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00039/Lalimbue Jaya, seluas 5910 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00040/Lalimbue Jaya, seluas 8026 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00041/Lalimbue Jaya, seluas 7786 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00042/Lalimbue Jaya, seluas 1620 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00043/Lalimbue Jaya, seluas 7600 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.22. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00001/Tondowatu, seluas 271.400 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;

Halaman 32 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.23. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Tondowatu, seluas 181 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.24. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0003/Tondowatu, seluas 182.300 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.25. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Paku Jaya, seluas 194.400 m², tertanggal 5 Agustus 2020, atas nama PT Obsidian Stainless Steel;
- 5.26. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0003/paku Jaya, seluas 290.900 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.27. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0004/Paku Jaya, seluas 8736 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.28. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00005/Paku Jaya, seluas 14.910 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.29. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00006/Paku Jaya, seluas 152.900 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.30. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00010/Tani Indah, seluas 5751 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.31. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00013/Tani Indah, seluas 13940 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.32. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00014/Tani Indah, seluas 27860 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.33. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00015/Tani Indah, seluas 8630 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.34. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00035/ Tandi Indah, seluas 1530 m², tertanggal 10 Agustus 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.35. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00036/Tani Indah, seluas 16.908 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 5.36. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00011/Tani Indah, seluas 1782 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;

Halaman 33 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.37. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00012/Tani Indah, seluas 20.440 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.38. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00016/Tani Indah, seluas 1.360 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.39. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00017/Tani Indah, seluas 23.770 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.40. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00018/Tani Indah seluas 6.085 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.41. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00019/Tani Indah seluas 29.530 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.42. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00020/Tani Indah seluas 9.803 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.43. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00021/Tani Indah seluas 894 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.44. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00022/Tani Indah seluas 3382 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.45. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00023/Tani Indah seluas 12.420 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.46. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00024/Tani Indah seluas 35.540 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.47. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00025/Tani Indah seluas 2.840 M2 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.48. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00026/Tani Indah seluas 26.880 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 5.49. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00028/Tani Indah seluas 12.930 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawaban sbb:

I. DALAM EKSEPSI;

Halaman 34 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) secara tegas menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

- b. Bahwa ketentuan Pasal tersebut memberikan ketegasan kepada pihak yang akan mengajukan gugatan diwajibkan mempunyai adanya suatu kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara. Tergugat I tegaskan dalam perkara a quo Penggugat i.c. PT Konawe Putra Propertindo tidak sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat di dalam gugatannya angka 2 huruf a halaman 8 dan 9 mendalilkan *"bahwa Penggugat adalah perusahaan perintis dan pembangun kawasan industri Konawe yang telah membebaskan lahan seluas ± 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) dan membangun infrastruktur jalan sepanjang 32 km (tiga puluh dua kilometer) beserta pelabuhan kawasan, yang mana proses tersebut telah kami peroleh izin lokasi dari Bupati Konawe Nomor 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014"*;

Kemudian pada angka 4 halaman 10 mendalilkan *"bahwa sejak Penggugat diberikan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014, Penggugat tidak pernah dikenakan Sanksi Administratif maupun Pencabutan dan/atau pembatalan atas Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT Konawe Putra Propertindo seluas ± 5.500 Ha yang terletak di*

Halaman 35 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besolutu Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh karena tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 2) Bahwa dengan dalil Penggugat di dalam gugatannya angka 2 huruf a halaman 8 dan 9 serta pada angka 4 halaman 10 tersebut, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat memperoleh izin lokasi dari Bupati Konawe Nomor 71 tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 dan diketahui bahwa sebagaimana surat dari Kepala PTSP dan PMD Kabupaten Konawe tanggal 31 Mei 2016 Nomor 551.41/38/V/2016 yang ditujukan kepada Penggugat dengan tembusan salah satunya kepada Tergugat I, yang pada pokoknya menerangkan “bahwa izin lokasi Nomor 71 tahun 2014 yang diberikan kepada Penggugat telah berakhir pada tanggal 30 Mei 2016 dan karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan perpanjangan izin lokasi dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen pendukung izin lokasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe tidak dapat mempertimbangkan permohonan perpanjangan izin lokasi Penggugat tersebut”;
- 3) Bahwa tindakan Bupati Konawe dengan tidak memperpanjang Izin Lokasi kepada Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi yaitu bahwa Izin Lokasi hanya dapat diperpanjang jangka waktu selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi dan apabila perolehan tanah kurang dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang;
- 4) Bahwa tindakan Bupati Konawe dengan tidak memperpanjang Izin Lokasi kepada Penggugat tersebut telah diuji dalam Perkara Tata



Usaha Negara antara Penggugat i.c. PT Konawe Putra Propertindo sebagai Pemohon melawan Bupati Konawe sebagai Termohon, terdaftar dalam register perkara Nomor 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan inti amar putusan menolak permohonan Pemohon, dengan salah satu pertimbangan Majelis Hakim yaitu *"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan pemohon dalam perkara a quo tidak beralasan hukum karena Keputusan Fiktif Positif atas Surat Nomor : 01/XI-JS/2018 tertanggal 01 November 2018 perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Kawasan Industri Terpadu Konawe PT Konawe Putra Propertindo, luas \pm 5.500 Ha tidak dapat dilanjutkan bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, sehingga tindakan termohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak";*

- 5) Dengan demikian, maka dengan tidak diperpanjangnya Izin Lokasi dari Bupati Konawe kepada Penggugat menjadikan Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
- 6) Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat berulang kali menyatakan adanya tumpang tindih Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, namun Penggugat tidak menguraikan satu argumen pun yang menunjukkan hak/kepentingan Penggugat mana yang dirugikan *in casu* sertipikat tanah atas nama Penggugat yang diklaimnya bersinggungan. Sebaliknya, Penggugat mengakui sendiri di dalam Gugatannya bahwa Penggugat sedang dalam proses sertifikasi lahan, sehingga artinya saat ini Penggugat tidak memiliki sertipikat tanah atas nama Penggugat yang bersinggungan dengan objek sengketa dalam perkara a quo;



- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, atas tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, karena sesungguhnya kepentingan dan hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang diklaim Penggugat telah berakhir dengan tidak diperpanjangnya Izin Lokasi yang diberikan oleh Bupati Konawe kepada Penggugat sejak tanggal 30 Mei 2016, oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);
- a. Dalam eksepsi ini Tergugat I menyatakan bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kabur atau tidak jelas, berdasarkan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan bentuk dan dalam hal apa tindakan Tergugat I yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Maret 2020 Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020. Dalam dalil gugatannya Penggugat hanya mendalilkan Tergugat I melanggar peraturan perundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik namun Penggugat tidak dapat menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dalam menerbitkan keputusan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa terdapat kontradiksi antara Posita Penggugat dan Petitum Penggugat. Posita Penggugat pada intinya menguraikan bahwa Tergugat I tidak memberikan tanggapan terkait dengan keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Penggugat Nomor 5A/X/KPP/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 dan memohon kepada Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus agar Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa persetujuan atas Surat Penggugat Nomor 5A/X/KPP/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, namun pada Petitum Gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Maret 2020 Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II, sehingga jelas dan nyata hal tersebut menunjukkan kebingungan Penggugat sendiri, apakah fokus gugatan kepada tanggapan terkait dengan keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Penggugat Nomor 5A/X/KPP/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 atau sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat terkait pembatalan terhadap objek sengketa. Sehingga dengan demikian terdapat kekaburan dan maksud yang tidak jelas dari Penggugat terhadap gugatannya, apa yang sesungguhnya yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatannya;
- 3) Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada angka 3 halaman 10 mendalilkan *"bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT Konawe Putra Propertindo seluas ± 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bendoala, Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Penggugat telah membebaskan lahan seluas ± 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah milik Penggugat"*. Kemudian pada angka 2 huruf b halaman 9 mendalilkan *"bahwa HGB atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut terletak di atas tanah dalam penguasaan*

Halaman 39 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin lokasi yang dipegang oleh Penggugat.” Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan tentang perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut, siapa yang awalnya menguasai tanah tersebut, serta kapan dan bagaimana proses pengalihan tanah tersebut kepada Penggugat, hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat dalam gugatannya, dan Penggugat dalam Posita Gugatannya tidak dapat menyebutkan HGB mana yang tumpang tindih dengan bidang tanah yang diklaim Penggugat dalam penguasaannya. Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci lokasi dan batas-batas tanah yang tumpang tindih tersebut. Dengan demikian, maka hal tersebut menunjukkan Posita Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang jelas, sehingga Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Dengan demikian Tergugat I memohon kepada kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

- a. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada angka 3 halaman 10 mendalilkan “bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT Konawe Putra Propertindo seluas ± 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bendoala, Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Penggugat telah membebaskan lahan seluas ± 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah milik Penggugat”;

Kemudian pada angka 2 huruf b halaman 9 mendalilkan “bahwa HGB atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut terletak di

Halaman 40 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dalam penguasaan izin lokasi yang dipegang oleh Penggugat.”;

- b. Bahwa dalam Posita Gugatannya tersebut Penggugat mengklaim memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah milik Penggugat atas tanah yang telah Penggugat bebaskan seluas \pm 740 Ha dan Penggugat mengklaim terdapat HGB yang tumpang tindih di atas tanah dalam penguasaan Izin Lokasi yang dipegang oleh Penggugat;
- c. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:
“Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;
- d. Bahwa mencermati Posita Gugatan Penggugat serta yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun di dalam Petitum Gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*, apabila terjadi sengketa maka ranah uji materiil terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara *serta merta* mengesampingkan uji materiil terhadap *Beschikking* yang terbit di atas tanah objek sengketa;
- e. Bahwa terkait uraian tersebut di atas mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi, sebagaimana dalil Penggugat yang mengklaim memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah dan klaim Penggugat terdapat HGB yang tumpang tindih di atas tanah dalam penguasaan Izin Lokasi yang dipegang oleh Penggugat, maka menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya. Dengan demikian,

Halaman 41 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Unaaaha;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pada intinya menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak memenuhi 3 (tiga) aspek dalam penerbitannya, yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Formal/Prosedural dan Aspek Materiil/Substansi yang akan Tergugat I uraikan lebih lanjut untuk membuktikan bahwa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterbitkan oleh Tergugat I telah memenuhi ketiga aspek tersebut;

ASPEK KEWENANGAN

1. Bahwa tanah yang dimohon oleh PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park adalah tanah Negara seluruhnya seluas $\pm 2.449.523 \text{ m}^2$ terletak di Desa Lalimbue Jaya, Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala dan Desa Paku Jaya, Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 42 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tanah yang dimohon setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara seluruhnya seluas 1.891.607 m² dan berdasarkan surat pernyataan dari PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 7 Januari 2020, tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 6 Februari 2020 antara lain dinyatakan bahwa PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park bersedia menerima luas tanah hasil pengukuran kadastral Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak akan menuntut/mempermasalahkan luas tanah tersebut di kemudian hari;

3. Bahwa Pasal 9 huruf b dan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, selengkapnyanya berbunyi:

Pasal 9 b : Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi)

Pasal 13 : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan;

5. Bahwa memperhatikan Pasal 9 huruf b dan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tersebut maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berwenang untuk menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, karena luas tanah yang dimohon oleh PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park yang setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara seluruhnya seluas 1.891.607 m² tersebut tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan.

ASPEK FORMAL/PROSEDURAL;

Halaman 43 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:
Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
3. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan :
Pasal 32 : Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
Pasal 33 :
 - (1) Permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis;
 - (2) Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 1. Keterangan mengenai pemohon :
 - a. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - b. Apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan

Halaman 44 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian);
 - d. Rencana penggunaan tanah;
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara)
3. Lain-lain :
- a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - b. Keterangan lain yang dianggap perlu.
4. Bahwa mengenai tata cara pemberian Hak Guna Bangunan diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan :

Pasal 35 :

Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Pasal 36 :

Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan :

1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. memberitahukan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian sesuai contoh Lampiran 5. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.

Pasal 37 :

- (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.
- (3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :
 - a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis atau data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (kojnstatering rapport), sesuai contoh Lampiran 7; atau;
 - b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
 - c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.
- (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
- (5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai alasan penolakannya.

Halaman 46 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 10.

Pasal 38 :

- (1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah untuk :
 1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 11.
 2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya.
- (2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Guna Bangunan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.
- (4) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya. Sesuai contoh Lampiran 12.

Pasal 39 :

Halaman 47 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk :
 1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13.
 2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya.
- (2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan mempertimbangkan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.
5. Bahwa hal-hal yang dipersyaratkan dalam rangka pemberian Hak Guna Bangunan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum yang akan Tergugat I uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan adanya usulan atau rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana surat masing-masing tanggal 8 Januari 2020 Nomor HP.01.01/15-74/I/2020, tanggal 9 Januari Nomor HP.01.01/21-74/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 Nomor HP.01.01/61-74/I/2020 dan tanggal 7 Februari 2020 masing-masing Nomor HP.01.01/146-74/II/2020 serta Nomor HP.01.01/147-74/II/2020 atas permohonan yang diajukan oleh Ferdinand S. Iskandar yang bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park dengan surat masing-masing tanggal 26 Desember 2019, tanggal 6 Januari 2020, tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 5 Februari 2020 (2 surat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe dan telah diteruskan oleh

Halaman 48 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana surat masing-masing tanggal 2 Januari 2020 Nomor 39/SP-74.02/II/2020, tanggal 9 Januari 2020 Nomor 56/SP-74.02/II/2020, tanggal 20 Januari 2020 Nomor 63/SP-74.02/II/2020, tanggal 7 Februari 2020 masing-masing Nomor 80/SP-74.02.HP.01.02/II/2020 dan Nomor 81/SP-74.02.HP.01.02/II/2020;

b. Bahwa PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (pemohon) adalah Badan Hukum Indonesia yang menjalankan usaha antara lain dalam bidang *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa (kawasan industri) didirikan berdasarkan :

- 1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park" tanggal 21 Januari 2015 Nomor 159 yang dibuat oleh dan di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan tanggal 27 Januari 2015 Nomor AHU-0003670.AH.01.01.Tahun 2015;
- 2) Terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 7 Desember 2016 Nomor 70 dibuat oleh dan di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 22 Desember 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0110841, serta telah memperoleh Nomor Induk Berusaha tanggal 3 Desember 2018 Nomor 8120200820235 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS);

Sehingga telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum penerima Hak Guna Bangunan;

c. Bahwa sebelum penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tersebut oleh Kantor

Halaman 49 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Konawe telah dilakukan pemeriksaan data yuridis, pemeriksaan data fisik tanah yang ada di lapangan dengan mempertimbangkan asas kecermatan, kehati-hatian, asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 30 Desember 2019 Nomor 192/2019, tanggal 8 Januari 2020 Nomor 01/2020, tanggal 17 Januari 2020 Nomor 06/2020 dan tanggal 6 Februari 2020 masing-masing Nomor 23/2020 serta Nomor 24/2020 dengan hasil antara lain sebagai berikut :

- 1) Tanah yang dimohon oleh PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park adalah tanah Negara semula dikuasai Abdul Hakim Djohar, dkk (157 bidang) seluruhnya seluas $\pm 2.449.523 \text{ m}^2$ terletak di Desa Lalimbue Jaya, Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala dan Desa Paku Jaya, Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2) Data Fisik Tanah :
 - a) Terhadap tanah yang dimohon PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara seluruhnya seluas $1.891.607 \text{ m}^2$;
 - b) Berdasarkan surat pernyataan dari Ferdinand N. Iskandar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 7 Januari 2020 (2 surat), tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 6 Februari 2020 (2 surat), antara lain dinyatakan bahwa pemohon bersedia menerima luas tanah hasil pengukuran kadastral Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak akan menuntut/mempermasalahkan luas tanah tersebut dikemudian hari;
- 3) Terhadap tanah yang dimohon sejak dikuasai pemohon sampai pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain/tidak dalam sengketa;
- 4) Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ferdinand N. Iskandar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 7 Januari 2020 (2 surat), tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 6 Februari 2020 (2 surat), antara lain dinyatakan terhadap tanah yang dimohon tidak ada permasalahan/sengketa

Halaman 50 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, tidak menjadi jaminan/agunan piutang dan tidak tersangkut paut dengan sesuatu perkara di Pengadilan;

5) Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah :

Tanah yang dimohon akan dipergunakan untuk pembangunan kawasan industri dan fasilitas pendukung;

6) Fungsi Kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah:

Lokasi tanah yang dimohon telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe tahun 2014-2034;

7) Kesimpulan :

Permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASPEK MATERIIL/SUBSTANSI

1. PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park telah memperoleh Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan kawasan industri seluruhnya seluas 2.253 Ha terletak di Desa Paku, Desa Besu, Desa Tanggobu, Desa Paku Jaya, Desa Porara, Desa Tondowatu, Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala dan Desa Tani Indah, Desa Lalimbue Jaya, Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati Konawe c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tanggal 14 Februari 2018 Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park jo. Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) tanggal 3 Agustus 2018 untuk rencana kegiatan kawasan industri seluas 2.253 Ha terletak di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa dalam pengusahaannya, PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing sebagaimana Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Halaman 51 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Republik Indonesia c.q. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tanggal 19 Januari 2015 Nomor 99/1/IP/PMA/2015 jo. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing tanggal 30 Januari 2017 Nomor 325/1/IP-PB/PMA/2017;

3. PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park telah memperoleh Izin Lokasi Kawasan Industri dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) tanggal 3 Agustus 2018 yang berlokasi di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park telah memperoleh persetujuan prinsip kawasan industri seluruhnya seluas 2.300 Ha terletak di Desa Paku, Desa Besu, Desa Tanggobu, Desa Paku Jaya, Desa Porara, Desa Tondowatu, Desa Morosi, Kecamatan Morosi dan Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala serta Desa Tani Indah, Desa Lalimbue Jaya, Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Bupati Konawe c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe tanggal 26 Juli 2017 Nomor 551.41/63/2017;
5. Berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Desember 2017 Nomor 122/2288/2017 perihal Keterangan Areal, antara lain dijelaskan :
 - 1) Sesuai hasil *overlay* yang mengacu pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 17 Juni 1999 Nomor 454/Kpts-II/1999 disinkronisasi Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 9 Agustus 2011 Nomor SK.465/Menhut-II/2011 dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Sesuai lampiran peta Surat Kuasa Direktur PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 23 November 2017 Nomor 008/VDIP/XI/2017 menunjukkan bahwa kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park seluas $\pm 2.198,01$ Ha berada di Areal Penggunaan Lain (APL);
 - Hasil *ground check* sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 131/2202/2017 tanggal 23 November 2017 menunjukkan bahwa rencana bangunan fisik seluas $\pm 235,65$ Ha berada di Areal Penggunaan Lain (APL);

Halaman 52 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hasil analisa Peta Citra Spot-7 dan *ground check* terhadap rencana kawasan industri dengan tutupan lahan seluas $\pm 2.198,01$ Ha dengan rincian :
 - a) Hutan mangrove sekunder seluas $\pm 33,19$ Ha;
 - b) Belukar seluas $\pm 98,08$ Ha;
 - c) Kebun campuran seluas $\pm 875,70$ Ha;
 - d) Tambak seluas $\pm 133,69$ Ha;
 - e) Tanah terbuka seluas $\pm 860,09$ Ha;
- 3) Terhadap areal kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park seluas $\pm 2.198,01$ Ha berada di Areal Penggunaan Lain dan berada di luar wilayah penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB);
6. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah bulan November 2017 Nomor 538.3/1030/2017, antara lain dinyatakan pada prinsipnya rencana kawasan industri di Kecamatan Morosi, Kecamatan Bondoala dan Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe oleh PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe tahun 2014-2034;
7. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang dari Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Desember 2017 Nomor 650/464.a/XII/2017, antara lain dinyatakan penetapan lokasi pembangunan kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park yang terletak di Kecamatan Morosi, Kecamatan Bondoala dan Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014-2034 dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe tahun 2014-2034;
8. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park dari Gubernur Sulawesi Tenggara c.q. Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah tanggal 28 Desember 2017 Nomor 640/7334, antara lain

Halaman 53 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan penetapan lokasi rencana pembangunan kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park yang terletak di Kecamatan Morosi, Kecamatan Bondoala dan Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014-2034;

9. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, antara lain dijelaskan Kawasan Industri Konawe merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional;
10. Status tanah yang dimohon PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park adalah tanah Negara seluruhnya seluas $\pm 2.449.523 \text{ m}^2$ terletak di Desa Lalimbue Jaya, Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala dan Desa Paku Jaya, Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari :
 - d. 55 (lima puluh lima) bidang tanah Negara seluas $\pm 295.653 \text{ m}^2$ yang semula dikuasai Abdul Hakim Djohar, dkk dan dilepaskan kepada PT Virtue Dragon Nickel Industry berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah yang dibuat di hadapan Kepala Desa Lalimbue Jaya, Kepala Desa Tani Indah dan Kepala Desa Tondowatu kemudian oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry dialihkan kepada PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Virtue Dragon Nickel Industry tanggal 27 November 2019 Nomor 164 jjs. Akta Penyerahan (Pelepasan) Penguasaan Tanah tanggal 27 November 2019 masing-masing Nomor 165 dan Nomor 166 seluruhnya dibuat oleh dan di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - e. 95 (sembilan puluh lima) bidang tanah Negara seluas $\pm 2.012.479 \text{ m}^2$ yang semula dikuasai oleh Amiruddin, dkk dan dilepaskan kepada PT Obsidian Stainless Steel berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah yang dibuat di hadapan Kepala Desa Tani Indah, Kepala Desa Paku Jaya, Kepala Desa Tondowatu dan Kepala Desa Porara, kemudian oleh PT Obsidian Stainless Steel dialihkan kepada PT Virtue Dragon Nickel Industrial

Halaman 54 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Obsidian Stainless Steel Nomor 26 tanggal 3 Januari 2020 jo. Akta Pernyataan Surat Penyerahan (Pelepasan) Penguasaan Tanah tanggal 3 Januari 2020 Nomor 27 seluruhnya dibuat oleh dan di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;

- f. 7 (tujuh) bidang tanah Negara seluas $\pm 141.391 \text{ m}^2$ yang semula dikuasai oleh Nursalam, Arlin L., Wetia, Muhammad Juslan, Dedi Suprianto, Bila dan Ujang Rachman kemudian beralih kepada PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah yang dibuat di hadapan Kepala Desa Tani Indah dan Kepala Desa Tondowatu.

11. Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Tondowatu tanggal 5 Februari 2020 Nomor 145/01/TWT/2020, antara lain dinyatakan lokasi tanah yang dibebaskan oleh PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park dari :

- Cici Ita Ristianti seluas 120.157 m^2 ;
- Suharto seluas 81.638 m^2 ;
- Suharto seluas 19.824 m^2 ;
- Sardi seluas 20.750 m^2 ;
- Suharto seluas 9.929 m^2 ;
- Suharto seluas 60.688 m^2 ;
- Ir. Ahmad, SP seluas 44.037 m^2 ;
- Suharto seluas 20.056 m^2 ;
- Surianti seluas 20.172 m^2 ;

adalah benar berada dalam wilayah administrasi Desa Tondowatu berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Desa.

12. Terhadap tanah yang dimohon PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara seluruhnya seluas $1.891.607 \text{ m}^2$ sebagaimana diuraikan dalam:

- 1) Peta Bidang Tanah tanggal 23 Desember 2019 Nomor Peta 20-21.01.27.02-2019 seluas 82.424 m^2 terdiri dari :
- a) NIB 21.01.27.02.00262 seluas 8.026 m^2 ;
 - b) NIB 21.01.27.02.00261 seluas 7.786 m^2 ;

Halaman 55 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) NIB 21.01.27.02.00268 seluas 1.620 m²;
- d) NIB 21.01.27.02.00267 seluas 7.600 m²;
- e) NIB 21.01.27.02.00269 seluas 206 m²;
- f) NIB 21.01.27.02.00270 seluas 7.661 m²;
- g) NIB 21.01.27.02.00271 seluas 283 m²;
- h) NIB 21.01.27.02.00264 seluas 418 m²;
- i) NIB 21.01.27.02.00272 seluas 4.872 m²;
- j) NIB 21.01.27.02.00263 seluas 879 m²;
- k) NIB 21.01.27.02.00273 seluas 5.526 m²;
- l) NIB 21.01.27.02.00260 seluas 653 m²;
- m) NIB 21.01.27.02.00265 seluas 708 m²;
- n) NIB 21.01.27.02.00274 seluas 5.910 m²;
- o) NIB 21.01.27.02.00266 seluas 2.548 m²;
- p) NIB 21.01.27.02.00259 seluas 2.102 m²;
- q) NIB 21.01.27.02.00275 seluas 2.124 m²;
- r) NIB 21.01.27.02.00256 seluas 10.690 m²;
- s) NIB 21.01.27.02.00258 seluas 9.842 m²;
- t) NIB 21.01.27.02.00257 seluas 2.970 m²;

terletak di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2) Peta Bidang Tanah tanggal 7 Januari 2020 Nomor Peta 01-21.01.27.11-2020 seluas 179.907 m² terdiri dari :

- a) NIB 21.01.27.11.00217 seluas 5.751 m²;
- b) NIB 21.01.27.11.00218 seluas 1.782 m²;
- c) NIB 21.01.27.11.00219 seluas 20.440 m²;
- d) NIB 21.01.27.11.00220 seluas 13.940 m²;
- e) NIB 21.01.27.11.00221 seluas 27.860 m²;
- f) NIB 21.01.27.11.00222 seluas 8.630 m²;
- g) NIB 21.01.27.11.00223 seluas 1.360 m²;
- h) NIB 21.01.27.11.00224 seluas 23.770 m²;
- i) NIB 21.01.27.11.00225 seluas 26.680 m²;

Halaman 56 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) NIB 21.01.27.11.00226 seluas 6.085 m²;
- k) NIB 21.01.27.11.00227 seluas 29.530 m²;
- l) NIB 21.01.27.11.00228 seluas 9.803 m²;
- m) NIB 21.01.27.11.00229 seluas 894 m²;
- n) NIB 21.01.27.11.00230 seluas 3.382 m²;

terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 3) Peta Bidang Tanah tanggal 6 Januari 2020 Nomor Peta 02-21.01.27.11-2020 seluas 332.630 m² terdiri dari :

- a) NIB 21.01.27.11.00231 seluas 268.900 m²;
- b) NIB 21.01.27.11.00232 seluas 12.420 m²;
- c) NIB 21.01.27.11.00233 seluas 35.540 m²;
- d) NIB 21.01.27.11.00234 seluas 12.930 m²;
- e) NIB 21.01.27.11.00235 seluas 2.840 m²;

terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 4) Peta Bidang Tanah tanggal 5 Februari 2020 Nomor Peta 06-21.01.34.08-2020 seluas 661.846 m² terdiri dari :

- a) NIB 21.01.34.08.00008 seluas 194.400 m²;
- b) NIB 21.01.34.08.00009 seluas 290.900 m²;
- c) NIB 21.01.34.08.00010 seluas 152.900 m²;
- d) NIB 21.01.34.08.00011 seluas 8.736 m²;
- e) NIB 21.01.34.08.00012 seluas 14.910 m²;

terletak di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 5) Peta Bidang Tanah tanggal 5 Februari 2020 Nomor Peta 07-21.01.34.09-2020 seluas 634.800 m² terdiri dari :

- a) NIB 21.01.34.09.00005 seluas 181.100 m²;
- b) NIB 21.01.34.09.00006 seluas 271.400 m²;
- c) NIB 21.01.34.09.00007 seluas 182.300 m²;

terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman 57 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang Tergugat I uraikan di atas, telah Tergugat I pertimbangkan sebagaimana di dalam konsideran "Menimbang" sehingga dengan demikian penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

14. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 10 yang mendalilkan *"bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT Konawe Putra Propertindo seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bendoala, Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Penggugat telah membebaskan lahan seluas \pm 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah milik Penggugat"*.

Tergugat I akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan tentang perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut, siapa yang awalnya menguasai tanah tersebut, serta kapan dan bagaimana proses pengalihan tanah tersebut kepada Penggugat, hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat dalam gugatannya.

15. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 2 huruf a halaman 8 dan 9 mendalilkan *"bahwa Penggugat adalah perusahaan perintis dan pembangun kawasan industri Konawe yang telah membebaskan lahan seluas \pm 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) dan membangun infrastruktur jalan sepanjang 32 km (tiga puluh dua kilometer) beserta pelabuhan kawasan, yang mana proses tersebut telah kami peroleh izin lokasi dari Bupati Konawe Nomor 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014"*.

Halaman 58 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pada angka 2 huruf b halaman 9 Penggugat mendalilkan “bahwa HGB atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut terletak di atas tanah dalam penguasaan izin lokasi yang dipegang oleh Penggugat”;

Kemudian pada angka 4 halaman 10 mendalilkan “bahwa sejak Penggugat diberikan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014, Penggugat tidak pernah dikenakan Sanksi Administratif maupun Pencabutan dan/atau pembatalan atas Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT Konawe Putra Propertindo seluas ± 5.500 Ha yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besulutu Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh karena tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dan pada pada angka 19 halaman 13 mendalilkan “Bahwa ternyata di tengah-tengah Penggugat bekerja keras mewujudkan dan berpartisipasi aktif pada pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Konawe, Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park Atas Tanah di Kabupaten Konawe, dimana Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut terletak di atas tanah dalam penguasaan izin lokasi yang dipegang oleh Penggugat dan dilanjutkan dengan penerbitan 49 (empat puluh sembilan) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Tergugat II sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tergugat I akan menanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa sebagaimana surat dari Kepala PTSP dan PMD Kabupaten Konawe tanggal 31 Mei 2016 Nomor 551.41/38/V/2016 yang ditujukan kepada Penggugat dengan tembusan salah satunya kepada Tergugat I, yang pada pokoknya menerangkan “bahwa izin lokasi Nomor 71 tahun 2014 yang diberikan kepada Penggugat telah berakhir pada tanggal 30 Mei 2016 dan karena Penggugat tidak memenuhi

Halaman 59 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan perpanjangan izin lokasi dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen pendukung izin lokasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe tidak dapat mempertimbangkan permohonan perpanjangan izin lokasi Penggugat tersebut”.

- b) tindakan Bupati Konawe dengan tidak memperpanjang Izin Lokasi kepada Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi yaitu bahwa Izin Lokasi hanya dapat diperpanjang jangka waktu selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi dan apabila perolehan tanah kurang dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- c) Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi menyebutkan :
- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi;
 - (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktu selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi;
 - (4) Format Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - (5) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh



persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang;

- (6) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka :
- Tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - Perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (7) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- d) Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi tanggal 28 Desember 2018 jo. Putusan Nomor 64 PK/FP/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap antara Penggugat i.c. PT Konawe Putra Propertindo sebagai Pemohon melawan Bupati Konawe sebagai Termohon dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 92 sampai dengan 94 menguraikan sebagai berikut :
- "Menimbang, bahwa surat Nomor: 008/V/KPP/2016, perihal permohonan perpanjangan izin lokasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe yang dijawab dengan surat Nomor : 545/447/2016 tanggal 17 Mei 2016 oleh Bupati Konawe atas Izin Lokasi Nomor : 71/2014 akan berakhir tanggal 30 Mei 2016 pada pokoknya menerangkan bahwa :*
- Bahwa PT Konawe Putra Propertindo sebagai pemegang izin lokasi selama dua tahun itu tidak pernah memberikan laporan secara periodik atas perkembangan pembangunan kawasan industri Konawe di Morosi;*
 - Bahwa selama dua tahun itu PT Konawe Putra Propertindo tidak pernah memberikan laporan atas penguasaan lahan atau pengambilalihan lahan yang digunakan oleh PT Konawe Putra Propertindo dalam kawasan industrinya;*

Halaman 61 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



c. Bahwa atas izin lokasi tersebut terdapat permasalahan lain dengan kontraktor lokal yang mengakibatkan terjadinya kerugian atas kontraktor lokal dan sampai dengan saat ini PT Konawe Putra Propertindo belum menyelesaikan kewajiban atas kontraktor lokal tersebut; dan atas permohonan perpanjangan izin lokasi Nomor : 71 tahun 2014 dalam surat tersebut juga menjelaskan yang pada pokoknya :

1. Bahwa lahan yang baru dibebaskan oleh pemohon seluas 743,88 Hektar yang mana seluas 215,53 Hektar yang telah dibebaskan berada diluar areal izin lokasi PT Konawe Putra Propertindo;
2. Bahwa 743,88 Hektar belum memenuhi persyaratan 50 % dari luas izin lokasi Nomor : 71 tahun 2014 yaitu 5.500 Hektar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 tahun 2015 tentang izin lokasi;
3. Bahwa izin lokasi PT Konawe Putra Propertindo (termasuk perpanjangannya) yang akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2016 akan diproses berpedoman pada Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 tahun 2015 tentang izin lokasi;
4. Bahwa Termohon memberikan peluang investasi kepada PT Konawe Putra Propertindo untuk menjadi pengelola kawasan industri di Kabupaten Konawe yang luasan kawasan industrinya disesuaikan dengan luas lahan yang berstatus dibebaskan sepanjang PT Konawe Putra Propertindo dapat memenuhi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa lahan yang belum dibebaskan oleh PT Konawe Putra Propertindo setelah berakhir izin PT Konawe Putra Propertindo tanggal 30 Mei 2016 akan diatur kembali peruntukannya oleh Pemerintah Kabupaten Konawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

"Menimbang bahwa atas surat Nomor : 001/KPP/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 perihal penjelasan pemberitahuan izin lokasi yang ditujukan kepada Kepala PTSP dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten

Halaman 62 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Konawe yang dijawab dengan surat PT Konawe Putra Propertindo Nomor : 001/KPP/VI/2016 kepada Direktur Utama PT Konawe Putra Propertindo tanggal 13 Juni 2015 menyatakan bahwa sejak berakhirnya izin lokasi PT Konawe Putra Propertindo tanggal 10 Juni 2016 PT Konawe Putra Propertindo dinyatakan telah berakhir sebagai pengembang dan pengelola Kawasan Industri Konawe (KIK) di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

- e) *Bahwa tindakan Bupati Konawe dengan tidak memperpanjang Izin Lokasi kepada Penggugat tersebut telah diuji dalam Perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat i.c. PT Konawe Putra Propertindo sebagai Pemohon melawan Bupati Konawe sebagai Termohon, terdaftar dalam register perkara Nomor 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan inti amar putusan menolak permohonan Pemohon, dengan salah satu pertimbangan Majelis Hakim yaitu "Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan pemohon dalam perkara a quo tidak beralasan hukum karena Keputusan Fiktif Positif atas Surat Nomor : 01/XI JS/2018 tertanggal 01 November 2018 perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Kawasan Industri Terpadu Konawe PT Konawe Putra Propertindo, luas \pm 5.500 Ha tidak dapat dilanjutkan bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, sehingga tindakan termohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak";*
- f) *Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemegang izin lokasi dan Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi. Dengan demikian, maka dengan tidak diperpanjangnya Izin Lokasi dari Bupati Konawe kepada Penggugat menjadikan Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;*

Halaman 63 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, atas tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, karena sesungguhnya kepentingan dan hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang diklaim Penggugat telah berakhir dengan tidak diperpanjangnya Izin Lokasi yang diberikan oleh Bupati Konawe kepada Penggugat sejak tanggal 30 Mei 2016;
- h) Dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan Penggugat kepentingan hukumnya dirugikan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan dalil Penggugat yang menyebutkan HGB atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park terletak di dalam tanah dalam penguasaan izin lokasi yang dipegang oleh Penggugat adalah sangat tidak berdasar, karena dengan tidak diperpanjangnya Izin Lokasi Penggugat oleh Bupati Konawe sejak tanggal 30 Mei 2016 maka secara hukum PT Konawe Putra Propertindo dinyatakan telah berakhir sebagai pengembang dan pengelola Kawasan Industri Konawe (KIK) di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar;
- i) Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan adanya usulan atau rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana surat masing-masing tanggal 8 Januari 2020 Nomor HP.01.01/15-74/I/2020, tanggal 9 Januari Nomor HP.01.01/21-74/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 Nomor HP.01.01/61-74/I/2020 dan tanggal 7 Februari 2020 masing-masing Nomor HP.01.01/146-74/II/2020 serta Nomor HP.01.01/147-74/II/2020 atas permohonan yang diajukan oleh Ferdinand S. Iskandar yang bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park dengan surat masing-masing tanggal 26 Desember 2019, tanggal 6 Januari 2020, tanggal 15 Januari 2020 dan

Halaman 64 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2020 (2 surat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe dan telah diteruskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana surat masing-masing tanggal 2 Januari 2020 Nomor 39/SP-74.02/II/2020, tanggal 9 Januari 2020 Nomor 56/SP-74.02/II/2020, tanggal 20 Januari 2020 Nomor 63/SP-74.02/II/2020, tanggal 7 Februari 2020 masing-masing Nomor 80/SP-74.02.HP.01.02/II/2020 dan Nomor 81/SP-74.02.HP.01.02/II/2020;

j) Bahwa sebelum penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe telah dilakukan pemeriksaan data yuridis, pemeriksaan data fisik tanah yang ada di lapangan dengan mempertimbangkan asas kecermatan, kehati-hatian, asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 30 Desember 2019 Nomor 192/2019, tanggal 8 Januari 2020 Nomor 01/2020, tanggal 17 Januari 2020 Nomor 06/2020 dan tanggal 6 Februari 2020 masing-masing Nomor 23/2020 serta Nomor 24/2020 dengan kesimpulan Permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa seluruh prosedur penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/ KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, atas tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II telah berpedoman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

16. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya tidak perlu kiranya Tergugat I tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Keputusan *a quo*, namun

Halaman 65 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tegaskan kembali utamanya adalah Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/ KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, atas tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara telah berpedoman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena telah memenuhi 3 (tiga) aspek dalam penerbitannya yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Formal/Prosedural dan Aspek Materiil/Substansi dan dengan memperhatikan asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas keterbukaan dan asas kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, atas tanah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban sbb:

I. DALAM EKSEPSI;

- I. Obyek Gugatan;

Halaman 66 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan adalah keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/ III/2020, tertanggal 9 Maret 2020, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon nickel Industrial Park, Atas Tanah di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat II):

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020, tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, sudah sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan.

Bab. III Pemberian Hak Guna Bangunan;

- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan Hak pengelolaan;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan;
- Peraturan Kepala Badan RI No. 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah;
- keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP No 11 tahun 2018 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan kawasan industry PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- perpanjangan izin lokasi PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 8 Juni 2020;

II. Tentang waktu (kadaluarsa gugatan);

Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang*

Halaman 67 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat II):

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe tidak pernah menerima keberatan baik yang berupa lisan maupun tulisan dari Penggugat. Sehingga klaim 90 hari telah lewat dari tenggang waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Obyek Gugatan) dan Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat/masuk akal untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Jika Penggugat merasa sebagai pemilik tanah maka yang harus dilakukan adalah menjaga dan mengolah tanahnya sehingga sewaktu kegiatan pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh Petugas Ukur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara atas permohonan Sertipikat HGB oleh PT. VDNIP, pihak Penggugat dapat langsung mengajukan keberatan dilokasi pengukuran yang mana keberatan tersebut dapat membatalkan permohonan Sertipikat HGB atas nama PT. VDNIP;

Dalam hal ini dapat kami simpulkan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara tepat lokasi obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diklaim telah diterbitkan diatas tanahnya, maupun tanah yang dianggap milik Penggugat.

Namun Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe melalui GUGATAN ini, berharap agar Penggugat berkenan menunjukan lokasi tanahnya yang diklaim telah di terbitkan Sertipikat HGB atas nama PT. VDNIP oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe;

Apabila Penggugat bersedia menunjukan lokasi tanahnya yang diklaim telah diterbitkan SHGB, maka kebenaran pasti terungkap;

Pihak Tergugat II melalui salah satu Kuasanya bersedia menunjukan batas-batas bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dilapangan, namun bersama-sama kuasa pihak Penggugat, dan kami percaya pihak Penggugat tidak akan mengatakan "tidak bersedia untuk menunjukan batas-batas tanahnya" atau beralasan lain;

Halaman 68 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, perihal: keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, yang diterima oleh Tergugat pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020;

Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat II):

Klaim Penggugat yang telah mengajukan keberatan tertanggal 05 Oktober 2020, dan mengajukan gugatan 14 Januari 2020, secara hitungan kalender sudah melewati 90 hari dan sampai hari ini Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe tidak pernah mendapat surat keberatan dari pihak manapun sejak SK Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan diterbitkan;

IV. Tentang Kepentingan Hukum Penggugat (Legal Standing) PENGGUGAT;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :
“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat II):

Setiap Orang atau Badan Hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi ketika gugatan itu sudah kadaluarsa maka Majelis Hakim berhak menolak gugatan tersebut dan melihat jangka waktu Penggugat yang telah melewati 90 hari. Yang menjadi pertanyaan kepentingan mana yang dirugikan ???;

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan perintis dan pembangunan kawasan industri Konawe yang telah membebaskan lahan seluas ± 740Ha (Tujuh Ratus Empat Puluh Hektar) dan membangun infrastruktur jalan sepanjang 32Km (Tiga Puluh Dua Kilometer) beserta Kawasan

Halaman 69 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan, yang mana proses tersebut telah kami peroleh izin lokasi dari Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014;

Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat II):

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe dalam proses Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan mengacu pula pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP No 11 tahun 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, dan Perpanjangan Izin Lokasi tanggal 8 Juni 2020, sehingga bidang tanah yang di mohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak berada diluar dari izin lokasi tersebut;

- Bahwa Penggugat sedang dalam proses permohonan sertipikat lahan seluas 500Ha (Lima Ratus Hektar) di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara;

Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat II):

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, belum pernah melaksanakan proses permohonan Sertipikat seluas 500Ha, yang di imajinasikan oleh Penggugat;

Dikatakan berproses apabila semua dokumen telah dilengkapi, dikatakan berproses apabila telah dilaksanakan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan SHGB, dikatakan berproses jika telah diterbitkan Peta Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Infrastruktur Keagrariaan Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe sebagai usulan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dikatakan berproses jika telah terbit Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Hak Guna Bangunan, dikatakan berproses apabila Surat Keputusan tersebut telah di daftar diloket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe;

Tahapan yang manakah “dalam proses permohonan Sertipikat” yang dimaksud oleh Penggugat ???;

V. ALASAN GUGATAN;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, PENGGUGAT menerima surat keputusan Bupati Konawe Nomor: 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014

Halaman 70 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan kawasan industri terpadu PT. Konawe Putra Propertindo seluas \pm 5.500 Ha. (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besultu Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;

Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat II):

- Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe juga telah menerima tembusan Surat Pemberitahuan Mengenai Izin Lokasi PT. KPP, No. 551-41/38/V/2016 tanggal 31 Mei 2016:

"Point 1. Batas waktu Izin Lokasi PT. Konawe Putra Propertindo No. 71 Tahun 2014 sebagai pengembang dan pengelola Kawasan Industri Konawe di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara telah berakhir pada tanggal 30 Mei 2016";

- Tembusan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP No 11 tahun 2018 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan kawasan industri PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, dan perpanjangan izin lokasi PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 8 Juni 2020.

- Adalah hal yang mengada-ada apabila **Penggugat** masih merasa memiliki kepentingan atas Wilayah Kawasan Industri Konawe di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan bermodalkan IZIN LOKASI YANG TELAH BERAKHIR di Tahun 2016.

VI. SUBTANSI;

Point 34. Bahwa hingga diajukan gugatan a quo pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, PENGGUGAT memohon Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutuskan agar Badan dan/ atau pejabat Pemerintah diwajibkan untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa persetujuan atas surat PENGGUGAT Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, perihal: "Keberatan atas penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020";

Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat II):

Penggugat tidak memiliki Hak untuk meminta Majelis Hakim berupa persetujuan atas surat PENGGUGAT Nomor 5A/X/KPP/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, perihal: "Keberatan atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020";

Halaman 71 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan Penggugat sangatlah mengada-ada, sejak diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. VDNIP tidak ada dan belum pernah ada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020. Jadi tolong dipisahkan antara :

- Keberatan Penerbitan *Surat Keputusan No. 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020* (Kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dan;
- Keberatan *Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan*, nomor.....(Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe);

Dapat disampaikan, sejak permohonan hingga terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. VDNIP belum pernah ada Keberatan maupun Sanggahan Oleh Pihak Lain baik itu berupa surat pemberitahuan atau penyampaian langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe.

- Sebab terhadap obyek sengketa Penggugat bukan Pemilik sah dari Izin Lokasi tersebut, Tapi yang berhak adalah PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park. berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP No 11 tahun 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, dan Perpanjangan Izin lokasi PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 8 Juni 2020;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta berhubungan erat dengan jawaban ini;
- Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara;
- Bahwa Penggugat tidak memikirkan dampak sosial masyarakat Sulawesi Tenggara, yang menggantungkan hidup memenuhi kebutuhan keluarga mereka di Pabrik PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park.
- Bahwa alasan gugatan Penggugat yang mempersoalkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 adalah tidak logis karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdiri untuk

Halaman 72 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang banyak, dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. VDNI telah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;

- Bahwa perlu diketahui dalam proses penerbitan Sertipikat tanah harus clear n clean untuk menghindari dampak Hukum di kemudian hari;
- Bahwa selanjutnya hal-hal yang tidak dengan tegas dan nyata ditanggapi oleh Tergugat II tidaklah berarti benar, tetapi dalil tersebut tidak layak Tergugat II jawab maupun tanggap atau setidaknya Tergugat II telah ketahui;

Jika BENAR atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan PT. VDNI atas tanah yang diklaim tumpang tindih oleh PT. KPP tolong tunjukkan Batas-Batasnya, agar Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe dapat mengetahui tanah yang diklaim tersebut. Sebab akan berbeda saat penunjukan Penggugat di atas kertas (peta) dengan penunjukan di lapangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menuntut perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan Register No. 15/G/2021/PTUN.JKT;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan perkara ini bukan kewenangan PTUN;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban sbb:

I. DALAM EKSEPSI;

- ### A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF-PERKARA A QUO MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI;

Halaman 73 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Penggugat pada bagian Romawi I huruf A butir 1 dan 2 halaman 2 gugatannya, Penggugat menyebutkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan dan secara tegas diminta oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah, atas:
 - a. Surat Keputusan Tergugat I (i.c. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020), Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara; dan;
 - b. Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu:dst;
2. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut, meskipun kedua Obyek Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, keduanya sama-sama merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yakni DIKELUARKAN DAN DITERBITKAN oleh 2 (dua) Pejabat Tata Usaha Negara yang BERBEDA. Dengan kata lain kedua Obyek Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang berbeda;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") antara lain disebutkan "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN tersebut di atas, Penggugat disamping meminta pembatalan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, Penggugat juga meminta pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan- Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II yang mana secara administrasi berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Dengan demikian seharusnya Penggugat

Halaman 74 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tersendiri terhadap Sertifikat Hak Guna Banguna-Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagai tempat kedudukan hukum Tergugat II, BUKAN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi MOHON AKTA, Penggugat menunjukkan Gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe dan dalil Gugatan Penggugat pada butir 5 halaman 8, Penggugat pada dasarnya telah mengetahui tempat dan kedudukan Tergugat II, dimana Penggugat secara tegas dalam Gugatannya menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe selaku Tergugat II berkedudukan di Jl. Inolobunggadue No. 57, Unaha, Kendari, Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata terdapat 2 (dua) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda kedudukan hukumnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang harus diajukan sendiri-sendiri di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbeda, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat aquo dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT-PERKARA A QUO MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM;

1. Bahwa dalil Penggugat pada huruf B butir 2.b. halaman 9 Gugatannya, menyebutkan bahwa "HGB atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut terletak di atas tanah dalam penguasaan Izin Lokasi yang dipegang oleh Penggugat":

Bahwa selain itu dalil Penggugat pada Romawi III butir 3 halaman 10 Gugatannya, menyatakan: "... Penggugat telah membebaskan lahan seluas \pm 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Atas Tanah dan Surat Kepemilikan Tanah milik Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dapat disimpulkan Penggugat sebenarnya sedang mempermasalahkan status kepemilikan SHGB-SHGB yang diduga berada di atas bidang tanah yang diklaim milik Penggugat. Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat yang telah mempermasalahkan mengenai adanya tumpang

Halaman 75 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih SHGB-SHGB milik Tergugat II Intervensi dengan tanah milik Penggugat termasuk dalam lingkup sengketa kepemilikan/sengketa hak milik yang merupakan masalah keperdataan dan menjadi kewenangan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri;

3. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang berbunyi sebagai berikut: “meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo”;
- Putusan MARI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya”;
- Putusan MARI No. 581 K/TUN/2005 tanggal 6 Maret 2007, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa dengan demikian dalam perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus ditetapkan dulu siapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri”;
- Putusan MARI No. 274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa dengan demikian walaupun yang dipersalkan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi oleh karena terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah dalam obyek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya”;
- Putusan MARI No. 82 K/TUN/2009 tanggal 26 Juli 2010, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa alasan-alasan kasasi

Halaman 76 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, yaitu karena dalam perkara a quo terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, maka putusan Judex Factie yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar”;

4. Bahwa sikap tersebut dipertegas Mahkamah Agung sebagaimana dapat disimak dari Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI dalam Pembukaan Rakernas MA-RI di Semarang pada tanggal 27–29 September 2004, yang antara lain menyatakan:

“Dalam sejumlah kasus telah terjadi “konflik” putusan peradilan perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan Peradilan Tata Usaha Negara acap kali hanya melihat aspek formal dari obyek gugatan, yaitu Keputusan tata Usaha Negara misalnya Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status tanah, kurang memperhatikan aspek materiil yang terkandung dalam sengketa yaitu “hak keperdataan”, seperti “hak milik”;

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Peradilan Tata Usaha Negara:

- a. Kalau permohonan pembatalan suatu sertifikat, atas dasar persengketaan hak keperdataan seperti sengketa hak milik, peradilan Tata Usaha Negara semestinya menyatakan tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya menunda putusan sampai ada putusan peradilan keperdataan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Asas bahwa sengketa keperdataan seperti sengketa hak milik ditentukan oleh putusan peradilan perdata bukan oleh lingkungan peradilan lain seperti putusan peradilan tata usaha Negara atau peradilan pidana;

(Dikutip dari Majalah Varia Peradilan No. 230, November 2004 halaman 8 dan 9);

5. Bahwa oleh karena Gugatan Pengguat sudah menyangkut tentang sengketa kepemilikan, maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketanya, BUKAN kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan

Halaman 77 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING);

1. Bahwa Penggugat dalam Romawi II huruf B. 2 a dan b Gugatan menyatakan bahwa (*quod non*):

a. Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan perintis dan pembangun Kawasan industri Konawe yang telah membebaskan lahan seluas \pm 740 (tujuh ratus empat puluh hektar) dan membangun infrastruktur jalan sepanjang 32 km (tiga puluh dua kilometer) beserta pelabuhan kawasan, yang mana proses tersebut telah kami peroleh izin lokasi dari Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014;

b. Bahwa HGB atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tersebut terletak di atas tanah dalam penguasaan izin lokasi yang dipegang oleh Penggugat;

c. Bahwa PENGUGAT sedang dalam proses sertifikasi lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) di Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") antara lain disebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah";

Mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN tersebut di atas, Penggugat mengaku telah memperoleh Izin Lokasi berdasarkan pada surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN PTSP DAN PENANAMAN MODAL DAERAH NOMOR: 71 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU PT KONAWE PUTRA PROPERTINDO tertanggal 30 Mei 2014;

Halaman 78 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adalah fakta, terbukti Izin Lokasi sebagaimana disebutkan oleh Penggugat di atas ternyata telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Mei 2016 dikarenakan Izin Lokasi dimaksud hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan Izin Lokasi dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen pendukung Izin Lokasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan surat Keputusan Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah a.n Bupati Konawe No. 71 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu PT Konawe Putra Propertindo (i.c Penggugat) Luas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) tertanggal 30 Mei 2014, namun permohonan perpanjangan tersebut telah ditolak oleh Bupati Konawe dengan alasan PT Konawe Putra Propertindo (i.c Penggugat) belum mencukupi 50 %(lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sehingga bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi hanya dapat diperpanjang jangka waktu selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi dan apabila perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka izin lokasi tidak dapat diperpanjang, dalam hal ini Penggugat hanya membebaskan lahan tanah seluas \pm 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar), sehingga belum mencapai 50 % (ima puluh persen) dari Izin Lokasi seluas 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar);

Halaman 79 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa fakta tersebut didukung dengan adanya Putusan No. 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi tertanggal 28 Desember 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/FP/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang telah berkuat hukum tetap dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif antara PT Konawe Putra Propertindo (i.c. Penggugat) melawan Bupati Konawe yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 96 antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan pemohon dalam perkara a quo tidak beralasan hukum karena Keputusan Fiktif Positif atas Surat No. 01/XI-JS/2018 tertanggal 01 November 2018 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Kawasan Industri Terpadu Konawe PT Konawe Putra Propertindo luas \pm 5.500 (lima ribu lima ratus) Ha tidak dapat dilanjutkan bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, sehingga tindakan termohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa dengan ditolaknya perpanjangan Izin Lokasi yang diperoleh oleh Penggugat tersebut, maka mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan pada Izin Lokasi berupa Surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN PTSP DAN PENANAMAN MODAL DAERAH NOMOR: 71 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU PT KONAWE PUTRA PROPERTINDO tertanggal 30-5-2014, dikarenakan Izin Lokasi yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat yang telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 30 Mei 2016;
7. Bahwa adalah fakta, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020 diterbitkan dengan mempertimbangkan Tergugat II Intervensi yang telah memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dikeluarkan oleh Bupati Konawe sebagaimana terbukti dari surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODAL DAN PTSP KABUPATEN KONAWE NOMOR : 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK dan telah diperpanjang oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terbukti dari PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI NO. 517/004.7/DPM-PTSP/2020;

8. Bahwa satu dan lain hal, Izin Lokasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi tersebut diperoleh pada tanggal 14 Februari 2018, yang mana adalah 2 (dua) tahun sejak Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat telah berakhir masa berlakunya, yaitu sejak tanggal 30 Mei 2016 yang tidak dapat diperpanjang dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan Izin Lokasi yang diminta oleh Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe;
9. Bahwa dengan mendasarkan pada Izin Lokasi yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi tersebut, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Surat Keputusan pendaftaran Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, dan selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah dan pemetaan, kemudian Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Rekomendasi setelahnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sehingga terbitlah surat KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK ATAS TANAH DI KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA tertanggal 9 Maret 2020. Atas Surat Keputusan Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada Tergugat II;
10. Bahwa jika memang yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah adanya tumpang tindih SHGB-SHGB Tergugat II Intervensi dengan milik Penggugat (*quod non*) tidak ada satu pun uraian yang menjelaskan tumpang tindih tersebut/tidak ada satu pun hal yang

Halaman 81 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



membuktikan adanya hak Penggugat yang diklaim bersinggungan dengan SHGB-SHGB Tergugat II Intervensi, serta secara tegas Penggugat sendiri menyatakan bahwa dirinya “sedang proses sertifikasi” berarti Penggugat mengakui bahwa saat ini ia tidak memiliki hak dan kepentingan hukum apapun terkait dengan objek sengketa dalam perkara a quo;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan asas dalam Hukum Tata Usaha Negara yaitu “poin d’interest, poin d’action artinya tanpa ada kepentingan tidak ada melahirkan Gugatan”. Dengan demikian Penggugat menjadi tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Pembatalan KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK, ATAS TANAH DI KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA tertanggal 9 Maret 2020 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan – Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II a quo, oleh karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat yaitu membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK, ATAS TANAH DI KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA tertanggal 9 Maret 2020 berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II;
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang meminta pembatalan KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK, ATAS TANAH DI KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Maret 2020 berikut Sertifikat Hak Guna Bangunan – Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Tergugat II Intervensi peroleh, baik atas nomor sertifikat maupun luas, sehingga objek sengketa sepatutnya dinyatakan tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa selain itu dalil Penggugat pada Romawi I huruf B angka 5 halaman 4 gugatannya menyatakan “Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 5A/X/KPP/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal : Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020.....”, mengandung ketidakjelasan, karena terbukti tidak pernah ada HGB dengan nomor sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dalam penyebutan nomor HGB yang mengandung “contradictio in terminis” artinya satu dan lainnya bertentangan, dengan demikian dalil-dalil Penggugat sangat wajar untuk tidak dipercayai bahkan ditolak kebenarannya;
4. Bahwa selain kesalahan/ketidakjelasan dalam penyebutan Obyek Gugatan, ternyata Penggugat dalam Gugatannya juga telah menggabungkan 2 (dua) Obyek dalam 1 Gugatan yang seharusnya digugat secara terpisah atau sendiri-sendiri;
5. Seperti yang diketahui, SHGB-SHGB yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe (i.c. Tergugat II). Sehingga apabila Penggugat ingin membatalkan SHGB-SHGB dimaksud, maka Gugatan mengenai pembatalan SHGB-SHGB dimaksud, seharusnya diajukan secara terpisah/tersendiri yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (i.c. Tergugat II) yang wilayah hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
6. Bahwa penggabungan 2 (dua) Obyek Gugatan menjadi 1 (satu) Gugatan, dimana seharusnya antara keduanya diajukan secara terpisah pada 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbeda, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 83 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya, dalam dalil Penggugat pada huruf B butir 2.b halaman 9 gugatannya menyatakan HGB atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (i.c. Tergugat II Intervensi) tersebut terletak di atas tanah dalam penguasaan Izin Lokasi yang dipegang oleh Penggugat;
8. Bahwa adalah fakta, Penggugat tidak secara jelas dapat menunjukkan dengan rinci dan detail SHGB milik Tergugat II Intervensi yang mana yang tumpang tindih dengan bidang tanah yang diklaim milik Penggugat. Disamping itu Penggugat juga tidak mampu menyebutkan koordinat, lokasi, batas-batas dan berapa luas bidang tanah yang tumpang tindih tersebut;
9. Bahwa selain itu, obyek Gugatan Penggugat salah satunya meminta untuk membatalkan SHGB-SHGB atas nama Tergugat II Intervensi; pada butir B halaman 1 sampai dengan halaman 7, nyatanya Penggugat sedang mempermasalahkan mengenai sikap Tergugat I yang tidak menanggapi upaya administratif, yaitu jawaban Surat Keberatan No. 5A/X/KPP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang diajukan Penggugat. Menurut Penggugat, seharusnya Tergugat I menindaklanjuti keberatan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa lebih lanjut Penggugat mengaitkan hal tersebut dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Penggugat merasa dirugikan akibat tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dalam menanggapi Surat Keberatan Penggugat tersebut;
11. Bahwa apabila maksud dan tujuan Penggugat demikian, yaitu hendak meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara memberi Putusan agar Tergugat I memberi tanggapan berupa Keputusan Tata Usaha Negara atas Surat Keberatan Penggugat, maka Obyek Gugatan Penggugat seharusnya "KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DARI TERMOHON BERUPA SIKAP DIAM TERMOHON YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI ATAU MERESPON Surat Pemohon No. 5A/X/KPP/2020 tanggal 5 Oktober 2020";
12. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung maksud meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan agar Tergugat I untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan

Halaman 84 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keberatan Penggugat, sementara Penggugat dalam Obyek Gugatannya justru memuat mengenai SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020 dan SHGB-SHGB yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (i.c. Tergugat II), maka Gugatan Penggugat a quo menjadi kabur/tidak jelas karena posita dan petitumnya saling bertentangan/kontradiktif;

13. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatannya dikarenakan Gugatannya kabur/tidak jelas dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta mengada-ada, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

14. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakat hukum tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU PTUN khususnya huruf c, oleh karena Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) maka sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

E. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA);

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), secara limitatif ditentukan bahwa: "Gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa adalah fakta dalil Penggugat yang menyatakan: "Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 5A/X/KPP/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan HGB Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 yang diterima oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020". Dengan demikian Penggugat SUDAH MENGETAHUI Surat Keputusan tersebut setidaknya sejak tanggal 5 Oktober 2020, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 12 Januari 2021. Artinya apabila dihitung mulai dari Peggugat mengetahui SK Nomor 24/HGB/KEM-

Halaman 85 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATR/BPN/III/2020 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan oleh Penggugat, maka jelas telah terdapat selisih waktu selama 100 (seratus) hari;

3. Bahwa sementara Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 12 Januari 2021, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat telah MELAMPAUI JANGKA WAKTU 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN");
4. Berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Gugatan Penggugat a quo telah melebihi dan melanggar tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU PTUN, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa semula Tergugat II Intervensi adalah pemilik/pemegang hak atas bidang-bidang tanah SHGB yang diterbitkan berdasarkan Surat KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. VIRTUE DRAGON NIKEL INDUSTRIAL PARK, ATAS TANAH DI KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA tanggal 9 Maret 2020 ("SK No. 24");
4. Bahwa penerbitan SK No. 24 didasarkan pada pengukuran bidang tanah serta pemetaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, dan juga berdasarkan rekomendasi dari Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi

Halaman 86 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara yang telah berpedoman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kewenangan, aspek formal/ procedural dan aspek material/ substansial dengan memperhatikan azas kecermatan, azas kehati-hatian, azas keterbukaan dan azas kepastian hukum;

5. Bahwa setelah memperoleh SK No. 24, Tergugat II Intervensi maka selanjutnya mengajukan Permohonan SHGB kepada Kepala Kantor Pertanahan Konawe (i.c. Tergugat II);
6. Bahwa penerbitan SHGB-SHGB oleh Tergugat II sudah memenuhi prosedur yang benar, syarat-syarat dan ketentuan baik formil maupun materiil serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga SHGB-SHGB dimaksud adalah sah menurut hukum;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya";

Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat II Intervensi maupun terhadap Tergugat II, maka secara yuridis formal Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk diterima;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat dalam Romawi III angka 3 yang pada intinya menyatakan "berdasarkan SK No. 71 Tahun 2004 tanggal 30 Mei 2014 tentang Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Penggugat seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Kapoiala, Bondoala, Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat telah membebaskan lahan seluas \pm 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat hak atas tanah dan surat kepemilikan tanah milik Penggugat", karena tidak dapat dibuktikan dengan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya bukti kepemilikan yang sah dan oleh karenanya patut diduga merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Dalam Putusan Perkara No. 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi tertanggal 28 Desember 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/FP/TUN/2019

Halaman 87 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2019, yang dimohonkan oleh PT Konawe Putra Propertindo (i.c. Penggugat) terhadap Bupati Konawe selaku Termohon, terdapat fakta bahwa luas lahan tanah yang berhasil dibebaskan oleh PT Konawe Putra Propertindo (i.c. Penggugat) ternyata tidak sebesar ± 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dalam putusan tersebut menyatakan berdasarkan tanggapan Bupati Konawe kepada PT Konawe Putra Propertindo adalah "lahan yang baru dibebaskan oleh Penggugat seluas 743,88 Ha, dimana diantaranya seluas 215,53 Ha yang telah dibebaskan ternyata BERADA DI LUAR Izin Lokasi Penggugat";

9. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada huruf B butir 2.a. halaman 8 gugatannya yang intinya menyatakan telah membeaskan lahan tanah seluas ± 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar) yang mana proses tersebut Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Konawe Nomor: 71 tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 dikarenakan Izin Lokasi dimaksud telah berakhir masa berlakunya, oleh karenanya Tergugat II Intervensi MENSOMIR Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut;
10. Bahwa tidak benar dan harus ditolak pula dalil Penggugat yang intinya menyatakan "diterbitkannya SK No. 24 Tahun 2020 oleh Tergugat I kepada Tergugat II Intervensi bertentangan dengan aturan yang berlaku serta telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan SK tersebut berada di atas tanah milik Penggugat". Sebab pada dasarnya Izin Lokasi Penggugat sebagai pengembang dan pengelola Kawasan industri berdasarkan SK No. 71 Tahun 2014 SECARA HUKUM telah dinyatakan BERAKHIR;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - 2) Perolehan tanah oleh Pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi;
 - 3) Apabila dalam jangkawa waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktu selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang

Halaman 88 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;

- 5) *Apabila jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang;*
- 7) *Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat”;*
12. Bahwa –quod non-, meskipun Penggugat menyatakan telah membebaskan lahan tanah seluas \pm 740 Ha (tujuh ratus empat puluh hektar), namun belum mencukupi 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi No. 71 Tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 seluas \pm 5.500 Ha (lima ribu lima ratus hektar). Dengan demikian Penggugat terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 di atas, oleh karenanya perpanjangan Izin Lokasinya ditolak oleh Bupati Konawe;
13. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Fiktif Positif No. 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi tertanggal 28 Desember 2018 Jo. Putusan No. 64 PK/FP/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 92 sampai dengan halaman 94 putusannya, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. *“Bahwa PT Konawe Putra Propertindo (i.c. Penggugat) sebagai pemegang izin lokasi selama dua tahun itu tidak pernah memberikan laporan secara periodik atas perkembangan pembangunan kawasan industri Konawe di Morosi;*
 - b. *Bahwa selama dua tahun itu PT Konawe Putra Propertindo tidak pernah memberikan laporan atas penguasaan lahan atau pengambilalihan lahan yang digunakan PT Konawe Putra Propertindo dalam kawasan industrinya;*
 - c. *Bahwa atas izin lokasi tersebut terdapat permasalahan lain dengan kontraktor lokal yang mengakibatkan terjadinya kerugian atas kontraktor lokal dan sampai dengan saat ini PT Konawe Putra*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propertindo belum menyelesaikan kewajiban atas kontraktor lokal tersebut;”;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kerugian yang diderita sebagaimana dalil Gugatan Penggugat karena diterbitkannya SK No. 24 Tahun 2020 oleh Tergugat I atas nama Tergugat II Intervensi tidak berdasar menurut hukum dan telah terbantahkan, dikarenakan Izin Lokasi yang diperoleh oleh Penggugat telah berakhir masa berlakunya yang mengakibatkan Penggugat menjadi tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
15. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada butir 21 dan 22 halaman 13 Gugatannya yang pada intinya menyatakan “Tergugat I telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana Tergugat I tidak menjawab upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Keberatan Penggugat No. 5A/X/KPP/2020 tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa sikap Tergugat I yang tidak menanggapi keberatan dari Penggugat adalah sudah TEPAT dan BENAR, yang mana berdasarkan Putusan Perkara Fiktif Positif No. 1/P/FP/2018/PTUN.KDI tertanggal 28 Desember 2018 yang telah Berkecutan Hukum Tetap menyatakan bahwa Izin Lokasi No. 71 tahun 2014 yang diperoleh oleh Penggugat dinyatakan telah BERAKHIR, dengan demikian Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas dan/atau kepentingan untuk mengajukan keberatan tersebut. Sehingga dengan demikian sangat berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I tidak menanggapi surat keberatan dari Penggugat tersebut;

16. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa SK No. 24 Tahun 2020 yang diterbitkan Tergugat I dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SHGB-SHGB oleh Tergugat II adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik harus dikesampingkan, karena proses dan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat II telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah maupun Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 TENTANG Pendaftaran Tanah dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik/ AAUPB (The General Principles of Good

Halaman 90 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administration) yaitu: Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum (Principle of Legal Security), Azas Audit Et Alteram Partem, Azas Kepatutan, Kejujuran dan Keterbukaan serta Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;

17. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan kuat untuk mempertahankan Gugatannya, oleh karenanya Penggugat tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
18. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 29 Maret 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-1102, dan mengajukan 1 (satu) buah *ad informandum*, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 91 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Konawe Putra Propertindo Nomor 133, tanggal 27 September 2013, dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-52836.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2013, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Akta Berita Acara Rapat PT Konawe Putra Propertindo Nomor 72, tanggal 16 Januari 2014, dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Akta Berita Acara Rapat PT Konawe Putra Propertindo Nomor 36, tanggal 9 Juni 2014, dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, S.H., dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-13630.40.22.2014, tanggal 13 Juni 2014, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Akta Berita Acara Rapat PT Konawe Putra Propertindo Nomor 10, tanggal 2 Oktober 2014, dibuat dihadapan Notaris Fenty Abidin, S.H., beserta:
 - Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-36709.40.22.2014, tanggal 20 Oktober 2014, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;
 - Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-07570.40.21.2014, tanggal 21 Oktober 2014, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;
 - Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-09839.40.20.2014, tanggal 21 Oktober 2014, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dan lampirannya.(Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Konawe Putra Propertindo Nomor 02, tanggal 3 September 2018, dibuat dihadapan Notaris Musa Muamarta, S.H., dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0241710, tanggal 12 September 2018, tentang

Halaman 92 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.
(Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-7 : Surat PT Konawe Putra Propertindo No. 5A/X/KPP/2020, tanggal 5 Oktober 2020, perihal Keberatan atas Penerbitan HGB No. 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Tanda terima surat Keberatan atas Penerbitan HGB No. 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah a.n. Bupati Konawe Nomor: 517/0167.17/SITU/BPTSP/2014, tanggal 21 Mei 2014, Perihal: Izin Tempat Usaha. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah a.n. Bupati Konawe Nomor: 0013/640/IMB/ 2014, tanggal 23 Mei 2014, Perihal: Izin Mendirikan Bangunan. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 562 Tahun 2013, tanggal 25 November 2013, tentang Pemberian Izin Prinsip Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 1077/1/IP/PMA/2014, tanggal 04 April 2014, tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Asing. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 1922/1/IP-PB/PMA/2014, tanggal 08 Juli 2014, tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 3143/1/IP-PB/PMA/2014, tanggal 03 November 2014, tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 540/1098/Tahun 2014, tanggal 01 Oktober 2014, tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Halaman 93 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Kawasan Industri Di Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-16 : Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: S-174/M.EKON/07/2015, tanggal 29 Juli 2015, Perihal: Rekomendasi Penataan Ruang Untuk Pengembangan Kawasan Industri di Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Keputusan Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah a.n. Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014, tanggal 30 Mei 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor: 600/337/2014, tanggal 01 Juli 2014, Perihal: Rekomendasi Izin Tata Ruang. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 517/1095/Tahun 2014, tanggal 16 September 2014, Perihal: Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Penataan Kawasan Industri Di Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Keputusan Bupati Konawe Nomor: 517/1096/Tahun 2014, tanggal 02 Oktober 2014, Perihal: Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Penataan Kawasan Industri Di Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara No.: 400/9-74/V/2015, tanggal 05 Mei 2015, Perihal: Permohonan Hak Guna Bangunan a.n. PT. Konawe Putra Propertindo seluas 1.921.444,17m2 terletak di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara No.: 401/9-74/V/2015, tanggal 05 Mei 2015, Perihal: Permohonan Hak Guna Bangunan a.n. PT. Konawe Putra Propertindo Seluas 520.126,77m2 Terletak di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 94 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Surat Sekretaris Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 611/1202, tanggal 13 Maret 2015, Perihal: Permohonan Petunjuk Teknis Perubahan Fungsi Kawasan Daerah Irigasi sebagai Kawasan Industri. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat Bupati Konawe No. 545/447/2016, tanggal 17 Mei 2016, Perihal: Penjelasan atas Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 2411/15.1/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, Perihal: Permohonan Persetujuan Lahan Kawasan Industri 5.500 Hektar. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 489/200/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, Perihal: Arahan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Propinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Surat Izin Usaha Perdagangan No. 02/SIUP-M/XI/2013/001, tanggal 01-11-2013, oleh Kepala Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan a.n. Walikota Kendari. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Izin Usaha Perdagangan NIB 8120015072872, tanggal 27 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Lembaga OSS. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Izin Gangguan No. 517/0169.04/HO/BPTSP, tanggal 21 Mei 2014, oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah a.n. Bupati Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. 5C/X/KPP/2020 05/10/2020, tanggal 5 Oktober 2020, perihal: Permohonan Izin Lokasi. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. K/012/LJ/2020, tanggal 15 Juni 2020, perihal: Klarifikasi dan Penegasan Kepemilikan Aset Lahan dan Infrastruktur PT Konawe Putra Propertindo di kawasan Industri Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 95 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. KPP/016/2019, tanggal 21 Desember 2019, perihal: Penegasan kepemilikan lahan PT.Konawe Putra Propertindo di kawasan Industri Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. 01/XI/JS/18, tanggal 01 November 2018, perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Kawasan Industri Terpadu Konawe PT Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. 006/LJ/2018, tanggal 26 April 2018, perihal Permohonan perpanjangan ijin lokasi kawasan industri Terpadu PT Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-35 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. 001 KPP/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, perihal Permohonan perpanjangan izin lokasi. (Fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P-36 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. 003/KPP/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal: Pernyataan untuk lahan kawasan industri 5.500Ha. (Fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-37 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. 010/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, perihal: Permohonan tindak lanjut rekomendasi penataan ruang untuk kawasan Industri Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P-38 : Surat PT. Konawe Putra Propertindo No. 009/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, perihal: Permohonan kesesuaian Tata Ruang. (Fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P-39 : Somasi I Kepada PT VDNI dan PT VDNIP No. 1744/DBS-GS-HMS-EP/X/18, tanggal 09 Oktober 2018, dan tanda terima somasi tanggal 10 Oktober 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-40 : Somasi II Kepada PT VDNI dan PT VDNIP No. 1932/DBS-HMS-EP-DGC/XI/18, tanggal 01 November 2018, dan tanda terima somasi kedua tanggal 02 November 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P-41 : Somasi III Kepada PT VDNI dan PT VDNIP No. 1964/DBS-GS-HMS-EP/XI/18, tanggal 09 November 2018, serta tanda terima somasi ketiga dan terakhir, tanggal 09 November 2018. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 96 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-42 : Tanda Bukti Lapor di SPKT Polda Sulawesi Tenggara No. TBL/204/VI/2019/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 20 Juni 2019, Perkara pencucian uang/money laundry (dalam negeri/lokal) dengan Terlapor Huang Zuo Chao, Cristinamety Chandra. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P-43 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/61/X/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 10 Oktober 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-44 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/71/XI/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 05 November 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P-45 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/12/III/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 12 Maret 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P-46 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/27/IV/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 07 April 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P-47 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-6 No. B/56/VII/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 30 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-48 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-7 No. B/61/VIII/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Agustus 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P-49 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-8 No. B/82/X/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 16 Oktober 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P-50 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dir. Reskrimum Polda Sultra No. B/26/VI/2019/Dit Reskrimum, tanggal 24 Juni 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P-51 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dir. Reskrimum Polda Sultra No. B/40/X/2019/Dit Reskrimum, tanggal 10 Oktober 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P-52 : Surat DPO untuk Wang BaoGuang No. DPO/01/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 06 Maret 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 97 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti P-53 : Surat DPO untuk Huang Zuochao No. DPO/08/XI/2019/Ditreskrimsus, tanggal 01 November 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti P-54 : Red Notice Wang BaoGuang No. A-4645/5-2020, tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti P-55 : Red Notice Huang Zuochao No. A-12595/12-2019, tanggal 09 Desember 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti P-56 : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti atas Laporan Polisi No. LP/281/VI/2019/SPKT Polda Sultra, tanggal 20 Juni 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
57. Bukti P-57 : Surat Kuasa Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo kepada Tan Albert Tanoto untuk pembebasan lahan. (Fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti P-58 : SHM Nomor 139 Kelurahan/Desa Amosilu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Lapowa, luas 13.286 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
59. Bukti P-59 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 139, Kelurahan/Desa Amosilu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Lapowa, Luas 13.286m2. (Fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti P-60 : SHM Nomor 63 Kelurahan/Desa Amosilu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Rosmaini, luas 14.602 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti P-61 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 63 Kelurahan/Desa Amosilu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Rosmaini, luas 14.602 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti P-62 : SHM Nomor 198 Kelurahan/Desa Amosilu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Samiun, luas 19.410 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti P-63 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 198 Kelurahan/Desa Amosilu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Samiun, luas 19.410 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti P-64 : SHM Nomor 201 Kelurahan/Desa Amosilu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Susniyatin, luas 13.615 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 98 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti P-65 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 201 Kelurahan/Desa Amosilu, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Susniyatin, luas 13.615 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti P-66 : SHM Nomor 185 Kelurahan/Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Abd. Gafar, luas 19.089 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti P-67 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 185 Kelurahan/Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Abd. Gafar, luas 19.089 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
68. Bukti P-68 : SHM Nomor 132, Kelurahan/Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Abu Bakar, luas 18.966 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
69. Bukti P-69 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 132, Kelurahan/Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Abu Bakar, luas 18.966 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti P-70 : SHM Nomor 138 Kelurahan/Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Amirullah, luas 11.136 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
71. Bukti P-71 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 138 Kelurahan/Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Amirullah, luas 11.136 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti P-72 : SHM Nomor 363 Kelurahan/Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Daeng Masiki luas 17.531 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti P-73 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 363 Kelurahan/Desa Asunde, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Nama Pemilik Daeng Masiki luas 17.531 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti P-74 : SHM Nomor 362 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Daeng Tappa luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
75. Bukti P-75 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 362 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Daeng Tappa luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
76. Bukti P-76 : SHM Nomor 124 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Edi luas 19.372 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 99 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti P-77 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 124 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Edi luas 19.372 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
78. Bukti P-78 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 326 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Edison luas 12.238 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
79. Bukti P-79 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 326 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Edison luas 12.238 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
80. Bukti P-80 : SHM Nomor 365 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Hasan luas 13.698 M281. (Fotokopi dari fotokopi);
81. Bukti P-81 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 365 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Hasan luas 13.698 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
82. Bukti P-82 : SHM Nomor 125 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Jadi luas 15.585 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
83. Bukti P-83 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 125 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Jadi luas 15.585 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
84. Bukti P-84 : SHM Nomor 352 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Nasir luas 18.809 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
85. Bukti P-85 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 352 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Nasir luas 18.809 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
86. Bukti P-86 : SHM Nomor 355 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Nasir luas 8.523 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
87. Bukti P-87 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 355 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Nasir luas 8.523 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
88. Bukti P-88 : SHM Nomor 375 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Rusdianto luas 8.841 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 100 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti P-89 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 375 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Rusdianto luas 8.841 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
90. Bukti P-90 : SHM Nomor 356 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sakka luas 7.708 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
91. Bukti P-91 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 356 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sakka luas 7.708 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
92. Bukti P-92 : SHM Nomor 379 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sartina luas 14.432 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
93. Bukti P-93 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 379 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sartina luas 14.432 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
94. Bukti P-94 : SHM Nomor 358 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Saruddin luas 7.701 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
95. Bukti P-95 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 358 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Saruddin luas 7.701 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
96. Bukti P-96 : SHM Nomor 354 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sindrang luas 20.251 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
97. Bukti P-97 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 354 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sindrang luas 20.251 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
98. Bukti P-98 : SHM Nomor 129 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sudirman luas 17.288 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
99. Bukti P-99 : Berkas dokumen jual beli tanah SHM Nomor 129 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sudirman luas 17.288 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
100. Bukti P-100: Sertipikat Hak Milik nomor 133 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sudirman luas 19.027 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 101 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti P-101: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 133 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Sudirman luas 19.027 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
102. Bukti P-102: Sertipikat Hak Milik nomor 195 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Suhardin Uto luas 8.829 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
103. Bukti P-103: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 195 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Suhardin Uto luas 8.829 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
104. Bukti P-104: Sertipikat Hak Milik nomor 184 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Tungke Jumadi luas 10.948 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
105. Bukti P-105: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 184 Kelurahan/Desa Asunde Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Tungke Jumadi luas 10.948 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
106. Bukti P-106: Sertipikat Hak Milik nomor 53 Kelurahan/Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Asep Wahyudin luas 10.946 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
107. Bukti P-107: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 53 Kelurahan/Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Asep Wahyudin luas 10.946 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
108. Bukti P-108: Sertipikat Hak Milik nomor 22 Kelurahan/Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Darwis luas 2.218 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
109. Bukti P-109: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 22 Kelurahan/Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Darwis luas 2.218 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
110. Bukti P-110: Sertipikat Hak Milik nomor 78 Kelurahan/Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Endang Sumai luas 9.654 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
111. Bukti P-111: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 78 Kelurahan/Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Endang Sumai luas 9.654 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 102 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bukti P-112: Sertipikat Hak Milik nomor 116 Kelurahan/Desa Puundoho Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Tobing luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
113. Bukti P-113: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 116 Kelurahan/Desa Puundoho Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Tobing luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
114. Bukti P-114: Sertipikat Hak Milik nomor 107 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Alimudin luas 13.202 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
115. Bukti P-115: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 107 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Alimudin luas 13.202 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
116. Bukti P-116: Sertipikat Hak Milik nomor 215 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Habe luas 21.381 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
117. Bukti P-117: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 215 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Habe luas 21.381 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
118. Bukti P-118: Sertipikat Hak Milik nomor 79 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Raupung luas 19.988 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
119. Bukti P-119: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 79 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Raupung luas 19.988 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
120. Bukti P-120: Sertipikat Hak Milik nomor 85 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Sahabu luas 10.227 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
121. Bukti P-121: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 85 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Sahabu luas 10.227 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
122. Bukti P-122: Sertipikat Hak Milik nomor 69 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Samsir luas 14.500 M2.
123. Bukti P-123: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 69 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Samsir luas 14.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 103 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Bukti P-124: Sertipikat Hak Milik nomor 113 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Suheba luas 11.640 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
125. Bukti P-125: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 113 Kelurahan/Desa Diolo Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Suheba luas 11.640 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
126. Bukti P-126: Sertipikat Hak Milik nomor 295 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Anas luas 38.181 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
127. Bukti P-127: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 295 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Anas luas 38.181 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
128. Bukti P-128: Sertipikat Hak Milik nomor 352 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Juang luas 15.515 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
129. Bukti P-129: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 352 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Juang luas 15.515 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
130. Bukti P-130: Sertipikat Hak Milik nomor 394 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Kamaruddin luas 14.842 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
131. Bukti P-131: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 394 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Kamaruddin luas 14.842 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
132. Bukti P-132: Sertipikat Hak Milik nomor 365 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Kasman luas 13.087 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
133. Bukti P-133: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 365 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Kasman luas 13.087 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
134. Bukti P-134: Sertipikat Hak Milik nomor 403 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Mansur B luas 24.960 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
135. Bukti P-135: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 403 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Mansur B luas 24.960 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 104 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bukti P-136: Sertipikat Hak Milik nomor 302 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Nasruddin luas 24.441 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
137. Bukti P-137: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 302 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Nasruddin luas 24.441 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
138. Bukti P-138: Sertipikat Hak Milik nomor 393 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Rahman luas 12.825 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
139. Bukti P-139: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 393 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Rahman luas 12.825 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
140. Bukti P-140: Sertipikat Hak Milik nomor 383 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Ramlah luas 21.156 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
141. Bukti P-141: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 383 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Ramlah luas 21.156 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
142. Bukti P-142: Sertipikat Hak Milik nomor 387 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Sangkala luas 19.815 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
143. Bukti P-143: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 387 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Sangkala luas 19.815 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
144. Bukti P-144: Sertipikat Hak Milik nomor 10 Kelurahan/Desa Ulu Lalimbue Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Kamaruddin Hasma luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
145. Bukti P-145: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 10 Kelurahan/Desa Ulu Lalimbue Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Kamaruddin Hasma luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
146. Bukti P-146: Sertipikat Hak Milik nomor 45 Kelurahan/Desa Ulu Lalimbue Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Ote luas 7.420 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 105 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Bukti P-147: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 45 Kelurahan/Desa Ulu Lalimbue Kec. Bondoala Kab. Konawe Nama Pemilik Ote luas 7.420 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
148. Bukti P-148: Sertipikat Hak Milik nomor 130 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Bondoala Kab. Kendari Nama Pemilik Rosmiatinancang luas 19.999 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
149. Bukti P-149: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 130 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Bondoala Kab. Kendari Nama Pemilik Rosmiatinancang luas 19.999 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
150. Bukti P-150: Sertipikat Hak Milik nomor 881 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Hasan luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
151. Bukti P-151: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 881 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Hasan luas 7.5. (Fotokopi dari fotokopi);
152. Bukti P-152: Sertipikat Hak Milik nomor 883 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Madisman luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
153. Bukti P-153: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 883 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Madisman luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
154. Bukti P-154: Sertipikat Hak Milik nomor 885 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Madrohimian luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
155. Bukti P-155: Sertipikat Hak Milik nomor 884 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Mardisi luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
156. Bukti P-156: Sertipikat Hak Milik nomor 884 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Mardisi luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
157. Bukti P-157: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 884 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Marsidi luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 106 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Bukti P-158 : Sertipikat Hak Milik nomor 887 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Nawiyo luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
159. Bukti P-159 : Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 887 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Nawiyo luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
160. Bukti P-160 : Sertipikat Hak Milik nomor 875 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Syamsuri luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
161. Bukti P-161 : Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 875 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Syamsuri luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
162. Bukti P-162 : Sertipikat Hak Milik nomor 888 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Ucup Tukija luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
163. Bukti P-163 : Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 888 Kelurahan/Desa Matabura Kec. Pondidaha Kab. Kendari Nama Pemilik Ucup Tukija luas 7.500 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
164. Bukti P-164 : Sertipikat Hak Milik nomor 50 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Basse Asia luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
165. Bukti P-165 : Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 50 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Basse Asia luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
166. Bukti P-166 : Sertipikat Hak Milik nomor 56 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Nancang luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
167. Bukti P-167 : Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 56 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Nancang luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
168. Bukti P-168 : Sertipikat Hak Milik nomor 105 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Syamsir luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 107 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Bukti P-169: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 105 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Syamsir luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
170. Bukti P-170: Sertipikat Hak Milik nomor 81 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Udin Lagu luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
171. Bukti P-171: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 81 Kelurahan/Desa Kapoiala Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Udin Lagu luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
172. Bukti P-172: Sertipikat Hak Milik nomor 219 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Baco Sukku luas 19.704 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
173. Bukti P-173: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 219 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Baco Sukku luas 19.704 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
174. Bukti P-174: Sertipikat Hak Milik nomor 89 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Jumo luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
175. Bukti P-175: Sertipikat Hak Milik nomor 89 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Jumo luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
176. Bukti P-176: Sertipikat Hak Milik nomor 112 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Sakaring luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
177. Bukti P-177: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 112 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Sakaring luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
178. Bukti P-178: Sertipikat Hak Milik nomor 90 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Sanu luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
179. Bukti P-179: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 90 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Sanu luas 20.000 M2. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 108 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Bukti P-180: Sertipikat Hak Milik nomor 88 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Suleman luas 17.363 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
181. Bukti P-181: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 88 Kelurahan/Desa Lalimbue Jaya Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Suleman luas 17.363 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
182. Bukti P-182: Sertipikat Hak Milik nomor 84 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Bakri luas 19.975 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
183. Bukti P-183: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 84 Kelurahan/Desa Laosu Kec. Sampara Kab. Kendari Nama Pemilik Bakri luas 19.975 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
184. Bukti P-184: Sertipikat Hak Milik nomor 66 Kelurahan/Desa Amosilu Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Madi luas 14.575 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
185. Bukti P-185: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 66 Kelurahan/Desa Amosilu Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Madi luas 14.575 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
186. Bukti P-186: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 52 Kelurahan/Desa Amosilu Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Kaswan luas 19.998 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
187. Bukti P-187: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 52 Kelurahan/Desa Amosilu Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Kaswan luas 19.998 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
188. Bukti P-188: Sertipikat Hak Milik nomor 44 Kelurahan/Desa Amosilu Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Rosmawati luas 13.441 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
189. Bukti P-189: Berkas dokumen jual beli tanah Sertipikat Hak Milik nomor 44 Kelurahan/Desa Amosilu Kec. Besulutu Kab. Konawe Nama Pemilik Rosmawati luas 13.441 M2. (Fotokopi dari fotokopi);
190. Bukti P-190: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Harumi, SKT Nomor 590/381/VII/2008, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m², harga Rp 16.500.000, lokasi Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 109 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Bukti P-191: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Agus, SKT Nomor 590/308/VII/2008, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m², harga Rp 16.900.000, lokasi Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
192. Bukti P-192: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Zainal, SKT Nomor 590/306/VII/2008, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m², harga Rp 16.200.000, lokasi Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
193. Bukti P-193: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Djinal Aswad, SKT Nomor 315/SKT-DD/VII/2008, tanggal pembelian 18/12/2013, luas 3.000 m², harga Rp 16.800.000, lokasi Desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
194. Bukti P-194: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tam Sati Tam S.E., SKT Nomor 140/149/MTB/ix/2011, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m², harga Rp 16.050.000, lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
195. Bukti P-195: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sutia, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 6.000 m², harga Rp 30.000.000, lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
196. Bukti P-196: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hariminah, SKT Nomor 140/27/D-MTB/V/2011, tanggal pembelian 18/12/2013, luas 3.000 m², harga Rp 18.300.000, lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
197. Bukti P-197: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tanah Desa Matabura, SKT Nomor 140/148/MTB/XII/2013, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 18.000 m², harga Rp 90.000.000, lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
198. Bukti P-198: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Marsidi, luas 2.100 m², lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 110 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Bukti P-199: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Marsidi, luas 2.100 m², lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
200. Bukti P-200: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nawiyo, tanggal pembelian 15/02/2013, luas 3.000 m², harga Rp 8.500.000, lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
201. Bukti P-201: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ucup Tukija, tanggal pembelian 01/04/2012, luas 3.000 m², harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
202. Bukti P-202: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Syamsuri, luas 620 m², lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
203. Bukti P-203: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hasan, tanggal pembelian 18/12/2013, luas 3.000 m², harga Rp 17.800.000, lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
204. Bukti P-204: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Madrohim, luas 3.000 m², lokasi Desa Matabura Berkas Lama, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
205. Bukti P-205: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Susniyatin, tanggal pembelian 3/12/2013, luas 4.500 m², harga Rp 136.950.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
206. Bukti P-206: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sumaea, Nomor SKT 590/104/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/06/2013, luas 2.250 m², harga Rp 299.100.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
207. Bukti P-207: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nisa, Nomor SKT 590/104/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/06/2013, luas 225 m², harga Rp 10.625.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 111 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Bukti P-208: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sumailan, Nomor SKT 590/104/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/06/2013, luas 4.140 m², harga Rp 141.250.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
209. Bukti P-209: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Darlin, Nomor SKT 590/104/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/06/2013, luas 375 m², harga Rp 6.300.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
210. Bukti P-210: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Iskandar 590/104/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/06/2013, luas 1.950 m², harga Rp 220.000.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
211. Bukti P-211: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Anton, Nomor SKT 590/104/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/06/2013, luas 886 m², harga Rp 144.630.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
212. Bukti P-212: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hasrim Ndau, Nomor SKT 590/110/DA/12/2013, tanggal pembelian 22/12/2013, luas 80 m², harga Rp 800.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
213. Bukti P-213: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Kusman, tanggal pembelian 12/06/2013, luas 720 m², harga Rp 136.075.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
214. Bukti P-214: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Kusman, Nomor SKT 590/110/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/06/2013, luas 1.800 m², harga Rp 49.650.000, lokasi Desa Amosilu (Jam), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
215. Bukti P-215: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tagiling, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 3.750 m², harga Rp 233.900.000,

Halaman 112 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

216. Bukti P-216: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Edi Irawan, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 5.700 m², harga Rp 177.350.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe; (Fotokopi dari fotokopi);

217. Bukti P-217: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abdul Rapid, Nomor SKT 140/115/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 900 m², harga Rp 23.650.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

218. Bukti P-218: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tungke, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 2.214 m², harga Rp 106.750.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

219. Bukti P-219: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hama, Nomor SKT 140/116/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 660 m², harga Rp 17.900.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

220. Bukti P-220: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jadi, tanggal pembelian 11/12/2013, luas 4.620 m², harga Rp 146.500.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

221. Bukti P-221: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Saruddin, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 3.510 m², harga Rp 32.850.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

222. Bukti P-222: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nasir, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 3.480 m², harga Rp 116.150.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

223. Bukti P-223: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nasir, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 1.410 m², harga Rp 7.050.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 113 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Bukti P-224: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sinrang, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 3.780 m², harga Rp 77.650.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
225. Bukti P-225: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Edyson, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 2.250 m², harga Rp 29.500.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
226. Bukti P-226: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sudirman, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 5.250 m², harga Rp 207.250.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
227. Bukti P-227: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tappa, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 4.500 m², harga Rp 105.250.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
228. Bukti P-228: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abu Bakar, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 2.760 m², harga Rp 101.850.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
229. Bukti P-229: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Paele, Nomor SKT 140/117/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 3.225 m², harga Rp 57.700.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
230. Bukti P-230: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Halima, No. SKT 590/108/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 1.120 m², harga Rp 26.000.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
231. Bukti P-231: Berkas dokumen jual beli a.n. Halima, No. SKT 590/108/DA/12/2013, tanggal pembelian 23/01/2014, luas 469 m², harga Rp 13.900.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 114 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Bukti P-232: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jumawir, Nomor SKT 590/108/DA/12/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 645 m², harga Rp 10.900.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
233. Bukti P-233: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Harman, Nomor SKT 140/130/DA/XI/2015, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 4.410 m², harga Rp 211.550.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
234. Bukti P-234: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Amirullah, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 3.090 m², harga Rp 185.800.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
235. Bukti P-235: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Samsul Bahri, Nomor SKT 140/119/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 4.350 m², harga Rp 275.850.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
236. Bukti P-236: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Mutu, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 225 m², harga Rp 7.950.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe; (Fotokopi dari fotokopi);
237. Bukti P-237: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Risman, Nomor SKT 140/120/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 1.175 m², harga Rp 15.900.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
238. Bukti P-238: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Damiri, Nomor SKT 140/121/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 1.740 m², harga Rp 29.400.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
239. Bukti P-239: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Suhardin Uto, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 1.150 m², harga Rp 19.050.000,

Halaman 115 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

240. Bukti P-240: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abu Daud, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 2.100 m², harga Rp 188.650.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

241. Bukti P-241: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Asriadi. Nomor SKT 140/122/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 4.620 m², harga Rp 149.000.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

242. Bukti P-242: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ainudin Dema, Nomor SKT 140/123/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 4.890 m², harga Rp 270.000.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

243. Bukti P-243: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sudirman, Nomor SKT 140/124/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 1.335 m², harga Rp 15.050.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

244. Bukti P-244: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sudirman, Nomor SKT 140/124/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 2.085 m², harga Rp 76.450.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

245. Bukti P-245: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Edy Irawan, Nomor SKT 140/125/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 2.850 m², harga Rp 78.700.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

246. Bukti P-246: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Gappar, Nomor SKT 140/126/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 3.060 m², harga Rp 111.600.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 116 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Bukti P-247: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Gappar, Nomor SKT 140/126/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 1.335 m², harga Rp 47.800.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
248. Bukti P-248: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tagiling, Nomor SKT 140/114/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 1.875 m², harga Rp 20.000.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
249. Bukti P-249: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ruslan, Nomor SKT 140/127/DA/XII/2013, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 975 m², harga Rp 36.050.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
250. Bukti P-250: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rusdianto, tanggal pembelian 12/11/2013, luas 6.450 m², harga Rp 32.250.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
251. Bukti P-251: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Syamsudin, Nomor SKT 140/128/DA/XII/2013, tanggal pembelian 03/08/2014, luas 468 m², harga Rp 8.350.000, lokasi Desa Asunde (JAS), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
252. Bukti P-252: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Syahyudin, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.800 m², harga Rp 9.000.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
253. Bukti P-253: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jumardin, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.800 m², harga Rp 12.850.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
254. Bukti P-254: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Andi Jumadi, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.300 m², harga Rp 20.000.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 117 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Bukti P-255: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nurhayati, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.740 m², harga Rp 12.600.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
256. Bukti P-256: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Made, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 4.760 m², harga Rp 33.800.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
257. Bukti P-257: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Made, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 3.000 m², harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
258. Bukti P-258: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Made, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 3.750 m², harga Rp 71.550.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
259. Bukti P-259: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Wewang, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.300 m², harga Rp 8.400.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
260. Bukti P-260: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Karnaeni, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.220 m², harga Rp 8.200.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
261. Bukti P-261: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Karnaeni, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 3.360 m², harga Rp 37.450.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
262. Bukti P-262: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bahar, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 2.280 m², harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
263. Bukti P-263: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bahar, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.500 m², harga Rp 10.600.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 118 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Bukti P-264: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rosmiati, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.060 m², harga Rp 13.000.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
265. Bukti P-265: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ali H, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 2.100 m², harga Rp 32.550.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
266. Bukti P-266: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Andi Wati, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 2.300 m², harga Rp 69.550.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
267. Bukti P-267: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Andi Wati, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 2.480 m², harga Rp 17.800.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
268. Bukti P-268: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Aman, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.420 m², harga Rp 9.550.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
269. Bukti P-269: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Saharuddin, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 2.000 m², harga Rp 23.750.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
270. Bukti P-270: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Besse Batari, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.180 m², harga Rp 11.250.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
271. Bukti P-271: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Martisa, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.800 m², harga Rp 19.500.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
272. Bukti P-272: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abd Kadir, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 6.620 m², harga Rp 40.700.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 119 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Bukti P-273: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Cihe, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 1.000 m², harga Rp 41.000.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
274. Bukti P-274: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Lord Ilimuddin, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 4.680 m², harga Rp 27.400.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
275. Bukti P-275: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tappa, tanggal pembelian 19/02/2014, luas 5.120 m², harga Rp 88.650.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
276. Bukti P-276: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Heriani, tanggal pembelian 19/02/2014, luas 3.220 m², harga Rp 47.700.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
277. Bukti P-277: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Baso Asdar, tanggal pembelian 19/02/2014, luas 4.960 m², harga Rp 32.750.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
278. Bukti P-278: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Iwan, tanggal pembelian 19/02/2014, luas 3.400 m², harga Rp 25.000.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
279. Bukti P-279: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H.M. Yusuf Lili, tanggal pembelian 19/02/2014, luas 3.920 m², harga Rp 24.150.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
280. Bukti P-280: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Herpen Syarief, tanggal pembelian 19/02/2014, luas 1.820 m², harga Rp 15.750.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
281. Bukti P-281: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Herpen Syarief, tanggal pembelian 19/02/2014, luas 1.820 m², harga Rp 15.750.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 120 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. Bukti P-282: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Damadi, Nomor SKT 140/107/2015, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 2.220 m², harga Rp 14.100.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
283. Bukti P-283: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Damadi, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 10.500 m², harga Rp 52.500.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
284. Bukti P-284: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Saumi, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 2.820 m², harga Rp 14.100.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
285. Bukti P-285: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hamima, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 11.250 m², harga Rp 123.600.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
286. Bukti P-286: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rusdianto, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 19.890 m², harga Rp 99.450.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
287. Bukti P-287: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Arif, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 2.670 m², harga Rp 77.200.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
288. Bukti P-288: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bahar, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 5.010 m², harga Rp 89.550.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
289. Bukti P-289: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muh Yahya, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 1.890 m², harga Rp 16.450.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
290. Bukti P-290: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jumardin, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 1.875 m², harga Rp 53.150.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 121 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Bukti P-291: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jumardin, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 3.120 m², harga Rp 19.600.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
292. Bukti P-292: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Andi Azis, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 8.430 m², harga Rp 61.250.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
293. Bukti P-293: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rosmiati, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 5.010 m², harga Rp 28.950.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
294. Bukti P-294: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Mari Lengkoano, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 4.500 m², harga Rp 51.550.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
295. Bukti P-295: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Usman, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 1.875 m², harga Rp 21.100.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
296. Bukti P-296: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sahari, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 4.110 m², harga Rp 25.100.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
297. Bukti P-297: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bustang Andika, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 3.360 m², harga Rp 26.900.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
298. Bukti P-298: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sakka, tanggal pembelian 21/07/2014, luas 1.528 m², harga Rp 21.700.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
299. Bukti P-299: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Daeng Masiki, tanggal pembelian 21/07/2014, luas 7.380 m², harga Rp 83.800.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 122 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Bukti P-300 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Iwan, tanggal pembelian 21/07/2014, luas 571 m², harga Rp 5.120.000, lokasi Desa Onembute (JO), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
301. Bukti P-301 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ambo Asse, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 1.245 m², harga Rp 12.650.000, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
302. Bukti P-302 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tobing, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 1.695 m², harga Rp 53.350.000, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
303. Bukti P-303 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tobing, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 1.695 m², harga Rp 53.350.000, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
304. Bukti P-304 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Irwan Hamka, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 6.285 m², harga Rp 77.925.000, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
305. Bukti P-305 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Yunus, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 7.680 m², harga Rp 83.995.000, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
306. Bukti P-306 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Samiun, tanggal pembelian 12/05/2013, luas 5.520 m², harga Rp 234.400.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
307. Bukti P-307 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Baksar, tanggal pembelian 22/12/2013, luas 315 m², harga Rp 29.350.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
308. Bukti P-308 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Baksar, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 2.430 m², harga Rp 146.650.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 123 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Bukti P-309 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Anwar, tanggal pembelian 26/12/2013, luas 6.600 m², harga Rp 33.000.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
310. Bukti P-310 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rosmawati, tanggal pembelian 03/12/2013, luas 8.850 m², harga Rp 236.150.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
311. Bukti P-311 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Mursalim, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 660 m², harga Rp 12.625.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
312. Bukti P-312 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Banriki, tanggal pembelian 12/03/2013 660 m², harga Rp 5.900.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
313. Bukti P-313 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bati, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 1.800 m², harga Rp 37.925.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
314. Bukti P-314 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Endang S, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 1.500 m², harga Rp 111.800.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
315. Bukti P-315 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Asep W, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 3.825 m², harga Rp 210.350.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
316. Bukti P-316 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Wahidin, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 10.410 m², harga Rp 280.700.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
317. Bukti P-317 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Lapowa, tanggal pembelian 12/03/2013, luas 2.430 m², harga Rp 73.250.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 124 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Bukti P-318 : Berkas dokumen jual beli tanah, a.n. Darwis, tanggal pembelian 12/05/2013, luas 544 m², harga Rp 26.500.000,00, lokasi Desa Punggaluku (JPD), Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
319. Bukti P-319 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAKRI, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 5.220 m², harga Rp 33.950.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
320. Bukti P-320 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAKRI, tanggal pembelian 20/02/2014, luas 5.254,80 m², harga Rp 34.200.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
321. Bukti P-321 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMARUDDIN, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 5.400 m², harga Rp 35.100.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
322. Bukti P-322 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMARUDDIN, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 8.034 m², harga Rp 52.200.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
323. Bukti P-323 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUMARDI, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 3.312 m², harga Rp 21.550.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
324. Bukti P-324 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUMARDI, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 4.560 m², harga Rp 29.650.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
325. Bukti P-325 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMALUDIN, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 4.980 m², harga Rp 32.400.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
326. Bukti P-326 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMALUDIN, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 4.125 m², harga Rp 26.850.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 125 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. Bukti P-327 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABDUL RAHMAN, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 3.060 m², harga Rp 19.900.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
328. Bukti P-328 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABDUL RAHMAN, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 612 m², harga Rp 7.750.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
329. Bukti P-329 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MANSYUR, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 3.180 m², harga Rp 20.670.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
330. Bukti P-330 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MANSYUR, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 3.264,00 Rp 21.250.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
331. Bukti P-331 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUANG, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 8.750 m², harga Rp 59.900.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
332. Bukti P-332 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUANG, tanggal pembelian 14/10/2014, luas 11.050 m², harga Rp 74.450.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
333. Bukti P-333 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUANG, tanggal pembelian 14/10/2014, luas 2.300 m², harga Rp 14.950.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
334. Bukti P-334 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUANG, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 10.500 m², harga Rp 68.250.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
335. Bukti P-335 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H.HASAN, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 3.000 m², harga Rp 19.500.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 126 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Bukti P-336 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASAN, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 510 m², harga Rp 3.050.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
337. Bukti P-337 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RAMLAH, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 2.490 m², harga Rp 16.200.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
338. Bukti P-338 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RAMLAH, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 1.237,50 m², harga Rp 11.050.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
339. Bukti P-339 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SANGKALA, tanggal pembelian 17/02/2014, luas 6.150 m², harga Rp 43.000.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
340. Bukti P-340 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SANGKALA, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 3.930 m², harga Rp 25.550.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
341. Bukti P-341 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KASMAN, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 4.257,50 m², harga Rp 47.000.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
342. Bukti P-342 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH ADIL, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 8.490 m², harga Rp 55.200.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
343. Bukti P-343 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ANAS, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 7.020 m², harga Rp 45.650.000,00, lokasi Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
344. Bukti P-344 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ikmal, Nomor SKT 140/17/II/2014, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 10.104 m², harga Rp 65.750.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 127 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Bukti P-345 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H.NURDIN, Nomor SKT 140/18/II/2014, tanggal pembelian 20/02/2014, luas 4.288,70 m2, harga Rp 30.900.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
346. Bukti P-346 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IRFAN, nomor SKT 140/19/II/2014, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 3.962,50 m2, harga Rp 25.750.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
347. Bukti P-347 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IRFAN, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 2.385 m2, harga Rp 15.000.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
348. Bukti P-348 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IRFAN, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 440 m2, harga Rp 2.900.000,000, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
349. Bukti P-349 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARHAN, nomor SKT 140/19/II/2014, tanggal pembelian 20/02/2014, luas 2.730 m2, harga Rp 17.750.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
350. Bukti P-350 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GILING, nomor SKT 140/20/II/2014, tanggal pembelian 17/07/2014, luas 540 m2, harga Rp 3.510.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
351. Bukti P-351 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GILING, tanggal pembelian 20/02/2014, luas 135 m2, harga Rp 900.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
352. Bukti P-352 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GILING -HABE, tanggal pembelian 20/01/2014, luas 3.570 m2, harga Rp 23.250.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
353. Bukti P-353 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RAUPUNG, tanggal pembelian 24/01/2014, luas 3.960 m2, harga Rp 25.750.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 128 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Bukti P-354 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RAUPUNG, tanggal pembelian 17/04/2014, luas 1.645,18 m², harga Rp 10.694.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
355. Bukti P-355 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SYAMSUL, nomor SKT 300/13/DD/II/2014, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 3.810 m², harga Rp 24.800.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
356. Bukti P-356 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUHAIBA, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 4.620 m², harga Rp 30.050.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
357. Bukti P-357 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMSIR, nomor SKT 141/10/DD/II/2014, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 2.340 m², harga Rp 15.250.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
358. Bukti P-358 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUDIN, nomor SKT 140/19/II/2014, tanggal pembelian 28/01/2014 4.779,00 Rp 31.100.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
359. Bukti P-359 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUDIN, tanggal pembelian 11/02/2014 7.141,50 Rp 15.400.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
360. Bukti P-360 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SANENI, tanggal pembelian 28/01/2014, luas 3.100 m², harga Rp 20.700.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
361. Bukti P-361 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SANENI, nomor SKT 300/09/DD/II/2014, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 1.877,40 m², harga Rp 18.600.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
362. Bukti P-362 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H.AMALIA, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 3.894 m², harga Rp

Halaman 129 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.800.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

363. Bukti P-363 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BURHAN, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 172,50 m², harga Rp 1.150.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

364. Bukti P-364 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NUR ANALISA, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 14.311 m², harga Rp 93.100.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

365. Bukti P-365 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ALIMUDIN, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 2.820 m², harga Rp 18.350.000,00, lokasi Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

366. Bukti P-366 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Syaifullah, SE, M.SI, tanggal pembelian 01/03/2014, luas 11.480 m², harga Rp 172.200.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

367. Bukti P-367 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Udin Lugu, Nomor SKT 590/230/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 4.987,50 m², harga Rp 27.450.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

368. Bukti P-368 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bustang, Nomor SKT 590/228/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 6.120 m², harga Rp 33.700.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

369. Bukti P-369 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Baso Raja, Nomor SKT 590/229/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 5.212,50 m², harga Rp 34.300.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

370. Bukti P-370 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ruslin, Nomor SKT 590/217/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 352,50 m², harga Rp 1.950.000, lokasi Desa Kapoiala,

Halaman 130 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

371. Bukti P-371 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abdul Majid, Nomor SKT 590/231/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 7.743 m², harga Rp 42.600.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

372. Bukti P-372 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muh Tahir P., Nomor SKT 590/232/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 2.370 m², harga Rp 14.750.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

373. Bukti P-373 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sakaring, Nomor SKT 590/233/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 4.800 m², harga Rp 26.400.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

374. Bukti P-374 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jumlin, Nomor SKT 590/234/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 19/12/2013, luas 13.260 m², harga Rp 71.150.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

375. Bukti P-375 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ramalang, Nomor SKT 590/234/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 3.330 m², harga Rp 18.350.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

376. Bukti P-376 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muhammad Hatta, Nomor SKT 590/236/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 3.969 m², harga Rp 21.850.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

377. Bukti P-377 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ahmad, Nomor SKT 590/237/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 10.260 m², harga Rp 56.800.000, lokasi Desa Kapoiala,

Halaman 131 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

378. Bukti P-378 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Baharuddin HS., tanggal pembelian 23/12/2013, luas 1.674 m², harga Rp 9.250.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

379. Bukti P-379 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rosmiati. S.pd, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 3.450 m², harga Rp 19.000.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

380. Bukti P-380 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sahiruddin, Nomor SKT 590/240/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 4.380 m², harga Rp 24.100.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

381. Bukti P-381 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Basri / Saiful, Nomor SKT 590/241/DKB/XII/2013, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 4.311 m², harga Rp 24.900.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

382. Bukti P-382 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abd Hakim, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 1.668 m², harga Rp 9.200.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

383. Bukti P-383 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abd Hakim, tanggal pembelian 23/12/2013, luas 2.610 m², harga Rp 16.965.000, lokasi Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

384. Bukti P-384 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jusnia, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 1.949 m², harga Rp 13.750.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

385. Bukti P-385 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sumardin, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 42,50 m², harga Rp 3.250.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 132 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. Bukti P-386 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jusnia, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 1.782 m², harga Rp 23.900.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
387. Bukti P-387 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Agus, tanggal pembelian 17/12/2013, luas 1.056 m², harga Rp 8.550.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
388. Bukti P-388 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muh. Umar (Ramli), tanggal pembelian 17/12/2013, luas 4.224 m², harga Rp 28.350.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
389. Bukti P-389 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. Saing (Hamsina), tanggal pembelian 13/12/2013, luas 4.110 m², harga Rp 26.655.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
390. Bukti P-390 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abdul Hakim, tanggal pembelian 13/12/2013, luas 4.173 m², harga Rp 29.000.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
391. Bukti P-391 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sagena, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 3.255 m², harga Rp 23.385.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
392. Bukti P-392 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Arlin. L, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 2.000 m², harga Rp 15.050.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
393. Bukti P-393 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nasir. L, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 3.267 m², harga Rp 37.500.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
394. Bukti P-394 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Dawi, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 653,50 m², harga Rp 4.250.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 133 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. Bukti P-395 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nur Salam, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 2.399 m², harga Rp 43.450.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
396. Bukti P-396 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sioma, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 311,50 m², harga Rp 2.300.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
397. Bukti P-397 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nasir. L, tanggal pembelian 30/10/2014, luas 8.828 m², harga Rp 44.140.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
398. Bukti P-398 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hj.Sahrir, tanggal pembelian 11/11/2014, luas 1.551 m², harga Rp 42.850.000, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
399. Bukti P-399 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abdul Rasyid, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 294 m², harga Rp 2.600.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
400. Bukti P-400 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Banto (Nurung), tanggal pembelian 08/12/2013, luas 1.313 m², harga Rp 14.000.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
401. Bukti P-401 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hasanuddin, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 2.178 m², harga Rp 19.600.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
402. Bukti P-402 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hamirudddin (Wati), tanggal pembelian 08/12/2013, luas 1.419 m², harga Rp 15.450.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
403. Bukti P-403 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Kuraisi, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 1.320 m², harga Rp 8.900.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 134 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. Bukti P-404 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nuddin, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 1.452 m2, harga Rp 9.050.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
405. Bukti P-405 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Astuti, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 2.607 m2, harga Rp 23.300.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
406. Bukti P-406 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Suleman, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 1.967 m2, harga Rp 21.500.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
407. Bukti P-407 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Astuti, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 424 m2, harga Rp 7.350.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
408. Bukti P-408 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hasanuddin, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 660 m2, harga Rp 3.650.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
409. Bukti P-409 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rasid, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 2.310 m2, harga Rp 12.700.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
410. Bukti P-410 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Aksar, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 310 m2, harga Rp 3.100.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
411. Bukti P-411 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Aksar, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 1.518 m2, harga Rp 8.350.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
412. Bukti P-412 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jabir Hudo, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 2.475 m2, harga Rp 17.250.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 135 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. Bukti P-413 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Latif. S, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 2.020 m2, harga Rp 23.900.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
414. Bukti P-414 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Amir, tanggal pembelian 08/12/2013, luas 2.970 m2, harga Rp 34.950.000, lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
415. Bukti P-415 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ote, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 3.613 m2, harga Rp 30.000.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
416. Bukti P-416 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Samsul Bahri, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 12.582 m2, harga Rp 91.850.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
417. Bukti P-417 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Samsul Bahri, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 6.972,30 m2, harga Rp 49.700.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
418. Bukti P-418 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Samsul Bahri, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 5.635 m2, harga Rp 36.700.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
419. Bukti P-419 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muh. Umar, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 750 m2, harga Rp 6.550.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
420. Bukti P-420 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sakaring, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 6.521,50 m2, harga Rp 45.400.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
421. Bukti P-421 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Suleman, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 3.521,75 m2, harga Rp 24.700.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 136 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. Bukti P-422 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Mahmud, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 2.500 m2, harga Rp 16.750.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
423. Bukti P-423 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jusman, tanggal pembelian 25/02/2014, luas 12.695,25 m2, harga Rp 85.550.000, lokasi Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
424. Bukti P-424 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Dewi, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
425. Bukti P-425 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURWATI, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
426. Bukti P-426 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HENDRAYANTO, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
427. Bukti P-427 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
428. Bukti P-428 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SABRI, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
429. Bukti P-429 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SURYADIN, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
430. Bukti P-430 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BURHANUDIN DUBA, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 137 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431. Bukti P-431 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUMARDIN, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
432. Bukti P-432 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MAPPA, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
433. Bukti P-433 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARLI BESU, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 2.400 m2, harga Rp 12.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
434. Bukti P-434 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. TAHIR dg Serang, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 2.700 m2, harga Rp 13.500.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
435. Bukti P-435 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMRIN DJOHAR, tanggal pembelian 22/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, Jalan Besu, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
436. Bukti P-436 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BARUDDIN, tanggal pembelian 10/02/2014, luas 16.923 m2, harga Rp 1 10.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
437. Bukti P-437 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DAPI, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 6.660 m2, harga Rp 49.300.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
438. Bukti P-438 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ALI MAJE, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 24.750 m2, harga Rp 1 38.150.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
439. Bukti P-439 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ALIMUDIN, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 26.500 m2, harga Rp 1 44.400.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 138 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. Bukti P-440 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SURATMAN, tanggal pembelian 11/02/2014, luas 37.125 m2, harga Rp 1 80.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
441. Bukti P-441 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAENAL, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 12.305 m2, harga Rp 45.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
442. Bukti P-442 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAENAL, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 12.305 m2, harga Rp 45.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
443. Bukti P-443 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WATI, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 11.864 m2, harga Rp 45.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
444. Bukti P-444 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR, tanggal pembelian 23/01/2014 1.680 m2, harga Rp 8.400.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
445. Bukti P-445 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARIDI, tanggal pembelian 20/05/2014, luas 13.401 m2, harga Rp 67.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
446. Bukti P-446 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARIDI, tanggal pembelian 23/01/2014, luas 6.000 m2, harga Rp 30.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
447. Bukti P-447 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARIDI, tanggal pembelian 21/04/2014 harga Rp 10.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
448. Bukti P-448 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HAMZA, tanggal pembelian 21/04/2014, luas 5.375 m2, harga Rp 34.950.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 139 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. Bukti P-449 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR, tanggal pembelian 21/04/2014, luas 4.698 m2, harga Rp 10.000.000, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
450. Bukti P-450 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RAHMAD, luas 6.450,00 m2, lokasi Jalan Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
451. Bukti P-451 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IDAWATI, S.Pd, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
452. Bukti P-452 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SYARIFUDDIN, tanggal pembelian 21/01/2014, luas 26.100 m2, harga Rp 1 32.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
453. Bukti P-453 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.HAMID DG MALIRA, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
454. Bukti P-454 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMALUDDIN, No. SKT 193/19/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.740 m2, harga Rp 10.050.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
455. Bukti P-455 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASBULLAH, No. SKT 593/18/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.490 m2, harga Rp 12.450.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
456. Bukti P-456 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 21/01/2014, luas 7.380 m2, harga Rp 36.900.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 140 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. Bukti P-457 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, No. SKT 593/02/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.670 m2, harga Rp 13.400.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
458. Bukti P-458 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. LATIEF, No. SKT 593/03/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.310 m2, harga Rp 18.950.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
459. Bukti P-459 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.LATIEF, No. SKT 593/04/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 7.611 m2, harga Rp 67.650.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
460. Bukti P-460 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ANDI PALE, No. SKT 593/16/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.800 m2, harga Rp 19.815.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
461. Bukti P-461 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ALIMIN, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 2.460 m2, harga Rp 24.600.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
462. Bukti P-462 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IRWAN, tanggal pembelian 21/01/2014, luas 900 m2, harga Rp 72.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
463. Bukti P-463 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARYADI WAHYUDIN, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
464. Bukti P-464 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD JUNAID, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.860 m2, harga Rp 9.300.000,

Halaman 141 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

465. Bukti P-465 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUHAEP, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.668 m2, harga Rp 16.700.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

466. Bukti P-466 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SEMANG, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 32.250.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

467. Bukti P-467 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUDIRMAN, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 3.195 m2, harga Rp 31.950.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

468. Bukti P-468 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMALUDIN, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 3.270 m2, harga Rp 29.750.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

469. Bukti P-469 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TABA, No. SKT 593/17/2014, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 8.450.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

470. Bukti P-470 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUDIRMAN, No. SKT 593/92/2014, tanggal pembelian 21/01/2014, luas 2.400 m2, harga Rp 12.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

471. Bukti P-471 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARTONO, No. SKT 593/85/2014, tanggal pembelian 21/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

472. Bukti P-472 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIMON NASA, No. SKT 593/86/2014, tanggal pembelian 21/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke

Halaman 142 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

473. Bukti P-473 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. PETRUS GANING, No. SKT 593/87/2014, tanggal pembelian 21/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Kawasan, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

474. Bukti P-474 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GUSLI TOPAN, tanggal pembelian 21/1/2014, luas 9.750 m2, harga Rp 48.950.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

475. Bukti P-475 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURSALAM, tanggal pembelian 15/02/2014, luas 2.380 m2, harga Rp 11.900.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

476. Bukti P-476 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURSALAM, No. SKT 593/28/2014, tanggal pembelian 07/02/2014, luas 7.500 m2, harga Rp 40.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

477. Bukti P-477 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURSALAM, No. SKT 593/29/2014, tanggal pembelian 07/02/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 24.050.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

478. Bukti P-478 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. FIRDAUS, tanggal pembelian 15/02/2014, luas 1.000 m2, harga Rp 5.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

479. Bukti P-479 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. FIRDAUS, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.200.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

480. Bukti P-480 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUMA, tanggal pembelian 15/02/2014, luas 1.400 m2, harga Rp 7.000.000, lokasi Jalan

Halaman 143 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

481. Bukti P-481 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LIYUS JULIUS, tanggal pembelian 15/02/2014, luas 2.820 m2, harga Rp 16.650.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
482. Bukti P-482 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LIYUS JULIUS, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 4.230 m2, harga Rp 42.750.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
483. Bukti P-483 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WEIDE, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 1.000 m2, harga Rp 5.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
484. Bukti P-484 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WEIDE, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
485. Bukti P-485 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WEIDE, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
486. Bukti P-486 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NDOHO, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 4.620 m2, harga Rp 23.100.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
487. Bukti P-487 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NDOHO, No. SKT 593/9/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 9.000 m2, harga Rp 45.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
488. Bukti P-488 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NAMBATI, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 2.000 m2, harga Rp 10.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 144 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. Bukti P-489 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NAMBATI, No. SKT 593/22/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 3.120 m2, harga Rp 15.900.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
490. Bukti P-490 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NAMBATI, No. SKT 593/23/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
491. Bukti P-491 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TASMAN, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 1.000 m2, harga Rp 5.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
492. Bukti P-492 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURYADIN, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 2.000 m2, harga Rp 10.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
493. Bukti P-493 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURYADIN, tanggal pembelian 07/02/2014, luas 20.250 m2, harga Rp 1 01.750.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
494. Bukti P-494 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURYADIN, No. SKT 593/7/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.830,00 Rp 9.150.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
495. Bukti P-495 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURYADIN, tanggal pembelian 21/01/2014, luas 18.000,00 Rp 90.550.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
496. Bukti P-496 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 2.200 m2, harga Rp 11.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 145 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. Bukti P-497 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GIMA, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 1.000 m2, harga Rp 5.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
498. Bukti P-498 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GIMA, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
499. Bukti P-499 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DAKA, No. SKT 593/68/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.860 m2, harga Rp 16.200.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
500. Bukti P-500 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M RIDWAN T, No. SKT 593/27/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.490 m2, harga Rp 12.450.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
501. Bukti P-501 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, No. SKT 593/07/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.800.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
502. Bukti P-502 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TUSMAN, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 18.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
503. Bukti P-503 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DERMAN, No. SKT 593/12/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.610 m2, harga Rp 29.800.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
504. Bukti P-504 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RASID, No. SKT 593/15/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.520 m2, harga Rp 19.850.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke

Halaman 146 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

505. Bukti P-505 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YUNUS, No. SKT 593/13/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.730 m2, harga Rp 45.300.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

506. Bukti P-506 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARMINA, No. SKT 593/14/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.250 m2, harga Rp 23.600.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

507. Bukti P-507 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BUDU, No. SKT 593/5/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 6.000 m2, harga Rp 58.350.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

508. Bukti P-508 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ENDANG, No. SKT 593/10/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 7.860 m2, harga Rp 56.550.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

509. Bukti P-509 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NADIR, No. SKT 593/25/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 3.750 m2, harga Rp 48.800.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

510. Bukti P-510 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RESMIN, No. SKT 593/6/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 6.000 m2, harga Rp 1 20.950.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

511. Bukti P-511 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LAHUMA, No. SKT 593/11/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 29.700.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke

Halaman 147 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

512. Bukti P-512 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUSMAN, No. SKT 593/26/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 1.860 m2, harga Rp 37.350.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

513. Bukti P-513 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RUSDIANTO, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 9.750 m2, harga Rp 49.100.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

514. Bukti P-514 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JAMIL HAMID, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.650 m2, harga Rp 14.300.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

515. Bukti P-515 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUNDARI, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 2.670 m2, harga Rp 13.350.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

516. Bukti P-516 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMSUDIN, No. SKT 593/20/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 3.750 m2, harga Rp 43.050.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

517. Bukti P-517 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUMA (LENGGA) , tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.920 m2, harga Rp 10.100.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

518. Bukti P-518 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SURIADIN, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.890 m2, harga Rp 14.950.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

519. Bukti P-519 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASRIN, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000,

Halaman 148 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

520. Bukti P-520 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LUKMAN S, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.800 m2, harga Rp 15.600.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

521. Bukti P-521 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAATA, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

522. Bukti P-522 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MAJID, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 8.600.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

523. Bukti P-523 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SANGIR, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.600.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

524. Bukti P-524 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURI, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

525. Bukti P-525 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HADIA, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

526. Bukti P-526 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. USMAN, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 2.940 m2, harga Rp 40.000.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

527. Bukti P-527 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RAMDONA, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 1.500 m2, harga Rp 7.950.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

528. Bukti P-528 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ANTON, No. SKT 593/21/2014, tanggal pembelian 24/01/2014, luas 3.090 m2,

Halaman 149 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 19.700.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

529. Bukti P-529 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GALIB, tanggal pembelian 29/06/2015, luas 3.750 m2, harga Rp 18.750.000, lokasi Jalan Tanggobu Poros ke Onembute, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

530. Bukti P-530 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Djamal. L, No. SKT A.140/84/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 2.400 m2, harga Rp 12.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

531. Bukti P-531 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Anwar, No. SKT A.140/86/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

532. Bukti P-532 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Ania, No. SKT A.140/82/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 2.400 m2, harga Rp 12.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

533. Bukti P-533 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Suriana, No. SKT A.140/88/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.200 m2, harga Rp 6.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

534. Bukti P-534 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Anas Roke, No. SKT A.140/78/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 2.100 m2, harga Rp 10.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

535. Bukti P-535 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Djumain, No. SKT A.140/83/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 900 m2, harga Rp 4.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

536. Bukti P-536 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Djamil. L, No. SKT A.140/76/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.200 m2, harga Rp 6.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 150 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. Bukti P-537 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Djamil. L, No. SKT A.140/76/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.200 m2, harga Rp 6.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
538. Bukti P-538 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Djamil. L, No. SKT A.140/76/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.200 m2, harga Rp 6.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
539. Bukti P-539 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bastian, No. SKT A.140/79/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
540. Bukti P-540 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Herman, No. SKT A.140/81/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
541. Bukti P-541 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bohasin, No. SKT A.140/80/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
542. Bukti P-542 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Minhar, No. SKT A.140/87/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 6.600 m2, harga Rp 33.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
543. Bukti P-543 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rostian. L, No. SKT A.140/75/XII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 600 m2, harga Rp 3.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
544. Bukti P-544 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Aripin. S, No. SKT A.140/19/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 6.000 m2, harga Rp 30.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
545. Bukti P-545 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jurahman, No. SKT A.140/15/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 18.000 m2, harga Rp 2 23.000.000, lokasi Desa Wawolemo,

Halaman 151 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

546. Bukti P-546 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sudin Saranani, No. SKT A.140/16/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
547. Bukti P-547 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sarimin. SH, No. SKT A.140/25/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
548. Bukti P-548 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Iwan Armin, No. SKT A.140/20/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
549. Bukti P-549 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sardin Saeka, No. SKT A.140/18/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
550. Bukti P-550 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Jan Heber, No. SKT A.140/23/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
551. Bukti P-551 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Irwan, No. SKT A.140/31/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
552. Bukti P-552 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Bastian, No. SKT A.140/26/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
553. Bukti P-553 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Marinus, No. SKT A.140/30/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
554. Bukti P-554 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Yusup Gomo, No. SKT A.140/32/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000

Halaman 152 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

555. Bukti P-555 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sumaardin, No. SKT A.140/17/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

556. Bukti P-556 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Beddu, No. SKT A.140/28/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

557. Bukti P-557 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muh. Ikrah, No. SKT A.140/27/VIII/2006 16/12/2013, luas 1.500 m2, harga Rp 7.500.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

558. Bukti P-558 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Limran Saranani, No. SKT A.140/33/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

559. Bukti P-559 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Kirab T. , No. SKT A.140/24/VIII/2006, tanggal pembelian 16/12/2013, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000, lokasi Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

560. Bukti P-560 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abd. Hamid, tanggal pembelian 29/11/2013, luas 39.000 m2, harga Rp 1 95.000.000, lokasi Desa Tirawuta, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

561. Bukti P-561 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abd. Hamid, tanggal pembelian 29/11/2013, luas 16.500,00, lokasi Desa Lahunggumbi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

562. Bukti P-562 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Mii No. SKT 593.2/23/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014, luas 1.413 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

563. Bukti P-563 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. Kulobo No. SKT 593.2/13/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas

Halaman 153 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.235 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

564. Bukti P-564 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Udin Tala No. SKT 593.2/16/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 1.362 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

565. Bukti P-565 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Tasrim No. SKT 593.2/15/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 7.466 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

566. Bukti P-566 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Lidia No. SKT 593.2/19/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 9.378 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

567. Bukti P-567 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. Irsan Aburaera No. SKT 593.2/14/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 9.421 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

568. Bukti P-568 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hamiruddin No. SKT 593.2/22/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 9.000 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

569. Bukti P-569 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Asis. A No. SKT 593.2/24/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 1.996,50 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

570. Bukti P-570 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Dodiarno No. SKT 593.2/18/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 7.256 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

571. Bukti P-571 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Burhanuddin No. SKT 593.2/17/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 1.468 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

572. Bukti P-572 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Gusman No. SKT 593.2/21/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas

Halaman 154 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

573. Bukti P-573 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Amir No. SKT 593.2/20/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 1.887,60 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

574. Bukti P-574 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abdul Halik No. SKT 593.2/25/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 03 Juni 2014 luas 10.723 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

575. Bukti P-575 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Kuraisi No. SKT 593.2/37/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 470 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

576. Bukti P-576 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Kuraisi No. SKT 593.2/45/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 495 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

577. Bukti P-577 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nasir No. SKT 593.2/35/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 2.428 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

578. Bukti P-578 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nasir. C/Bedau No. SKT 593.2/36/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 6.475 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

579. Bukti P-579 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nasir No. SKT 593.2/34/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 1.618 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

580. Bukti P-580 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Yakup No. SKT 593.2/32/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 7.300 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

581. Bukti P-581 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Yakup No. SKT 593.2/33/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas

Halaman 155 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.023 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

582. Bukti P-582 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Yakup No. SKT 593.2/31/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 2.023 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

583. Bukti P-583 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Karim No. SKT 593.2/47/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 8.000 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

584. Bukti P-584 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Usman No. SKT 593.2/49/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 09 Juni 2014 luas 1.000 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

585. Bukti P-585 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Yunus Lama No. SKT 593.2/48/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 12 Juni 2014 luas 420 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

586. Bukti P-586 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Yunus Lama No. SKT 593.2/52/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 12 Juni 2014 luas 400 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

587. Bukti P-587 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abd. Hakim Djohar No. SKT 593.2/50/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 12 Juni 2014 luas 7.000 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

589. Bukti P-589 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Rusli Musharappi. ST No. SKT 593.2/54/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 14 Juni 2014 luas 10.200 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

590. Bukti P-590 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muhammad Salam No. SKT 593.2/58/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 14 Juni 2014 luas 7.100 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

591. Bukti P-591 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Burhanuddin No. SKT 593.2/59/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 25 Juni 2014 luas

Halaman 156 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.691 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

592. Bukti P-592 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Siti Jaenab No. SKT 593.2/57/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 25 Juni 2014 luas

1.242 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

593. Bukti P-593 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Siti Jaenab No. SKT 593.2/62/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 25 Juni 2014 luas

530 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

594. Bukti P-594 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Suleman No. SKT 593.2/54/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 25 Juni 2014 luas

12.337 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

595. Bukti P-595 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Zakariatun No. SKT 593.2/60/DLJ/VI/2014, tanggal pembelian 25 Juni 2014 luas

633 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

596. Bukti P-596 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abu Raera No. SKT 593.2/02/SKT/2015, tanggal pembelian 12 April 2015 luas 675

m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

597. Bukti P-597 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abu Raera No. SKT 593.2/03/SKT/2015, tanggal pembelian 12 April 2015 luas 701

m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

598. Bukti P-598 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abu Raera No. SKT 593.2/17/DLJ/V/2015, tanggal pembelian 01 Mei 2015 luas

5.218 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

599. Bukti P-599 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abd. Hakim Djohar No. SKT 593.2/09/DLJ/IX/2014, tanggal pembelian 14 April 2015

luas 2.233 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

600. Bukti P-600 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Abd. Hakim Djohar No. SKT 593.2/08/DLJ/IX/2014, tanggal pembelian 14 April 2015

Halaman 157 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 19.125 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

601. Bukti P-601 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Burhanudin No. SKT 593.2/09/SKT/2015, tanggal pembelian 20 April 2015 luas 1.033 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

602. Bukti P-602 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Burhanudin No. SKT 593.2/10/SKT/2015, tanggal pembelian 20 April 2015 luas 660 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

603. Bukti P-603 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Basrun No. SKT 593.2/04/SKT/2015, tanggal pembelian 12 April 2015 luas 2.830 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

604. Bukti P-604 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Kulobo No. SKT 593.2/01/SKT/2015, tanggal pembelian 12 April 2015 luas 3.915 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

605. Bukti P-605 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Haslan No. SKT 593.2/06/SKT/2015, tanggal pembelian 14 April 2015 luas 8.911 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

606. Bukti P-606 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Haslan No. SKT 593.2/07/SKT/2015, tanggal pembelian 16 April 2015 luas 4.663 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

607. Bukti P-607 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Halipa No. SKT 593.2/08/SKT/2015, tanggal pembelian 16 April 2015 758 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

608. Bukti P-608 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Laumi No. SKT 593.2/08/SKT/2015, tanggal pembelian 20 April 2015 luas 2.640 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

609. Bukti P-609 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Woomina No. SKT 593.2/15/SKT/2015, tanggal pembelian 23 April 2015 luas

Halaman 158 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.581 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

610. Bukti P-610 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Suleman No. SKT 593.2/05/SKT/2015, tanggal pembelian 12 April 2015 luas 1.385 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

611. Bukti P-611 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Saprudin No. SKT 593.2/11/SKT/2015, tanggal pembelian 20 April 2015 luas 774 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

612. Bukti P-612 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Sitti No. SKT 593.2/19/DLJ/2015, tanggal pembelian 04 Mei 2015 luas 5.271 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

613. Bukti P-613 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Udin Tala No. SKT 593.2/16/SKT/2015, tanggal pembelian 23 April 2015 luas 551 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

614. Bukti P-614 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Yakub No. SKT 593.2/20/DLJ/2015, tanggal pembelian 07 Mei 2015 luas 2.820 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

615. Bukti P-615 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Halipa No. SKT 593.2/22/DLJ/2015, tanggal pembelian 10 Mei 2015 luas 1.907 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

616. Bukti P-616 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Karim No. SKT 593.2/21/DLJ/2015, tanggal pembelian 10 Mei 2015 luas 1.794 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

617. Bukti P-617 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Udin Dehu No. SKT 593.2/23/DLJ/2015, tanggal pembelian 12 Mei 2015 luas 5.399 m2, lokasi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

618. Bukti P-618 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Usman, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 1.853 m2, harga Rp

Halaman 159 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.850.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

619. Bukti P-619 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Usman, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 1.119 m2, harga Rp 5.750.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

620. Bukti P-620 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hamiruddin, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 8.723 m2, harga Rp 44.550.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

621. Bukti P-621 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hamiruddin, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 4.271 m2, harga Rp 25.600.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

622. Bukti P-622 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hamiruddin, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 1.147 m2, harga Rp 8.550.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

623. Bukti P-623 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hamiruddin, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 872 m2, harga Rp 7.450.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

624. Bukti P-624 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Latif. S, tanggal pembelian 30 Oktober 2014, luas 9.594 m2, harga Rp 52.767.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

625. Bukti P-625 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muhammad Juslan, tanggal pembelian 14 April 2015, luas 18.646 m2, harga Rp 93.500.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

626. Bukti P-626 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Muhammad Salam, luas 1.650 m2, harga Rp 8.250.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

627. Bukti P-627 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Djohor, tanggal pembelian 10 Mei 2015, luas 3.925 m2, harga Rp 20.000.000,00 lokasi

Halaman 160 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

628. Bukti P-628 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hamid, tanggal pembelian 03 Juni 2014, luas 3.248 m2, harga Rp 16.240.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

629. Bukti P-629 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Nurlian, tanggal pembelian 07 Juni 2014, luas 1.971 m2, harga Rp 12.855.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

630. Bukti P-630 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Juhasman, tanggal pembelian 07 Juni 2014, luas 13.095 m2, harga Rp 65.475.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

631. Bukti P-631 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hading, tanggal pembelian 10 Juni 2014, luas 16.680 m2, harga Rp 93.400.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

632. Bukti P-632 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Amir, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 7.714 m2, harga Rp 38.500.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

633. Bukti P-633 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Amir, tanggal pembelian 13 Juni 2014, luas 24.675 m2, harga Rp 123.375.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

634. Bukti P-634 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Amir, tanggal pembelian 02 Juni 2014, luas 13.008 m2, harga Rp 65.040.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

635. Bukti P-635 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. Juslan, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 7.359 m2, harga Rp 36.900.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

636. Bukti P-636 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. Juslan, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 874 m2, harga Rp 4.850.000,00

Halaman 161 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

637. Bukti P-637 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Mursan, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 3.215 m2, harga Rp 21.100.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

638. Bukti P-638 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Saleh, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 1.566 m2, harga Rp 10.700.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

639. Bukti P-639 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Usman, tanggal pembelian 02 Juli 2014, luas 4.009 m2, harga Rp 21.850.000,00 lokasi Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

640. Bukti P-640 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARMAN, tanggal pembelian 28 Mei 2014, luas 10.000 m2, harga Rp 35.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

641. Bukti P-641 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD. LATIF, tanggal pembelian 09 Juni 2014, luas 10.000 m2, harga Rp 35.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

642. Bukti P-642 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BEDDU, tanggal pembelian September 2014, luas 10.000 m2, harga Rp 200.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

643. Bukti P-643 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BEDDU, tanggal pembelian September 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 400.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

644. Bukti P-644 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BEDDU, tanggal pembelian September 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 400.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

645. Bukti P-645 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SYAMSUDDIN, tanggal pembelian 28 Mei 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 70.000.000

Halaman 162 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

646. Bukti P-646 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD (Tanggobu), tanggal pembelian 28 Mei 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 70.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

647. Bukti P-647 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HANAPI, tanggal pembelian 11 Juni 2014, luas 30.000 m2, harga Rp 105.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

648. Bukti P-648 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAFARUDDIN, tanggal pembelian 28 Mei 2014, luas 10.000 m2, harga Rp 35.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

649. Bukti P-649 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASAN, tanggal pembelian 11 Juni 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 70.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

650. Bukti P-650 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMSU ALAM, tanggal pembelian 20 April 2015, luas 6.600 m2, harga Rp 33.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

651. Bukti P-651 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD, tanggal pembelian 28 Mei 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 70.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

652. Bukti P-652 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARIFUDDING, tanggal pembelian 28 Mei 2014, luas 10.000 m2, harga Rp 35.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

653. Bukti P-653 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAHARUDIN, tanggal pembelian 23 Juni 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 70.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

654. Bukti P-654 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHUDDIN. B, tanggal pembelian 23 Juni 2014, luas 20.000 m2, harga Rp

Halaman 163 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

655. Bukti P-655 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ARSAD, tanggal pembelian 26 Juni 2014, luas 24.282 m2, harga Rp 84.987.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

656. Bukti P-656 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHUDDIN. A, tanggal pembelian 23 Juni 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

657. Bukti P-657 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. DEMARA (B. HADAT), No. SKT 140/16/2014, tanggal pembelian 20 Mei 2014, luas 30.000 m2, harga Rp 105.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

658. Bukti P-658 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GALIMU, No. SKT 140/DB/XBIII/2011, tanggal pembelian 06 September 2014, luas 10.117 m2, harga Rp 202.340.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

659. Bukti P-659 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMSU ALAM, tanggal pembelian 20 April 2015, luas 17.676 m2, harga Rp 88.400.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

660. Bukti P-660 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian Agustus 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

661. Bukti P-661 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian Agustus 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

662. Bukti P-662 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian Agustus 2014, luas 10.000 m2, harga Rp 50.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 164 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663. Bukti P-663 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian Agustus 2014, luas 10.000 m2, harga Rp 200.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
664. Bukti P-664 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian Agustus 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 400.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
665. Bukti P-665 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian Agustus 2014, luas 10.000 m2, harga Rp 200.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
666. Bukti P-666 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARUDIN, tanggal pembelian 12 Februari 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
667. Bukti P-667 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAELE (MURNI) , tanggal pembelian 05 Juni 2015, luas 12.795,70 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
668. Bukti P-668 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AZIS TORY, No. SKT 140/DB/II/2015, tanggal pembelian 22 Agustus 2015, luas 14.248 m2, harga Rp 20.000.000 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
669. Bukti P-669 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. RISAL, No. SKT 140/DB/XXII/2013, tanggal pembelian 13 Juni 2014, luas 20.000 m2, harga Rp 150.000.000,00 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
670. Bukti P-670 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. RISAL, tanggal pembelian 13 Juni 2014, harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
671. Bukti P-671 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIRAJUDDIN, tanggal pembelian 26 Juni 2014, luas 7.690 m2, harga Rp

Halaman 165 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.450.000,00 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

672. Bukti P-672 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JULIADIN, No. SKT 140/DB/VI/2014, tanggal pembelian 26 Juni 2014, luas 6.880 m², harga Rp 34.400.000,00 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

673. Bukti P-673 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUNARTIN, tanggal pembelian 23 Juni 2014, luas 16.000 m², harga Rp 80.000.000,00 lokasi Desa Besu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

674. Bukti P-674 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMBO LOLO, tanggal pembelian 27 Februari 2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

675. Bukti P-675 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUSMANUDDIN, tanggal pembelian 27/02/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

676. Bukti P-676 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. EMA, tanggal pembelian tanggal 27/02/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

677. Bukti P-677 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD. HAMID DG, MALIRA, tanggal pembelian tanggal 27/02/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

678. Bukti P-678 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD. HAMID DG, MALIRA, tanggal pembelian tanggal 10/12/2013, luas 70.000 m², harga Rp 591.700.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

679. Bukti P-679 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASBULLAH, tanggal pembelian 27/02/2014, luas 24.000 m², harga Rp 120.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

680. Bukti P-680 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUARDI, tanggal pembelian tanggal 25/02/2014, luas 20.000 m², harga Rp

Halaman 166 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

681. Bukti P-681 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. RAMLI, No. SKT 140/24/2014, tanggal pembelian tanggal 25/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
682. Bukti P-682 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HADI, tanggal pembelian tanggal 20/02/2014, luas 10.000 m2, harga Rp 88.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
683. Bukti P-683 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BASIR, tanggal pembelian 20/02/2014, luas 5.000 m2, harga Rp 25.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
684. Bukti P-684 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUMANI, tanggal pembelian 20/02/2014, luas 5.000 m2, harga Rp 47.500.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
685. Bukti P-685 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AIDI, tanggal pembelian 12/02/2014, luas 45.000 m2, harga Rp 225.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
686. Bukti P-686 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AIDI, tanggal pembelian 20/02/2014, harga Rp 104.550.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
687. Bukti P-687 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LIYAS, tanggal pembelian 20/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 109.200.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
688. Bukti P-688 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SABANG, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 19.950 m2, harga Rp 99.750.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 167 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689. Bukti P-689 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMARUDDIN ALI, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
690. Bukti P-690 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DG. SERANG (H.JAMAL), tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
691. Bukti P-691 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUFRIADI NONGKO, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 10.000 m2, harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
692. Bukti P-692 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH.ARAS KADIR, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
693. Bukti P-693 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUHERA, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 10.000 m2, harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
694. Bukti P-694 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HAMZAH.M, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
695. Bukti P-695 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. BURHAN, tanggal pembelian tanggal 12/12/2013, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
696. Bukti P-696 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BURHANUDIN GENDA, tanggal pembelian tanggal 12/12/2013, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
697. Bukti P-697 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MARDIN.M, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 168 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. Bukti P-698 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAMRIN, No. SKT 192/36/2014, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 44.850 m2, harga Rp 200.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
699. Bukti P-699 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAMRIN, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
700. Bukti P-700 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
701. Bukti P-701 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. JAMAL, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
702. Bukti P-702 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. JAMAL, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
703. Bukti P-703 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H.MUH ALWI (Hj. RUGAYYAH), tanggal pembelian 19/12/2013, luas 19.997 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
704. Bukti P-704 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. NURDIN PADACING, tanggal pembelian 19/12/2013, luas 19.780 m2, harga Rp 98.900.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
705. Bukti P-705 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YAMAN, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
706. Bukti P-706 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YAMAN, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 10.000 m2, harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 169 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707. Bukti P-707 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YAMAN, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 10.000 m2, harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
708. Bukti P-708 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ILHAM, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
709. Bukti P-709 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH.TAHA, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
710. Bukti P-710 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HALWI, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
711. Bukti P-711 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YUSUF, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 30.000 m2, harga Rp 150.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
712. Bukti P-712 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ISMAIL MILU, tanggal pembelian 08/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
713. Bukti P-713 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHAR, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
714. Bukti P-714 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHAR, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
715. Bukti P-715 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH. RUSDI, tanggal pembelian 11/12/2013, luas 19.997 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 170 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716. Bukti P-716 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ALIMUDDIN, tanggal pembelian 11/12/2013, luas 19.800 m², harga Rp 99.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
717. Bukti P-717 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MARNI, tanggal pembelian 12/12/2013, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
718. Bukti P-718 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RAUPE, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.800 m², harga Rp 232.050.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
719. Bukti P-719 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR SARANANI, tanggal pembelian 10/12/2013, harga Rp 20.750.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
720. Bukti P-720 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR SARANANI, tanggal pembelian 10/12/2013, harga Rp 10.900.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
721. Bukti P-721 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH. JABIR, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 30.000 m², harga Rp 150.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
722. Bukti P-722 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH. JABIR, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m², harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
723. Bukti P-723 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH. JABIR, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 9.975 m², harga Rp 49.875.000,00 lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
724. Bukti P-724 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NASRUDIN tanggal pembelian 10/12/2013 14.140 m², harga Rp 101.950.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 171 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725. Bukti P-725 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMARENG tanggal pembelian 10/12/2013, luas 20.000 m², harga Rp 417.100.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
726. Bukti P-726 : Tanggal pembelian 10/12/2013, luas 20.000 m², harga Rp 159.300.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
727. Bukti P-727 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAIMUN, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m², Rp 104.550.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
728. Bukti P-728 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMBO NADI, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 66.500 m², Rp 362.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
729. Bukti P-729 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HUSAINI, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 60.000 m², harga Rp 300.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
730. Bukti P-730 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HUSAINI, tanggal pembelian 24/05/2014, luas 5.000 m², harga Rp 25.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
731. Bukti P-731 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WAGINO, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 15.400 m², harga Rp 88.400.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
732. Bukti P-732 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ARMIN, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 18.000 m², harga Rp 180.850.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
733. Bukti P-733 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUPARJO, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 172 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734. Bukti P-734 : Tanggal pembelian 10/12/2013, luas 10.000 m², harga Rp 59.500.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
735. Bukti P-735 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. EDI, 140/34/2013, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 12.500 m², harga Rp 83.750.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
736. Bukti P-736 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR SARANANI, tanggal pembelian 10/12/2013, harga Rp 15.200.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
737. Bukti P-737 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HJ. MARLIA, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.997 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
738. Bukti P-738 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BADWIN, tanggal pembelian 18/04/2014, harga Rp 72.500.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
739. Bukti P-739 : 140/06/DN/2013, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
740. Bukti P-740 : 140/07/DM/2013, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
741. Bukti P-741 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMARUDDIN TUTU, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
742. Bukti P-742 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. MUH, SAID (H.SAU), tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
743. Bukti P-743 : Tanggal pembelian 10/12/2013, luas 70.000 m², harga Rp 350.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 173 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744. Bukti P-744 : Tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
745. Bukti P-745 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HJ. MARLINA, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 19.998 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
746. Bukti P-746 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUHAMMAD. YUSUF, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 10.800 m², harga Rp 54.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
747. Bukti P-747 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RITA., A.Ma 10/12/2013 20.000,00 Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
748. Bukti P-748 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BACO 12/12/2013 5.000,00 Rp 25.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
749. Bukti P-749 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RUSTAN, tanggal pembelian 10/12/2013, luas 5.000 m², harga Rp 58.850.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
750. Bukti P-750 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR SARANANI, tanggal pembelian 15/02/2014, harga Rp 5.900.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
751. Bukti P-751 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BASTIAN HADAT (BONU), tanggal pembelian 25/02/2014, luas 70.000 m², harga Rp 200.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
752. Bukti P-752 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR SARANANI, tanggal pembelian 28/11/2013, luas 330.000 m², lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
753. Bukti P-753 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SURU (SITI NORA), tanggal pembelian 21/05/2014, luas 20.000 m², harga Rp

Halaman 174 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

754. Bukti P-754 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BASRA, tanggal pembelian 25/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

755. Bukti P-755 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BUDIONO, tanggal pembelian 10/06/2014, luas 15.000 m², harga Rp 52.500.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

756. Bukti P-756 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M A E, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

757. Bukti P-757 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH. BASHIR SALEH, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 17.000 m², harga Rp 59.500.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

758. Bukti P-758 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BASTIAN HADAT (IKSAN) C, tanggal pembelian 20/05/2014, luas 36.000 m², harga Rp 162.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

759. Bukti P-759 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SALAHUDDIN, tanggal pembelian 30/04/2015, luas 20.000 m², harga Rp 205.000.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

760. Bukti P-760 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GUNAYA, tanggal pembelian Jul-15, luas 958 m², harga Rp 9.580.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

761. Bukti P-761 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ASMAT, tanggal pembelian 06/07/2015, luas 3.260 m², harga Rp 32.600.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

762. Bukti P-762 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WARSAD, tanggal pembelian 13/06/2014 8.828 m², harga Rp 30.898.000,00,

Halaman 175 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

763. Bukti P-763 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WARSAD, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 4.680 m², harga Rp 16.380.000,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

764. Bukti P-764 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ARDI, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 7.625 m², harga Rp 26.687.500,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

765. Bukti P-765 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NANA.S, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 5.563 m², harga Rp 19.470.500,00, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

766. Bukti P-766 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DJAMRIN, tanggal pembelian 26/05/2015, luas 12.000 m², lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

767. Bukti P-767 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMRIN DJOHAR, tanggal pembelian 28/05/2014, luas 20.000 m², luas Rp 70.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

768. Bukti P-768 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH. TAHIR, tanggal pembelian 09/06/2014, luas 15.306 m², harga Rp 53.571.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

769. Bukti P-769 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMSU ALAM(Laming), tanggal pembelian 26/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

770. Bukti P-770 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUMARDIN, tanggal pembelian 28/05/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

771. Bukti P-771 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BURHANUDDIN DUBA, tanggal pembelian 11/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp

Halaman 176 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

772. Bukti P-772 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SURIADIN, tanggal pembelian 11/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

773. Bukti P-773 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ARIFIN 140/53/2013, tanggal pembelian 27/02/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

774. Bukti P-774 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUPRIYANTO, tanggal pembelian 28/05/2014, luas 30.000 m², harga Rp 105.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

775. Bukti P-775 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HENDRAYANTO, tanggal pembelian 28/05/2014, luas 30.000 m², harga Rp 105.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

776. Bukti P-776 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURWATI, luas 30.000 m², harga Rp 105.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

777. Bukti P-777 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SYAMSU ALAM. A, tanggal pembelian 25/05/2014, luas 30.000 m², harga Rp 105.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

778. Bukti P-778 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMSU ALAM. B, tanggal pembelian 25/05/2014, luas 27.000 m², harga Rp 94.500.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

779. Bukti P-779 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMSU ALAM (Laming), tanggal pembelian 26/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

780. Bukti P-780 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD. HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian 24/05/2014, luas 40.000 m², harga Rp

Halaman 177 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

781. Bukti P-781 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARMAN, tanggal pembelian 27/05/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

782. Bukti P-782 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARMAN, tanggal pembelian 27/05/2014, luas 30.000 m², harga Rp 105.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

783. Bukti P-783 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUHLIS BADU, tanggal pembelian 04/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

784. Bukti P-784 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NAPING, tanggal pembelian 06/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

785. Bukti P-785 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TENDRI, tanggal pembelian 20/05/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

786. Bukti P-786 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD, tanggal pembelian 28/06/2014, luas 16.000 m², harga Rp 56.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

787. Bukti P-787 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD, tanggal pembelian 18/02/2014, luas 50.000 m², harga Rp 250.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

788. Bukti P-788 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD, tanggal pembelian 28/06/2014, luas 17.710 m², harga Rp 61.985.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

789. Bukti P-789 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD, tanggal pembelian 28/06/2014, luas 23.067 m², harga Rp 80.734.500,

Halaman 178 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

790. Bukti P-790 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD, tanggal pembelian 28/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

791. Bukti P-791 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD 787/036/2014, tanggal pembelian 27/05/2014, luas 22.500 m², harga Rp 78.750.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

792. Bukti P-792 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ROSNAWATI 786/036/2014, tanggal pembelian 27/05/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

793. Bukti P-793 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. CEMPENG, tanggal pembelian Sep-14, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

794. Bukti P-794 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABIDI LABIDA, tanggal pembelian Okt-14, luas 22.000 m², harga Rp 110.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

795. Bukti P-795 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH. ALI MAJE, tanggal pembelian Apr-15, luas 28.000 m², harga Rp 140.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

796. Bukti P-796 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD 140/20/2014, tanggal pembelian 14/11/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000, lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

797. Bukti P-797 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD, tanggal pembelian 20/06/2015, luas 18.000 m², lokasi Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

798. Bukti P-798 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AJIS, tanggal pembelian 21/05/2014, luas 38.000 m², harga Rp 133.000.000,00, lokasi

Halaman 179 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

799. Bukti P-799 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ASMUN BARLI, tanggal pembelian 21/05/2014, luas 6.879 m², harga Rp 24.100.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
800. Bukti P-800 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ASMUN BARLI, tanggal pembelian 21/05/2014, luas 3.237 m², harga Rp 11.400.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
801. Bukti P-801 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIAR, tanggal pembelian 14/05/2015, luas 7.200 m², harga Rp 36.000.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
802. Bukti P-802 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LARIO, tanggal pembelian 13/07/2015, luas 13.100 m², harga Rp 65.500.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
803. Bukti P-803 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JASMIN, tanggal pembelian 13/05/2015, luas 15.900 m², harga Rp 79.500.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
804. Bukti P-804 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LARIO, tanggal pembelian 13/07/2015, luas 17.800 m², harga Rp 89.000.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
805. Bukti P-805 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TEE, tanggal pembelian 14/05/2015, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
806. Bukti P-806 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURKIN, tanggal pembelian Jul-15, luas 50.500 m², harga Rp 252.500.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
807. Bukti P-807 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMIRUDDIN, tanggal pembelian 15/05/2015, luas 31.161 m², harga Rp

Halaman 180 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155.805.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

808. Bukti P-808 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DEMA, tanggal pembelian 15/05/2015, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

809. Bukti P-809 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ARMIN KARIM, tanggal pembelian 31/05/2015, luas 12.141 m², harga Rp 60.700.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

810. Bukti P-810 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ROSNAWATI, tanggal pembelian 21/06/2015, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

811. Bukti P-811 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MALE, tanggal pembelian 14/05/2015, luas 19.250 m², harga Rp 96.250.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

812. Bukti P-812 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUHARNI, tanggal pembelian 03/06/2015, luas 13.355 m², harga Rp 66.775.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

813. Bukti P-813 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMSU ALAM, tanggal pembelian /2015 /2015, luas 15.000 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

814. Bukti P-814 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARMAN, tanggal pembelian 06/08/2015, luas 25.000 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

815. Bukti P-815 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JAMALUDIN, tanggal pembelian 03/08/2015, luas 20.000 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

816. Bukti P-816 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. SITORO, tanggal pembelian 14/05/2015 40.000, luas m², lokasi Desa Paku

Halaman 181 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

817. Bukti P-817 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD.HAMID DG MALIRA, tanggal pembelian 27/02/2014, luas 14.950 m², harga Rp 75.000.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

818. Bukti P-818 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIAR 16/05/2015, luas 40.000 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

819. Bukti P-819 : SUNARTIN, tanggal pembelian 15/05/2015, luas 40.000 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

820. Bukti P-820 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SITI SUNARNI, tanggal pembelian 03/02/2015, luas 10.000 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

821. Bukti P-821 : Tanggal pembelian 12/05/2015, luas 10.000 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

822. Bukti P-822 : Tanggal pembelian 14/05/2015, luas 20.000 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

823. Bukti P-823 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIAR, tanggal pembelian 14/05/2015, luas 11.330 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

824. Bukti P-824 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DARMIN, tanggal pembelian 20/06/2015, luas 50.635 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

825. Bukti P-825 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. UMAR GALU, tanggal pembelian 24/08/2015, luas 11.500 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 182 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. Bukti P-826 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SURU, tanggal pembelian Apr-15, luas 4.788 m², harga Rp 24.000.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
827. Bukti P-827 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BASRA, tanggal pembelian 26/05/2015, luas 4.285 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
828. Bukti P-828 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AKSAN, tanggal pembelian 14/04/2015, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
829. Bukti P-829 : tanggal pembelian 14/05/2015, luas 5.670 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
830. Bukti P-830 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ASTUTI, tanggal pembelian 22/06/2015, luas 10.642 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
831. Bukti P-831 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KARIO, tanggal pembelian 16/05/2015 Mei-15, luas 4.950 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
832. Bukti P-832 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KARIO 140/08/026/DP/2015, tanggal pembelian 16/05/2015, luas 3.647 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
833. Bukti P-833 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAELA, tanggal pembelian 14/05/2015, luas 2.986,50 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
834. Bukti P-834 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ANTON, tanggal pembelian 16/05/2015, luas 14.511,50 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
835. Bukti P-835 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SITI HASNI, tanggal pembelian 19/05/2015, luas 5.447,50 m², lokasi Desa Paku

Halaman 183 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

836. Bukti P-836 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD KONSANI, tanggal pembelian 17/07/2014, luas 545 m², lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

837. Bukti P-837 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD. HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian Apr-15 15.000 m², harga Rp 75.000.000,00, lokasi Desa Paku Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

838. Bukti P-838 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUPARDI, tanggal pembelian 590/17/2015, lokasi Desa Puuruy, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

839. Bukti P-839 : tanggal pembelian 12/05/2015, luas 17.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Puuruy, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

840. Bukti P-840 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ASMAT, tanggal pembelian 17/04/2015, luas 15.244 m², harga Rp 76.200.000,00, lokasi Desa Puuruy, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

841. Bukti P-841 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AHMAD KOMSANI, tanggal pembelian 17/07/2014, luas 5.359 m², lokasi Desa Puuruy, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

842. Bukti P-842 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IRWAN, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 1.530 m², harga Rp 87.100.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

843. Bukti P-843 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUSTAKING, tanggal pembelian 08/05/2014, luas 9.946 m², harga Rp 198.920.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

844. Bukti P-844 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ISMAIL, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 16.000 m², harga Rp 230.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 184 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

845. Bukti P-845 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WELHELMINA. A, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 4.000 m2, harga Rp 20.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
846. Bukti P-846 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMRI. A, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 5.000 m2, harga Rp. 100.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
847. Bukti P-847 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LEMMUNG, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 15.000 m2, harga Rp 300.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
848. Bukti P-848 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUDE. A, tanggal pembelian 07/05/2014, luas 5.618 m2, harga Rp 112.360.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
849. Bukti P-849 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI 07/05/2014, tanggal pembelian 07/05/2014, luas 11.997 m2, harga Rp 239.940.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
850. Bukti P-850 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HENDRI FEBRIANA HENDE, tanggal pembelian 07/05/2014, luas 9.598 m2, harga Rp 200.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
851. Bukti P-851 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DAKA. A, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 5.000 m2, harga Rp 25.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
852. Bukti P-852 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BASO AMANG, tanggal pembelian 08/05/2014, luas 14.778 m2, harga Rp 148.890.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
853. Bukti P-853 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WAWAN. A, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 600 m2, harga Rp 3.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 185 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

854. Bukti P-854 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WAWAN. B, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
855. Bukti P-855 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI. E, tanggal pembelian 08/05/2014, luas 200 m2, harga Rp 1.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
856. Bukti P-856 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAMRIN SUME, tanggal pembelian 08/05/2014, luas 2.000 m2, harga Rp 10.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
857. Bukti P-857 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NADIR, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 6.000 m2, harga Rp 30.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
858. Bukti P-858 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUSTAMAN. A, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 3.642 m2, harga Rp 18.210.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
859. Bukti P-859 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUSTAMAN. B, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.709 m2, harga Rp 8.545.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
860. Bukti P-860 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 200 m2, harga Rp 1.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
861. Bukti P-861 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN, S.Pd, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
862. Bukti P-862 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 08/05/2014, luas 300 m2, harga Rp 1.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 186 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863. Bukti P-863 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR. D, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 348 m2, harga Rp 1.740.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
864. Bukti P-864 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LUKMAN LATIF. B, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 527,50 m2, harga Rp 2.637.500,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
865. Bukti P-865 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ENDANG. A, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 2.023 m2, harga Rp 10.150.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
866. Bukti P-866 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN, S.Pd. F, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 4.756 m2, harga Rp 23.780.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
867. Bukti P-867: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUHARDIN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 230 m2, harga Rp 1.200.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
868. Bukti P-868 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SALNA, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.214 m2, harga Rp 6.070.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
869. Bukti P-869 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DAKA. C, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 5.261 m2, harga Rp 26.305.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
870. Bukti P-870 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DERMAN. B, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
871. Bukti P-871 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN,S.Pd. C, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 187 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872. Bukti P-872 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARYONO. B, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 10.522 m², harga Rp 52.610.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
873. Bukti P-873 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JAMAL HAMID, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 18.616 m², harga Rp 93.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
874. Bukti P-874 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUSMAN. C, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 3.600 m², harga Rp 18.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
875. Bukti P-875 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUMRAN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 3.237,60 m², harga Rp 16.188.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
876. Bukti P-876 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.214 m², harga Rp 6.070.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
877. Bukti P-877 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KADIR, tanggal pembelian 08/05/2014, luas 4.452 m², harga Rp 22.260.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
878. Bukti P-878 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIDO, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 2.000 m², harga Rp 10.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
879. Bukti P-879 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR. C, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 1.000 m², harga Rp 5.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
880. Bukti P-880 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN, S.Pd. E, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 8.498,70 m², harga Rp 42.493.500,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 188 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

881. Bukti P-881 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YUNUS, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 7.175 m2, harga Rp 35.875.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
882. Bukti P-882 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LAUTO, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 6.000 m2, harga Rp 30.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
883. Bukti P-883 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN, S.Pd. D, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 809 m2, harga Rp 4.045.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
884. Bukti P-884 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BUDU, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 200 m2, harga Rp 1.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
885. Bukti P-885 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUHARDIN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 404 m2, harga Rp 2.020.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
886. Bukti P-886 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BISRAN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
887. Bukti P-887 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LAUTO. D, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
888. Bukti P-888 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMUDIN, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
889. Bukti P-889 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YUNUS, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 642 m2, harga Rp 3.210.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Halaman 189 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890. Bukti P-890: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.214 m2, harga Rp 6.070.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
891. Bukti P-891 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAATA, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
892. Bukti P-892 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUSMAN., tanggal pembelian 01/05/2014, luas 1.114 m2, harga Rp 5.570.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
893. Bukti P-893 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MORE, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
894. Bukti P-894 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMUDIN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
895. Bukti P-895 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 2.428 m2, harga Rp 12.140.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
896. Bukti P-896 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. ABD LATIF, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 809 m2, harga Rp 4.045.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
897. Bukti P-897 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. B A E (GAGA) , tanggal pembelian 06/05/2014, luas 6.070 m2, harga Rp 30.350.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
898. Bukti P-898 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NAWALI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 808 m2, harga Rp 4.040.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 190 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

899. Bukti P-899 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TINA DIDI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.200 m2, harga Rp 6.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
900. Bukti P-900 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 4.045 m2, harga Rp 20.225.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
901. Bukti P-901 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN, S.Pd. tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.618 m2, harga Rp 8.090.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
902. Bukti P-902 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN, S.Pd. tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.214 m2, harga Rp 6.070.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
903. Bukti P-903 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASMINA, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 324 m2, harga Rp 1.620.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
904. Bukti P-904 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 210 m2, harga Rp 1.050.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
905. Bukti P-905 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ENDANG, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 2.832 m2, harga Rp 14.160.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
906. Bukti P-906 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 4.047 m2, harga Rp 20.235.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
907. Bukti P-907 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LAUTO. A, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 404 m2, harga Rp 2.020.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 191 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

908. Bukti P-908 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI (Buduh), tanggal pembelian 08/05/2014, luas 1.200 m², harga Rp 6.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
909. Bukti P-909 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YUNUS, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 492 m², harga Rp 2.460.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
910. Bukti P-910 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. ABD LATIF. B, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 4.000 m², harga Rp 20.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
911. Bukti P-911 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H. ABD LATIF, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 220 m², harga Rp 1.100.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
912. Bukti P-912 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TINA DIDI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 522 m², harga Rp 2.610.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
913. Bukti P-913 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMUDIN. D, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m², harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
914. Bukti P-914 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 200 m², harga Rp 1.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
915. Bukti P-915 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIDO, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 350 m², harga Rp 1.750.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
916. Bukti P-916 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BISIRAN. B, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 416 m², harga Rp 2.080.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 192 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

917. Bukti P-917 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BUDU, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 200 m2, harga Rp 1.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
918. Bukti P-918 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUNARTIN, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 6.000 m2, harga Rp 30.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
919. Bukti P-919 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. YUDIN. A, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
920. Bukti P-920 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TINA DIDI. B, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 560 m2, harga Rp 2.800.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
921. Bukti P-921 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN, S.Pd. H, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 7.284 m2, harga Rp 36.420.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
922. Bukti P-922 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMRUN, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 809 m2, harga Rp 4.045.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
923. Bukti P-923 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASMINA. A, tanggal pembelian 25/05/2014, luas 2.307 m2, harga Rp 11.535.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
924. Bukti P-924 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TABA, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.618 m2, harga Rp 8.090.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
925. Bukti P-925 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUSMAN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 200 m2, harga Rp 1.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 193 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

926. Bukti P-926 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ENDANG, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
927. Bukti P-927 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIDO, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 600 m2, harga Rp 3.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
928. Bukti P-928 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI (LAMUDU), tanggal pembelian 25/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
929. Bukti P-929 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 2.714 m2, harga Rp 13.570.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
930. Bukti P-930 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BUDU, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 2.500 m2, harga Rp 12.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
931. Bukti P-931: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
932. Bukti P-932 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LAUTO, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 7.000 m2, harga Rp 35.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
933. Bukti P-933 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LUKMAN L, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
934. Bukti P-934 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN,S.Pd, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.960 m2, harga Rp 9.800.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 194 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

935. Bukti P-935 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARYONO, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 150 m2, harga Rp lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe 750.000,00. (Fotokopi dari fotokopi);
936. Bukti P-936 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 809 m2, harga Rp 4.045.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
937. Bukti P-937 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIDO, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 238 m2, harga Rp 1.190.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
938. Bukti P-938 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASMINA, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 404 m2, harga Rp 2.020.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
939. Bukti P-939 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 11.164 m2, harga Rp 55.820.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
940. Bukti P-940 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASMINA, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 504 m2, harga Rp 2.520.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
941. Bukti P-941 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ARDIANSYAH (LOD POINT) , tanggal pembelian 10/01/2014, luas 1 0.000 m2, harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
942. Bukti P-942 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ALIMIN, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 7.639 m2, harga Rp 38.195.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
943. Bukti P-943 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LUKMAN LATIF. A, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 404,70 m2, harga Rp2.023.500,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 195 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

944. Bukti P-944 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. R O S, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 2.000 m2, harga Rp 10.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
945. Bukti P-945 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUSIANTI, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
946. Bukti P-946 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ASDIMAN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 2.023 m2, harga Rp 10.100.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
947. Bukti P-947 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IRWAN MUSAKAR, tanggal pembelian 13/05/2014, luas 21.000 m2, harga Rp 105.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
948. Bukti P-948 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. YUDIN, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.000 m2, harga Rp 5.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
949. Bukti P-949 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RESMIN(HADIA) tanggal pembelian 01/05/2014, luas 2.700 m2, harga Rp 13.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
950. Bukti P-950 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MORE, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
951. Bukti P-951 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DERMAN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 200 m2, harga Rp 1.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
952. Bukti P-952 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARTONO, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 2.428 m2, harga Rp 12.140.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 196 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

953. Bukti P-953 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RESMIN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 10.000 m2, harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
954. Bukti P-954 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SULTAN, tanggal pembelian 08/05/2014, luas 2.382 m2, harga Rp 11.910.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
955. Bukti P-955 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI (LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 2.400 m2, harga Rp 12.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
956. Bukti P-956 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI(LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 4.056 m2, harga Rp 20.300.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
957. Bukti P-957 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI(LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 6.950 m2, harga Rp 34.750.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
958. Bukti P-958 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IRWAN(LP), tanggal pembelian 08/01/2014, luas 3.914,50 m2, harga Rp 39.150.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
959. Bukti P-959 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JAMALUDIN HAMID, tanggal pembelian 08/01/2014, luas 16.000 m2, harga Rp 80.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
960. Bukti P-960 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAATA, tanggal pembelian 10/01/2014, luas 7.087,50 m2, harga Rp Rp 35.450.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
961. Bukti P-961 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SULTAN (LP), tanggal pembelian 08/01/2014, luas 5.575,50 m2, harga Rp 27.900.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 197 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962. Bukti P-962 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABU TALIB (Jln HAULING), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 8.960 m2, harga Rp 44.800.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
963. Bukti P-963 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JAMIL HAMID (LP), tanggal pembelian 08/01/2014, luas 12.500 m2, harga Rp 62.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
964. Bukti P-964 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JAMIL HAMID (LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 20.000 m2, harga Rp 100.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
965. Bukti P-965 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ERWIN GINSEL (LP), tanggal pembelian 08/01/2014, luas 12.650 m2, harga Rp 63.250.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
966. Bukti P-966 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI (LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 5.775 m2, harga Rp 28.900.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
967. Bukti P-967 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI (LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 1.248 m2, harga Rp 6.250.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
968. Bukti P-968 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WAWAN (LP), tanggal pembelian 08/01/2014, luas 9.000 m2, harga Rp 45.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
969. Bukti P-969 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YUNUS (LP), tanggal pembelian 20/01/2014, luas 8.794,50 m2, harga Rp 44.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
970. Bukti P-970 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABU TALIB(LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 5.262,50 m2, harga Rp 26.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 198 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

971. Bukti P-971 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NDOHO (LP) , tanggal pembelian 10/01/2014, luas 7.087,50 m2, harga Rp 5.100.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
972. Bukti P-972 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. H A S (LP), tanggal pembelian 08/01/2014, luas 7.400 m2, harga Rp.37.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
973. Bukti P-973 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI (LP), No. SKT 593/24/2014, tanggal pembelian 07/01/2014, luas 2.038 m2, harga Rp 20.400.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
974. Bukti P-974 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI(LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 2.479 m2, harga Rp 38.400.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
975. Bukti P-975 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DAKA(LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 3.668 m2, harga Rp 18.350.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
976. Bukti P-976 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DIKRUN (LP), tanggal pembelian 10/01/2014, luas 7.728 m2, harga Rp 38.650.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
977. Bukti P-977 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JAMIL HAMID (LP), tanggal pembelian 08/01/2014, luas 30.000 m2, harga Rp 150.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
978. Bukti P-978 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN,S.Pd (LP), tanggal pembelian 08/01/2014, luas 9.280 m2, harga Rp 46.400.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
979. Bukti P-979 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MORE, tanggal pembelian 15/06/2014, luas 6.000 m2, harga Rp 30.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 199 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980. Bukti P-980 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMAL, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 7.283 m2, harga Rp 36.415.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
981. Bukti P-981 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUKANDI MRONDA, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 1.984 m2, harga Rp 9.920.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
982. Bukti P-982 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUHAEPA, tanggal pembelian 02/07/2014, luas 2.428 m2, harga Rp 12.140.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
983. Bukti P-983 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SULTAN, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 1.618 m2, harga Rp 8.090.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
984. Bukti P-984 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YUNUS, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 2.832 m2, harga Rp 14.150.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
985. Bukti P-985 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. IRSAN, tanggal pembelian 15/06/2014, luas 1.214 m2, harga Rp 6.070.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
986. Bukti P-986 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GATIA, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 810 m2, harga Rp 4.050.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
987. Bukti P-987 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WELHELMINA, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 4.000 m2, harga Rp 20.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
988. Bukti P-988 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 2.033 m2, harga Rp 10.165.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 200 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

989. Bukti P-989 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TUSMAN, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 2.023 m2, harga Rp 10.115.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
990. Bukti P-990 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHARUDIN, S.Pd, tanggal pembelian 25/06/2014, luas 3.642 m2, harga Rp 18.210.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
991. Bukti P-991 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TUSMAN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 1.618 m2, harga Rp 8.090.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
992. Bukti P-992 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TINA.B(LAHUMA), tanggal pembelian 02/07/2014, luas 4.000 m2, harga Rp 20.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
993. Bukti P-993 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BASRI, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 809 m2, harga Rp 4.045.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
994. Bukti P-994 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAMAL (ISKANDAR), tanggal pembelian 02/07/2014 luas 809 m2, harga Rp 4.045.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
995. Bukti P-995 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIDO, tanggal pembelian 02/07/2014, luas 6.070 m2, harga Rp 30.350.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
996. Bukti P-996 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SYAHRUDIN, tanggal pembelian 02/07/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
997. Bukti P-997 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DAKA, tanggal pembelian 02/06/2014, luas 4.050 m2, harga Rp 20.250.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 201 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

998. Bukti P-998 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHTIAR, tanggal pembelian 02/07/2014, luas 809 m2, harga Rp 4.045.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
999. Bukti P-999 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUHARDIN, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 200 m2, harga Rp 1.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1000. Bukti P-1000: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIDO, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 553 m2, harga Rp 2.765.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1001. Bukti P-1001: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 10/06/2014, luas 12.300 m2, harga Rp 61.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1002. Bukti P-1002: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. YUDIN, tanggal pembelian 10/06/2014, luas 6.500 m2, harga Rp 32.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, (Fotokopi dari fotokopi);
1003. Bukti P-1003: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAFARUDDIN, tanggal pembelian 02/07/2014, luas 5.000 m2, harga Rp 25.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1004. Bukti P-1004: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 1.900 m2, harga Rp 9.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1005. Bukti P-1005: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 02/06/2014, luas 3.000 m2, harga Rp 15.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1006. Bukti P-1006: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAWILO, tanggal pembelian 09/06/2014, luas 10.000 m2, harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 202 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007. Bukti P-1007: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YUNUS, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 400 m2, harga Rp 2.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1008. Bukti P-1008: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI (Paledo), tanggal pembelian 08/05/2014, luas 600 m2, harga Rp 3.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1009. Bukti P-1009: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI(KADE), tanggal pembelian 25/05/2014, luas 150 m2, harga Rp 750.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1010. Bukti P-1010: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MORE, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 1.000 m2, harga Rp 5.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1011. Bukti P-1011: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, tanggal pembelian 08/05/2014, luas 700 m2, harga Rp 3.500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1012. Bukti P-1012: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAHIR, tanggal pembelian 06/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1013. Bukti P-1013: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIDO, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1014. Bukti P-1014: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI (Resmin), tanggal pembelian 25/05/2014, luas 150 m2, harga Rp 750.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1015. Bukti P-1015: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMUDIN. B, tanggal pembelian 01/05/2014, luas 100 m2, harga Rp 500.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 203 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016. Bukti P-1016: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAHARUDIN, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 4.000 m², harga Rp 20.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1017. Bukti P-1017: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MORE, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 405 m², harga Rp 2.025.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1018. Bukti P-1018: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DG. PATOMPO (YUNUS), tanggal pembelian 25/05/2014, luas 5.000 m², harga Rp 25.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1019. Bukti P-1019: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARYADI, tanggal pembelian 25/05/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1020. Bukti P-1020: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUHARDIN, tanggal pembelian 01/10/2014, luas 1.364 m², harga Rp 10.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1021. Bukti P-1021: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RAHMAN, tanggal pembelian 04/10/2014, luas 16.000 m², harga Rp 320.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1022. Bukti P-1022: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASBULLAH, tanggal pembelian 21/08/2014, luas 2.000 m², harga Rp 40.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1023. Bukti P-1023: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARTONO, tanggal pembelian 28/05/2015, luas 810 m², harga Rp 4.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1024. Bukti P-1024: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SAMUEL.SAMPE, tanggal pembelian 30/04/2014, luas 9.974 m², harga Rp200.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 204 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1025. Bukti P-1025: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KADIR (HASNAWATI), tanggal pembelian 21/08/2014, luas 5.000 m², harga Rp 25.000.000,00 lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1026. Bukti P-1026: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. YANTI, No. SKT 140/37/2015, tanggal pembelian 09/08/2015, luas 2.832 m², lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1027. Bukti P-1027: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. GERHANA, tanggal pembelian 20/05/2015, luas 10.000 m², lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1028. Bukti P-1028: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. M. YUDIN. D 04/v/2010, tanggal pembelian 26/05/2014, luas 15.000 m², harga Rp 52.500.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1029. Bukti P-1029: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. KAHAR. B (SUDIRMAN), tanggal pembelian 26/05/2014, luas 33.000 m², harga Rp 165.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1030. Bukti P-1030: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUHARDIN. D, tanggal pembelian 15/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1031. Bukti P-1031: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMRI, tanggal pembelian 20/05/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1032. Bukti P-1032: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD. RAUP, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1033. Bukti P-1033: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAMRIN SUME. C, tanggal pembelian 15/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp

Halaman 205 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1034. Bukti P-1034 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NURDIN, tanggal pembelian 06/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1035. Bukti P-1035 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HARYADI. A, tanggal pembelian 25/05/2014, luas 50.000 m², harga Rp 250.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1036. Bukti P-1036 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAWILO. C, tanggal pembelian 02/07/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1037. Bukti P-1037 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAWILO. C, tanggal pembelian 09/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1038. Bukti P-1038 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. NAPING. A, tanggal pembelian 20/05/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1039. Bukti P-1039 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MUH. IDRIS, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1040. Bukti P-1040 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMRIN, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1041. Bukti P-1041 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BAHRUN, tanggal pembelian 26/05/2014, luas 32.780 m², harga Rp 163.900.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1042. Bukti P-1042 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LAHAMI, tanggal pembelian 27/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp

Halaman 206 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1043. Bukti P-1043 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARMAN, tanggal pembelian 10/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1044. Bukti P-1044 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. RUSLI, tanggal pembelian 20/05/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1045. Bukti P-1045 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SARMAN, tanggal pembelian 10/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1046. Bukti P-1046 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SEMANG, tanggal pembelian 23/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1047. Bukti P-1047 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAMRIN SUME, tanggal pembelian 15/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1048. Bukti P-1048 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. MATTANANG, tanggal pembelian 26/05/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1049. Bukti P-1049 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HELMI, tanggal pembelian 02/06/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1050. Bukti P-1050 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIAR, tanggal pembelian 13/06/2014, luas 15.000 m², harga Rp 75.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1051. Bukti P-1051 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SIAR, tanggal pembelian 15/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000,00, lokasi

Halaman 207 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

1052. Bukti P-1052 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAMRIN SUME(NURUDIN) 03/VII/2005, tanggal pembelian 26/05/2014, luas 20.000 m², harga Rp 70.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
(Fotokopi dari fotokopi);

1053. Bukti P-1053 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAMRIN SUME(A.2), tanggal pembelian 15/06/2014, luas 15.000 m², harga Rp 75.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1054. Bukti P-1054 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUDDING, tanggal pembelian 02/07/2014, luas 10.000 m², harga Rp 35.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1055. Bukti P-1055 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. BATE(RUSLI), tanggal pembelian 06/06/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1056. Bukti P-1056 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUDE, tanggal pembelian 20/05/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1057. Bukti P-1057 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SEMANG 05/V/2010, tanggal pembelian 26/05/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1058. Bukti P-1058 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAUFIK 18/09/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

1059. Bukti P-1059 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUNARDIN, tanggal pembelian Sep-15, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 208 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1060. Bukti P-1060 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. JUHAEPA (JUNAIDO), tanggal pembelian 21/08/2014, luas 10.000 m², harga Rp 200.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1061. Bukti P-1061: Berkas dokumen jual beli tanah a.n. TAHARUDIN, tanggal pembelian 21/08/2014, luas 8.000 m², harga Rp 40.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1062. Bukti P-1062 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASBULLAH, tanggal pembelian 21/08/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1063. Bukti P-1063 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. WEUMI, tanggal pembelian 28/05/2014, luas 11.468 m², harga Rp 57.340.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1064. Bukti P-1064 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ALIAS, tanggal pembelian 02/08/2014, luas 8.532 m², harga Rp 42.660.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1065. Bukti P-1065 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. LUHU 149/DB/V/2010, tanggal pembelian 02/10/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1066. Bukti P-1066 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. DADI, tanggal pembelian 21/08/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1067. Bukti P-1067 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. Hj.ROSDIANA, tanggal pembelian 06/09/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1068. Bukti P-1068 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. HASTAWAN, tanggal pembelian 06/09/2014, luas 20.000 m², harga Rp 100.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 209 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1069. Bukti P-1069 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. AMIR HAMID, tanggal pembelian 06/09/2014, luas 10.000 m², harga Rp 50.000.000,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1070. Bukti P-1070 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ANDEREY, tanggal pembelian 06/06/2015, luas 3.500,00, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1070. Bukti P-1071 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ABD. HAMID Dg MALIRA, tanggal pembelian 24/05/2014, luas 35.000 m², harga Rp 122.500.000 (Fotokopi dari fotokopi);
1072. Bukti P-1072 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. SUDIRMAN, tanggal pembelian 10/06/2014, luas 6.880 m², harga Rp 34.400.000, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1073. Bukti P-1073 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. ARTIN DESI(YUPI), tanggal pembelian 11/08/2014, luas 20.000 m², harga Rp 400.000.000, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1074. Bukti P-1074 : Berkas dokumen jual beli tanah a.n. CICI ITA RISTIANI, SE, tanggal pembelian 11/07/2014, luas 10.000 m², harga Rp 200.000.000, lokasi Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);
1075. Bukti P-1075 : Peta area lahan bebas PT. Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi sesuai dengan asli);
1076. Bukti P-1076 : Peta lokasi izin wilayah PT Konawe Putra Propertindo dan PT VDNI. (Fotokopi sesuai dengan asli);
1077. Bukti P-1077: Surat izin Lokasi NIB 8120015072872, tanggal 27 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Lembaga OSS. (Fotokopi dari fotokopi);
1078. Bukti P-1078: Keputusan Bupati Konawe Nomor: 562 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pemberian Izin Prinsip Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 210 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1079. Bukti P-1079: Surat dari Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 12 Februari 2015 perihal Permohonan Pengukuran Bidang Tanah Untuk HGB PT Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
1080. Bukti P-1080: Peta Bidang Tanah PT Konawe Putra Propertindo Tanggal 24 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi dari fotokopi);
1081. Bukti P-1081: Surat Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 16 Oktober 2015 perihal Biaya dalam Permohonan Pengukuran Bidang tanah Untuk Hak Pakai Jalan Hauling PT Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
1082. Bukti P-1082: Surat Perintah Setor (SPS) Tanggal 13 Januari 2015 yang diterbitkan Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi dari fotokopi);
1083. Bukti P-1083: Tanda Bukti Setor PT Konawe Putra Propertindo Tanggal 12 Februari 2015 untuk Biaya PNPB Pengukuran Bidang Tanah untuk HGB sebesar Rp.37.772.800,-. (Fotokopi dari fotokopi);
1084. Bukti P-1084: Daftar Peta Bidang Permohonan HP (Jalan Hauling) PT Konawe Putra Propertindo atas nama Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan (Kepala Seksi Pengukuran Bidang) Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi dari fotokopi);
1085. Bukti P-1085: Peta Bidang 1 PT Konawe Putra Propertindo yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 7 Desember 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
1086. Bukti P-1086: Peta Bidang 2 PT Konawe Putra Propertindo yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 7 Desember 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
1087. Bukti P-1087: Peta Bidang 3 PT Konawe Putra Propertindo yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan

Halaman 211 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 7 Desember 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

1088. Bukti P-1088: Berita Acara Penyerahan Titik Koordinat dari Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara ke PT Konawe Putra Propertindo tanggal 16 Desember 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
1089. Bukti P-1089: Berita Acara Penyerahan Bidang Tanah Tanggal 12 Januari 2016 dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
1090. Bukti P-1090: Foto Kondisi Pembangunan Pelabuhan PT Pelabuhan Muara Sampara. (Fotokopi dari fotokopi);
1091. Bukti P-1091: Foto Perintisan Jalan Hauling PT Konawe Putra Propertindo.
1092. Bukti P-1092: Foto kondisi pembangunan mess dan kantor PT. Konawe Putra Propertindo di desa Morosi. (Fotokopi dari fotokopi);
1093. Bukti P-1093: Jalan Hauling dari titik nol menuju kawasan industry PT Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
1094. Bukti P-1094: Foto proses pembayaran lahan PT Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
1095. Bukti P-1095: Foto pengukuran untuk pembebasan jalan hauling PT Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
1096. Bukti P-1096: Foto perintisan jalan hauling kecamatan bondoala dan kecamatan kapiola menuju pelabuhan PT Pelabuhan Muara Sampara. (Fotokopi dari fotokopi);
1097. Bukti P-1097: Foto pengukuran dari BPN Kanwil Propinsi. (Fotokopi dari fotokopi);
1098. Bukti P-1098: Peta Lahan Pembebasan PT KPP. (Fotokopi dari fotokopi);
1099. Bukti P-1099: Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Konawe Nomor: 640/616, tanggal 9 Februari 2015, perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034. (Fotokopi dari fotokopi);
1100. Bukti P-1100: Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perindustrian, Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor: 611/1202, tanggal 13 Maret 2015, perihal Permohonan Petunjuk Teknis

Halaman 212 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Fungsi Kawasan Daerah Irigasi Sebagai Kawasan Industri. (Fotokopi dari fotokopi);

1101. Bukti P-1101: Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Presiden R.I. Nomor: 530/2297, tanggal 22 Mei 2015, perihal Laporan Perkembangan Kawasan Industri Konawe Di Provinsi Sulawesi Utara. (Fotokopi dari fotokopi);

1102. Bukti P-1102: Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Presiden R.I. Nomor: 530/6050, tanggal 29 Desember 2014, perihal Dukungan Perkembangan Kawasan Industri Konawe. (Fotokopi dari fotokopi);

Ad Informandum : Video rapat bersama antara Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe, Tim Kementerian Perindustrian, Kemnterian Perhubungan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait perizinan di Kabupaten Konawe.

Menimbang, Bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-49, adalah sebagai berikut:

1. Bukti TI-1 : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, tentang pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, atas tanah di kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TI-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor HP.01.01/15-74/I/2020, tanggal 8 Januari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 82.424 m^2 (Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) terdiri dari 20 NIB, terletak di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti TI-3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor HP.01.01/21-74/I/2020,

Halaman 213 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 179.907 m² (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Meter Persegi) terdiri dari 14 NIB, terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti TI-4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor HP.01,01/61-74/II/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 332.630 m² (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) terdiri dari 5 NIB, terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti TI-5 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor HP.01,01/146-74/II/2020, tanggal 7 Februari 2020 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 661.846 m² (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) terdiri dari 5 NIB, terletak di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti TI-6 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor HP.01,01/147-74/II/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 634.800 m² (Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) terdiri dari 3 NIB, terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti TI-7 : Surat Kepala Kantor Wilayah Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 39/SP-74.02/II/2020, tanggal 2 Januari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel

Halaman 214 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Park, luas keseluruhan 82.424 m2 (Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) terdiri dari 20 NIB, terletak di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti TI-8 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 56/SP-74.02/II/2020, tanggal 9 Januari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 179.907 m2 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Meter Persegi) terdiri dari 14 NIB, terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti TI-9 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 63/SP-74.02/II/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 332.630 m2 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) terdiri dari 5 NIB, terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti TI-10 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 80/SP-74.02.HP.01.02/II/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 661.846 m2 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) terdiri dari 5 NIB, terletak di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti TI-11 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 81/SP-74.02.HP.01.02/II/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 634.800 m2 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) terdiri dari 3 NIB, terletak di Desa Tondawatu, Kecamatan

Halaman 215 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti TI-12 : Surat Permohonan yang diajukan oleh Ferdinand N. Iskandar yang bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 26 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti TI-13 : Surat Permohonan yang diajukan oleh Ferdinand N. Iskandar yang bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 6 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti TI-14 : Surat Permohonan yang diajukan oleh Ferdinand N. Iskandar yang bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 15 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti TI-15 : Surat Permohonan yang diajukan oleh Ferdinand N. Iskandar yang bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 5 Februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti TI-16 : Surat Permohonan yang diajukan oleh Ferdinand N. Iskandar yang bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 5 Februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti TI-17 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park" Nomor 159, tanggal 21 Januari 2015, yang di buat oleh dan di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti TI-18 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003670.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 27 Januari 2015, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran Terbatas PT Virtue Dragon Nikcel Industrial Park. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti TI-19 : Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park Nomor 70, tanggal 7 Desember 2016, dibuat oleh dan di hadapan I Nyoman Satria Wijaya,

Halaman 216 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.KN., Notaris di Kabupaten Tangerang. (Fotokopi dari fotokopi legalisir);

20. Bukti TI-20 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0110841, tanggal 22 Desember 2016. (Fotokopi dari fotokopi legalisir);
21. Bukti TI-21 : Nomor Induk Berusaha Nomor 8120200820235, Tanggal 3 Desember 2018, dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS). (Fotokopi dari fotokopi legalisir);
22. Bukti TI-22 : Risalah pemeriksaan tanah "A" Nomor 192/2019, tanggal 30 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti TI-23 : Risalah pemeriksaan tanah "A" Nomor 01/2020, tanggal 8 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti TI-24 : Risalah pemeriksaan tanah "A" Nomor 06/2020, tanggal 17 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti TI-25 : Risalah pemeriksaan tanah "A" Nomor 23/2020, tanggal 6 februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti TI-26 : Risalah pemeriksaan tanah "A" Nomor 24/2020, tanggal 6 Februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti TI-27 : Surat Pernyataan dari Ferdinand N. Iskandar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 7 Januari 2020 atas tanah seluas 82.424 m².
28. Bukti TI-28 : Surat Pernyataan dari Ferdinand N. Iskandar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 7 Januari 2020 atas tanah seluas 179.907 m².
29. Bukti TI-29 : Surat Pernyataan dari Ferdinand N. Iskandar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 16 Januari 2020.
30. Bukti TI-30 : Surat Pernyataan dari Ferdinand N. Iskandar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 6 Februari 2020 atas tanah seluas 634.800 m².

Halaman 217 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti TI-31 : Surat Pernyataan dari Ferdinand N. Iskandar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park tanggal 6 Februari 2020 atas tanah seluas 661.846 m².
32. Bukti TI-32 : Keputusan Bupati Konawe c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Nomor 11 tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018, tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel industrial Park. (Fotokopi dari fotokopi legalisir);
33. Bukti TI-33 : Izin Lokasi dari Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) tanggal 3 Agustus 2016 untuk rencana kegiatan kawasan industri seluas 2.253 Ha di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi dari fotokopi legalisir);
34. Bukti TI-34 : Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 99/1/IP/PMA/2015, tanggal 19 Januari 2015. (Fotokopi dari fotokopi legalisir);
35. Bukti TI-35 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 325/1/IP-PB/PMA/2017, tanggal 30 Januari 2017. (Fotokopi dari fotokopi legalisir);
36. Bukti TI-36 : Surat Bupati Konawe c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Nomor 551.41/63.2017, tanggal 26 Juli 2017.
37. Bukti TI-37 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 122/2288/2017, tanggal 5 Desember 2017.
38. Bukti TI-38 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor 538.3/1030/2017, Bulan November 2017.
39. Bukti TI-39 : Surat Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang dari Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 650/464.a/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017.
40. Bukti TI-40 : Surat Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang dari PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park dari Gubernur Sulawesi

Halaman 218 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara c.q. Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor 640/7334, tanggal 28 Desember 2017.

41. Bukti TI-41 : Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
42. Bukti TI-42 : Peta Bidang Tanah Nomor Peta 20-21.01.27.02-2019, tanggal 23 Desember 2019
43. Bukti TI-43 : Peta Bidang Tanah Nomor Peta 01-21.01.27.11-2020, tanggal 7 Januari 2020.
44. Bukti TI-44 : Peta Bidang Tanah Nomor Peta 02-21.01.27.11-2020, tanggal 6 Januari 2020.
45. Bukti TI-45 : Peta Bidang Tanah Nomor Peta 06-21.01.34.08-2020, tanggal 5 Februari 2020.
46. Bukti TI-46 : Peta Bidang Tanah Nomor Peta 07-21.01.34.09-2020, tanggal 5 Februari 2020.
47. Bukti TI-47 : Surat Kepala PTSP dan PMD Kabupaten Konawe Nomor 551.41/38/V/2016, tanggal 31 Mei 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti TI-48 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari Nomor 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi, tanggal 28 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi legalisir);
49. Bukti TI-49 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 PK/FP/TUN/2019, tanggal 17 Juni 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-18, adalah sebagai berikut:

1. Bukti TII-1 :
 1. SHGB No. 00002/Paku Jaya, seluas 194.400 M2, tanggal....., a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 2. SHGB No. 00024/Lalimbue Jaya, seluas 206 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 3. SHGB No. 00025/Lalimbue Jaya, seluas 2.548 M2,

Halaman 219 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
4. SHGB No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 418 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 5. SHGB No. 00027/Lalimbue Jaya, seluas 2124 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 6. SHGB No. 00028/Lalimbue Jaya, seluas 10.690 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 7. SHGB No. 00029/Lalimbue Jaya, seluas 9842 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 8. SHGB No. 00030/Lalimbue Jaya, seluas 2.102 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 9. SHGB No. 00031/Lalimbue Jaya, seluas 7.661 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 10. SHGB No. 00032/Lalimbue Jaya, seluas 283 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 11. SHGB No. 00033/Lalimbue Jaya, seluas 418 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 12. SHGB No. 00034/Lalimbue Jaya, seluas 4.872 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 13. SHGB No. 00035/Lalimbue Jaya, seluas 879 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 14. SHGB No. 00036/Lalimbue Jaya, seluas 5.526 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 15. SHGB No. 00037/Lalimbue Jaya, seluas 653 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 16. SHGB No. 00038/Lalimbue Jaya, seluas 708 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 17. SHGB No. 00039/Lalimbue Jaya, seluas 5.910, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
 18. SHGB No. 00040/Lalimbue Jaya, seluas 8.026 M2,

Halaman 220 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
19. SHGB No. 00041/Lalimbue Jaya, seluas 7.786 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
20. SHGB No. 00042/Lalimbue Jaya, seluas 1.620 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
21. SHGB No. 00043/Lalimbue Jaya, seluas 7.600 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
22. SHGB No. 00001/Tondowatu, seluas 271.400 M2, tanggal 27-07-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
23. SHGB No. 00002/Tondowatu, seluas 181.100 M2, tanggal 27-07-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
24. SHGB No. 00003/Tondowatu, seluas 182.300 M2, tanggal 27-07-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
25. SHGB No. 00002/Paku Jaya, seluas 194.400 M2, tanggal 05-08-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
26. SHGB No. 00003/Paku Jaya, seluas 290.900 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
27. SHGB No. 00004/Paku Jaya, seluas 8.736 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
28. SHGB No. 00005/Paku Jaya, seluas 14.910 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
29. SHGB No. 00006/Paku Jaya, seluas 152.900 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
30. SHGB No. 00010/Tani Indah, seluas 5.751 M2 tanggal..., a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
31. SHGB No. 00013/Tani Indah, seluas 13.940 M2, tanggal....., a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
32. SHGB No. 00014/Tani Indah, seluas 27.860 M2, tanggal....., a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
33. SHGB No. 00015/Tani Indah, seluas 8.630 M2, tanggal 15-06-20, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
34. SHGB No. 00035/Tani Indah, seluas 1.530 M2, tanggal 10-08-20, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;

Halaman 221 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. SHGB No. 00036/Tani Indah, seluas 16.908 M2, tanggal 15-06-20, a.n. PT. Virtual Dragon Nickel Industrial;
36. SHGB No. 00011/Desa Tani Indah, seluas 1.782 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
37. SHGB No. 00012/Desa Tani Indah, seluas 20.440 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
38. SHGB No. 00016/Desa Tani Indah, seluas 1.360 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
39. SHGB No. 00017/Desa Tani Indah, seluas 23.770 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
40. SHGB No. 00018/Desa Tani Indah, seluas 6.085 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
41. SHGB No. 00019/Desa Tani Indah, seluas 29.530 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
42. SHGB No. 00020/Tani Indah, seluas 9.803 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
43. SHGB No. 00021/Desa Tani Indah, seluas 894 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
44. SHGB No. 00022/Desa Tani Indah, seluas 3.382 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
45. SHGB No. 00023/Desa Tani Indah, seluas 12.420 M2, tanggal 15-06-2020. a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
46. SHGB No. 00024/Desa Tani Indah, seluas 35.540 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
47. SHGB No. 00025/Desa Tani Indah, seluas 2.840 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
48. SHGB No. 00026/Desa Tani Indah, seluas 26.880 M2, tanggal....., a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;
49. SHGB No. 00028 Desa Tani Indah, seluas 12.930 M2, tanggal 15-06-2020, a.n. PT. Obsidian Stainless Steel;

(Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti TII-2 : Surat Permohonan HGB PT. Virtue Dragon Nikel Industrial Park tertanggal 26 Desember 2019, 06 Januari 2020, 15 Januari 2020 dan 2 (dua) surat tertanggal 5 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti TII-3 : Gambar Ukur Desa Paku Jaya (5 lembar);

Halaman 222 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Ukur Desa Tani Indah (14 Lembar);

Gambar Ukur Desa Lalimbue Jaya (20 Lembar);

(Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti TII-4 : Peta Over lay Persebaran sertifikat di lokasi HGB 49 bidang berdasarkan SK 24/HGB/KEM-ATR/BPN/II/2020, tertanggal 9 Maret 2020, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Atas Tanah di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti TII-5 : Surat Keputusan kepala badan PTSP dan Penanaman Modal Daerah Nomor 71 Tahun 2014, tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu PT. Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti TII-6 : Surat BPN Konawe penolakan permohonan pertimabangn teknis perpanjangan izin lokasi PT. Konawe Putra Propertindo. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti TII-7 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 39/SP-74.02/II/2020, tanggal 2 Januari 2020 perihal permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 82.424 m2 (Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) terdiri dari 20 NIB, terletak di Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli, kecuali KTP);
8. Bukti TII-8 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 56/SP-74.02/II/2020, tanggal 9 Januari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 179.907 m2 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Meter Persegi) terdiri dari 14 NIB, terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti TII-9 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 63/SP-74.02/II/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 332.630 m2 (Tiga Ratus Tiga

Halaman 223 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) terdiri dari 5 NIB, terletak di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti TII-10 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 80/SP-74.02.HP.01.02/II/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 661.846 m2 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) terdiri dari 5 NIB, terletak di Desa Paku Jaya, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti TII-11 : Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Konawe Nomor 81/SP-74.02.HP.01.02/II/2020, tanggal 7 Februari 2020, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, luas keseluruhan 634.800 m2 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) terdiri dari 3 NIB, terletak di Desa Tondawatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti TII-12 : Pengalihan Penguasaan Fisik Desa Tani Indah. Fotocopy dari fotokopi legalisir, KK dan KTP (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti TII-13 : Pengalihan Penguasaan Fisik Desa Lalimbue Jaya. Fotocopy dari fotokopi legalisir, KK dan KTP (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti TII-14 : Pengalihan Penguasaan Fisik Desa Paku Jaya. Fotocopy dari fotokopi legalisir, KK dan KTP (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti TII-15 : Pengalihan Penguasaan Fisik Desa Tondowatu. Fotocopy dari fotokopi legalisir, KK dan KTP (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti TII-16 : Pengalihan Penguasaan Fisik Desa Tondowatu. Fotocopy dari fotokopi legalisir, KK dan KTP (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti TII-17 : Peta Bidang tanah atas nama PT. KPP Tahun 2015. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Peta Bidang Tanah Nomor 001-21.01-2015 yang terletak di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi (Bidang Tanah);

Halaman 224 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peta Bidang Tanah Nomor 002-21.01-2015 yang terletak di Desa Morosi, Kecamatan Morosi (Bidang Tanah);
 - c. Peta Bidang Tanah Nomor 003-21.01-2015 yang terletak di Desa Morosi, Kecamatan Morosi (Bidang Tanah);
 - d. Peta Bidang Tanah Nomor 010-21.01-2015 yang terletak di Desa Besu, Kecamatan Morosi (Bidang Tanah);
 - e. Peta Bidang Tanah Nomor 011-21.01-2015 yang terletak di Desa Morosi, Kecamatan Morosi (Bidang Tanah);
 - f. Peta Bidang Tanah Nomor 012-21.01-2015 yang terletak di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi (Bidang Tanah);
 - g. Peta Bidang Tanah Nomor 013-21.01-2015 yang terletak di Desa Diolo dan Desa Morosi, Kecamatan Morosi (Jalan Houling);
 - h. Peta Bidang Tanah Nomor 014-21.01-2015 yang terletak di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala dan Desa Laosu Jaya, Kecamatan Bondoala (Jalan Houling);
 - i. Peta Bidang Tanah Nomor 015-21.01-2015 yang terletak di Desa Ulu Lalimbue dan Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala. (Jalan Houling);
- (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti TII-18 : Peta *Overlay* SHGB PT. VDNIP dengan Peta Bidang Tanah (PBT) PT. KPP Tahun 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII.I-1 sampai dengan TII.I-19, adalah sebagai berikut:

1. Bukti TII.I-1 : Akta Pendirian PT VDNIP No.159 tertanggal 21 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Raden Mas Soedirto Soenarto, S.H., SpN., Notaris di Jakarta Pusat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TII.I-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT VDNIP No.4 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 225 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TII.I-3 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe NO.11 TAHUN 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri PT VDNIP. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti TII.I-4 : Persetujuan Perpanjangan Izin Lokasi No. 517/004.7/DPM-PTSP/2020 tanggal 8 Januari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti TII.I-5 : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 24/HGB/KEM-ATR/BPN/II/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemeberian Hak Guna Bangunan Industrial Park, Atas Tanaha di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti TII.I-6 : Gambar Peta Bidang Tanah berdasarkan SK Nomor 24 Tahun 2020;
 1. Peta Bidang Keseluruhan;
 2. Peta yang mencakup Desa Tani Indah dan Lalimbue Jaya;
 3. Peta yang mencakup Desa Tondowatu dan Paku Jaya.(Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti TII.I-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Fiktif Positif No.1/P/FP/2018.PTUN.K di tanggal 28 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti TII.I-8 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 64 PK/FP/TUN/2017 tanggal 17 Juni 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti TII.I-9 :
 1. Izin Prinsip Penanaman Modai Asing dari kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI cq. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal NO. 99/1/IP/PMA/2015 tanggal 19 Januari 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 2. Persetujuan Izin Prinsip Kawasan Industri dari Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Konawe NO. 551.41/63/2017 tanggal 26 Juli 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti TII.I-10 : Izin Usaha (Izin Usaha Kawasan Industri atas nama PT. Virtue Dragon Nikel Industrial Park, terbit tanggal 1 Agustus 2018,

Halaman 226 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua tanggal 1 Februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti TII.I-11 : 1. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor 538.3/1030/2017 tanggal 28 November 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Nomor 650-464-01-XII-2017 tanggal 11 Desember 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Nomor 640/7334 tanggal 28 Desember 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti TII.I-12 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/2288/2017 tanggal 5 Desember 2017, Perihal Keterangan Areal. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti TII.I-13 : 1. Surat Perintah Setor No. 632/2020 tanggal 6 Februari 2020;
2. Surat Perintah Setor No. 23/2020 tanggal 29 Januari 2020;
3. Surat Perintah Setor No. 633/2020 tanggal 6 Februari 2020;
4. Surat Perintah Setor No. 24/2020 tanggal 17 Januari 2020;
5. Surat Perintah Setor No. 23/2020 tanggal 17 Januari 2020;
6. Surat Perintah Setor No. 248/2020 tanggal 16 Januari 2020;
7. Surat Perintah Setor No. 4/2020 tanggal 10 Januari 2020;
8. Surat Perintah Setor No. 84/2020 tanggal 7 Januari 2020;
9. Surat Perintah Setor No. 89/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti TII.I-14 : 1. Surat Perintah Setor No. 5875/2020 tanggal 25 Juni 2020;
2. Surat Perintah Setor No. 5873/2020 tanggal 25 Juni 2020;
3. Surat Perintah Setor No. 5874/2020 tanggal 25 Juni 2020;
4. Surat Perintah Setor No. 1762/2020 tanggal 9 April 2020;
5. Surat Perintah Setor No. 1764/2020 tanggal 9 April 2020;

Halaman 227 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Setor No. 1758/2020 tanggal 9 April 2020;
7. Surat Perintah Setor No. 1790/2020 tanggal 9 April 2020;
8. Surat Perintah Setor No. 1786/2020 tanggal 9 April 2020;
9. Surat Perintah Setor No. 1788/2020 tanggal 9 April 2020;
10. Surat Perintah Setor No. 1789/2020 tanggal 9 April 2020;
11. Surat Perintah Setor No. 1787/2020 tanggal 9 April 2020;
12. Surat Perintah Setor No. 1785/2020 tanggal 9 April 2020;
13. Surat Perintah Setor No. 1810/2020 tanggal 9 April 2020;
14. Surat Perintah Setor No. 1809/2020 tanggal 9 April 2020;
15. Surat Perintah Setor No. 1808/2020 tanggal 9 April 2020;
16. Surat Perintah Setor No. 1806/2020 tanggal 9 April 2020;
17. Surat Perintah Setor No. 1805/2020 tanggal 9 April 2020;
18. Surat Perintah Setor No. 1807/2020 tanggal 9 April 2020;
19. Surat Perintah Setor No. 1804/2020 tanggal 9 April 2020;
20. Surat Perintah Setor No. 1801/2020 tanggal 9 April 2020;
21. Surat Perintah Setor No. 1802/2020 tanggal 9 April 2020;
22. Surat Perintah Setor No. 1799/2020 tanggal 9 April 2020;
23. Surat Perintah Setor No. 1803/2020 tanggal 9 April 2020;
24. Surat Perintah Setor No. 1793/2020 tanggal 9 April 2020;
25. Surat Perintah Setor No. 1800/2020 tanggal 9 April 2020;
26. Surat Perintah Setor No. 1796/2020 tanggal 9 April 2020;
27. Surat Perintah Setor No. 1798/2020 tanggal 9 April 2020;
28. Surat Perintah Setor No. 1797/2020 tanggal 9 April 2020;
29. Surat Perintah Setor No. 1795/2020 tanggal 9 April 2020;
30. Surat Perintah Setor No. 1792/2020 tanggal 9 April 2020;
31. Surat Perintah Setor No. 1794/2020 tanggal 9 April 2020;
32. Surat Perintah Setor No. 1754/2020 tanggal 9 April 2020;
33. Surat Perintah Setor No. 1791/2020 tanggal 9 April 2020;
34. Surat Perintah Setor No. 1760/2020 tanggal 9 April 2020;
35. Surat Perintah Setor No. 1757/2020 tanggal 9 April 2020;
36. Surat Perintah Setor No. 1763/2020 tanggal 9 April 2020;
37. Surat Perintah Setor No. 1761/2020 tanggal 9 April 2020;

Halaman 228 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Perintah Setor No. 1759/2020 tanggal 9 April 2020;
 39. Surat Perintah Setor No. 1756/2020 tanggal 9 April 2020;
 40. Surat Perintah Setor No. 1784/2020 tanggal 9 April 2020;
 41. Surat Perintah Setor No. 1782/2020 tanggal 9 April 2020;
 42. Surat Perintah Setor No. 1780/2020 tanggal 9 April 2020;
 43. Surat Perintah Setor No. 1781/2020 tanggal 9 April 2020;
 44. Surat Perintah Setor No. 1779/2020 tanggal 9 April 2020;
 45. Surat Perintah Setor No. 1777/2020 tanggal 9 April 2020;
 46. Surat Perintah Setor No. 1765/2020 tanggal 9 April 2020;
 47. Surat Perintah Setor No. 1778/2020 tanggal 9 April 2020;
- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti TII.I-15 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/590/XII/2019/BARESKRIM, tanggal 26 Desember 2019, atas nama Pelapor David Pramasdita, S.H., M.H. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti TII.I-16 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/9846/VI/2020/Dittipidum, tanggal 30 Juni 2020, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti TII.I-17 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/1011/X/2020/Dittipidum, tanggal 20 Oktober 2020, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti TII.I-18 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/1179/XII/2020/Dittipidum, tanggal 30 Desember 2020, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.
19. Bukti TII.I-19 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/17.a/IV/2021/Dittipidum, tanggal 8 April 2021, perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Drs. Johny M. Samosir. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang ahli Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S. dan DR. AGUS SOEKARMAJI, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan

Halaman 229 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya, 2 (dua) orang saksi TAN ALBERT TANOTO dan JAMAL, A.Md., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

AHLI Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.:

- Bahwa kalau berbicara tentang upaya administrasi, pertama kita mengacu terlebih dahulu ke UU No.5 Tahun 1986 khususnya Pasal 48 yang kaitannya dengan Pasal 51;

Di Pasal 48 ayat (1), dalam hal pejabat/badan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu maka sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administrasi baru pengadilan dapat menyelesaikan kalau upaya administrasi itu sudah ditempuh;

Kemudian di Pasal 51 ayat (3) Pengadilan mana yang memiliki kewenangan memeriksa yaitu Pengadilan Tinggi kalau itu ada suatu keharusan sesuai dengan Pasal 48. Kemudian dengan diundangkannya UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 dan seterusnya mengatur mengenai upaya administrasi. Di pasal itu dikatakan bahwa setiap keputusan administrasi (dalam hal ini adalah keputusan tata usaha negara) dapat diajukan keberatan. Dapat disini artinya bisa diajukan bisa tidak keberatan. Kalau si Pengaju masih merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan banding administrasi;

Dari dua norma ini seolah-olah ada perbedaan, kemudian disikapi dengan PERMA No. 6 Tahun 2018. Di dalam PERMA itu mengatakan bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa kalau upaya administrasi itu sudah ditempuh. Karena dalam hal dasar membuat suatu keputusan itu harus melalui upaya administrasi maka tunduklah pada ketentuan Pasal 48. Dalam hal warga menempuh upaya administrasi baik itu keberatan dan banding, maka jangka waktu untuk mengajukan gugatan itu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan administrasi atau upaya administrasi disampaikan atau diumumkan;

- Bahwa batas maksimum yang terkait dengan upaya administrasi adalah dalam 10 (sepuluh) hari harus dilayani, pelayanan tidak harus mengabulkan, bisa juga menolak, dan sebagainya, tetapi tetap harus ada suatu keputusan. Harus kita perhatikan dalam 10 (sepuluh hari) itu termasuk fiktif positif, yang berkaitan dengan Pasal 53. Kalau dikaitkan dengan Pasal 53 itu suatu permohonan, bukan suatu sengketa. Jadi kalau kita mengajukan permohonan ijin maka bukan suatu

Halaman 230 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, tetapi upaya administrasi, Upaya administrasi ini adalah suatu sengketa administrasi, penyelesaiannya melalui upaya administrasi. Sehingga ada perbedaan disini, kalau itu permohonan akan lahir sebuah penetapan, namanya penetapan atau KTUN, tetapi kalau sengketa upaya administrasi lahirnya selalu vonis bukan KTUN;

- Bahwa Ijin Lokasi itu ijin yang diberikan kepada masyarakat, termasuk badan usaha, dalam rangka untuk pembebasan tanah dalam kaitannya dengan usaha dan dengan penanaman modal;
- Bahwa PP No. 24 Tahun 2018 itu terkait dengan OSS. Sebelumnya ijin bisa melalui Gubernur, bisa melalui Bupati/Walikota. Dengan sistem OSS, sekarang ijin itu harus melalui Lembaga OSS. Sebenarnya ijin yang diberikan Lembaga OSS itu ada 2 (dua), ada ijin yang bersyarat dan ada komitmennya. Dalam hal komitmen-komitmen ini belum terpenuhi maka tentunya ijin itu belum dapat dilaksanakan. Tetapi kalau ijin itu sudah terpenuhi maka akan terbit ijin itu efektif dan bisa dilakukan suatu kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ada dalam permohonan ijin. Kalau dalam perdata itu seperti perjanjian bersyarat. Suatu perjanjian dapat berlaku kalau persyaratannya terpenuhi;
- Bahwa Ijin lokasi itu sebenarnya ijin untuk melakukan pembebasan, dan ijin lokasi itu juga merupakan ijin pelepasan hak. Yang dimaksud komitmen-komitmen tadi adalah komitmen-komitmen tertentu yang harus dipenuhi supaya bisa dilakukan pembebasan hak atas tanah. Jadi semua ijin yang diterbitkan oleh OSS sebagian besar itu berkomitmen. Kemudian menjadi persoalan kalau itu terkait dengan perpanjangan. Perpanjangan ijin itu ada suatu persyaratannya. Ijin itu bisa diperpanjang kalau si pemegang ijin sudah membebaskan minimal 50%. Secara *a contrario* kalau itu kurang dari 50% tentunya tidak bisa diperpanjang;

Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN No.14 Tahun 2018 Pasal 20 ayat (5) huruf a, dalam hal ijin ini tidak bisa diperpanjang maka lahan yang sudah dibebaskan dapat dimanfaatkan, dengan disesuaikan dengan luasan yang ada. Artinya tanah itu tetap dalam penguasaan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang melakukan pembebasan. Kalau tanah itu menjadi tanah negara itu tidak benar, karena negara tidak boleh merampas hak seseorang tanpa putusan Hakim, tanpa ganti rugi dan sebagainya;

- Bahwa kalau ada pihak yang mengajukan permohonan hak atas tanah yang dibebaskan pihak lain maka: Pertama, itu bertentangan dengan Permen ATR/

Halaman 231 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPN No.14 Tahun 2018 Pasal 20. Dalam hal ijin tidak diperpanjang maka lahan yang sudah dibebaskan dapat dimanfaatkan disesuaikan dengan luasan yang ada. Kedua, bertentangan dengan AAUPB. Melanggar asas kecermatan, tanah itu sudah dikuasai pihak lain dan sebelum diterbitkan hak tentunya ada pengukuran. Pengukuran itu berkaitan dengan asas kecermatan. Kemudian melanggar asas pengharapan yang layak, juga melanggar asas kepastian hukum;

- Bahwa Sertipikat itu konsekuensi dari pemberian hak maka harus diadakan pengukuran. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui 1. Berkaitan dengan luasan, 2. Berkaitan dengan batas, apakah batas ini melampaui batas milik orang lain atau tidak. Yang melakukan pengukuran adalah pemerintah dalam hal ini BPN. Sehingga harus *clear and clean* dari sisi pengukuran. Bisa saja tanah itu diajukan ternyata luasnya bertambah atau luasannya berkurang, karena waktu itu hanya perkiraan saja, belum ada pengukuran dan titik koordinat secara pasti;
- Bahwa ada suatu ketentuan dalam Permen ATR/Kepala BPN, bahwa pemegang ijin dapat memperpanjang ijinnya, syarat perpanjangannya harus menguasai minimal 50%, maka secara *a contrario* kalau itu kurang dari 50% maka tidak akan diperpanjang;
- Bahwa kalau Ijin Lokasi tidak diperpanjang itu karena berakhir, atau mengajukan perpanjangan tetapi ditolak. Kalau ada pihak lain yang mengajukan ijin lokasi atas lahan itu boleh saja, asal tidak meliputi tanah yang telah dibebaskan oleh pemegang ijin yang pertama;
- Bahwa batas waktu upaya administrasi adalah 14 (empat belas) hari, tergantung dari aturan dasarnya. Kalau itu upaya administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 waktu untuk banding administrasi adalah sekitar 6 (enam) hari dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sudah harus diterbitkan;
- Bahwa upaya administrasi itu tidak sama dengan keputusan fiktif positif, kalau keputusan fiktif positif itu berkaitan dengan permohonan, bukan persengketaan. Kalau itu permohonan lahirnya adalah penetapan, tetapi upaya administrasi ini sebuah perselisihan, maka di dalam Pasal 75 UUAP dapat mengajukan lewat upaya administrasi. Andaikan tidak mengajukan upaya administrasi dapat mengajukan gugatan melalui PTUN, ini dikaitkan dengan Pasal 48 UU No.5 Tahun 1986. Memang tidak diatur secara lengkap, bagaimana kalau pejabat itu tidak menjawab, itu dianggap menyetujui dan dianggap mengabulkan. Tetapi menjadi suatu persoalan hukum, bukti apa yang akan digunakan kalau tidak

Halaman 232 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, maka itu harus melalui gugatan ke Pengadilan, di dalam Perma disebutkan tidak harus melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 gugatannya melalui pengadilan tingkat pertama bukan pengadilan banding. Ini yang menjadi persoalan hukum, Pasal 53 UUAP itu dianggap dikabulkan tetapi perlu ada penetapan pengadilan. Andaikan permohonan fiktif pisitif dikabulkan pengadilan setidaknya-tidaknya ada putusan Hakim sebagai buktinya;

- Bahwa cacat hukum itu ada 3 (tiga), karena kewenangan, karena prosedur dan karena substansi. Kewenangan benar, prosedur benar, substansi belum tentu benar. Kalau tadi yang ditanyakan Penggugat itu lebih pada cacat substansi, cacat substansinya dimana? Pemberian ini melampaui hak orang lain, soal melampaui atau tidak itu harus dibuktikan. Di UU No.30 Tahun 2014 juga seperti itu, kalau itu cacat kewenangan maka keputusan itu batal demi hukum, tetapi kalau cacat substansi, cacat prosedur, perlu ada suatu pembatalan;
- Bahwa apabila suatu KTUN itu berantai, maka KTUN yang terakhir adalah yang bisa digugat, tetapi pembuktian di Peradilan TUN *derivatif*, apakah putusan yang terakhir itu dilalui dengan prosedur dan substansi yang benar, kalau substansi di awalnya salah tentunya yang selanjutnya juga salah. Jadi keputusan berantai itu kalau keputusan terakhir baru bisa terpenuhi jika keputusan awal-awalnya terpenuhi. Sebelum ada putusan akhir bisa juga keputusan yang awal-awalnya digugat. Peradilan TUN bukan untuk penegakan hokum, tetapi untuk perlindungan hukum dari kekuasaan, melindungi warga dari tindakan-tindakan kekuasaan;
- Bahwa suatu KTUN ada yang tetap dan ada yang berjangka waktu. Kalau KTUN yang berjangka waktu sudah berakhir maka hubungan hukumnya hilang. Ijin itu konstitutif, melahirkan hubungan hukum, kalau jangka waktunya habis maka hubungan hukumnya habis, sudah tidak ada lagi. Kecuali kalau ijin itu diperpanjang atau diperbaharui;
- Bahwa di UU No.30 Tahun 2014 keputusan itu deklaratif dan konstitutif, deklaratif itu hanya deklarasi saja, tetapi konstitutif itu melahirkan hak, melahirkan hubungan hukum, bahkan bisa juga meniadakan hubungan hukum.
- Bahwa pembebasan lahan ini tidak sepenuhnya konsep hukum perdata, karena hukum Agraria itu jika diibaratkan orang maka kaki kanan ada pada hukum perdata dan kaki kiri ada pada hukum publik. Bahkan lebih banyak pada hukum publik karena campur tangan pemerintah dalam kaitan dengan persoalan-

Halaman 233 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan pertanahan, termasuk pendaftaran permohonan itu hukum publik. Tetapi kalau bicara tentang peralihan hak itu bicara tentang perdata/ kebendaannya;

- Bahwa pembebasan tanah itu sekaligus juga ijin peralihan, dalam rangka pembebasan dilakukan kesepakatan antara pembebas dengan pemilik tanah, maka disinilah ada aspek-aspek perdata. Jadi didasarkan pada kesepakatan, karena tidak sepakat tidak boleh dilakukan. Dalam hal pensertipikatan, pendaftaran, termasuk ijin pembebasan tadi, itu aspek-aspek hukum publik. Kenapa aspek hukum publik karena terkait dengan kekuasaan, terkait dengan kewenangan, maka di dalam pelaksanaan kewenangan yang berkaitan dengan pemberian hak, itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan AAUPB;
- Bahwa KTUN yang konstitutif itu melahirkan akibat hukum, sesuai UU No.51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9, yang menimbulkan akibat hukum, bisa melahirkan hubungan hukum bisa meniadakan hubungan hukum. Kalau suatu ijin itu sudah berakhir berarti hubungan hukumnya sudah berhenti, hak untuk membebaskan sudah berhenti. Kalau sudah ada putusan pengadilan, kembali ke UU No.5 Tahun 1986 ada beberapa putusan yaitu ada putusan dikabulkan, ada putusan ditolak, ada putusan tidak diterima dan ada putusan gugur. Kalau putusan itu tidak diterima berarti ini belum berkaitan dengan pokok perkara, walaupun diputus pada tingkat akhir dari persidangan itu, sehingga ini masih dimungkinkan suatu gugatan;

AHLI DR. AGUS SOEKARMAJI, S.H., M.H.:

- Bahwa izin lokasi adalah izin untuk memperoleh hak yang berlaku sebagai izin untuk memindahkan hak dan menggunakan tanah tersebut. Jadi, di dalam izin lokasi terkandung 3 (tiga) hal yaitu: pertama izin untuk memperoleh tanah, kemudian izin untuk memindahkan hak atas tanahnya, kemudian izin untuk menggunakan tanah tersebut. Jadi setelah mendapatkan izin lokasi dia berhak untuk melakukan suatu pembebasan tanah. Pembebasan tanah adalah bagian dari upaya untuk memperoleh tanah, karena pembebasan tanah pasti adanya pelepasan terhadap hak atas tanah yang berada di dalam izin lokasi yang ditunjuk tadi, sehingga dia harus membebaskan tanah tersebut. Akibat dari adanya pelepasan tanah tersebut, maka statusnya menjadi tanah negara, tetapi tanah negaranya adalah tanah negara tidak bebas;

Bahwa tanah negara itu 2 (dua) ada tanah hak, ada tanah negara. Sedangkan tanah negara juga ada 2 (dua) ada tanah negara bebas dan ada tanah negara

Halaman 234 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bebas. Tanah negara yang tidak bebas ini adalah merupakan hak mutlak dari pihak yang memperoleh dasar penguasaan tadi, misalnya melakukan pembebasan dan sebagainya, itu merupakan hak sepenuhnya untuk memperoleh hak di atas tanah tersebut;

- Bahwa izin lokasi adalah izin untuk memperoleh tanah, jadi artinya sebuah perusahaan tersebut belum memperoleh tanah sehingga diberikan izin, di dalam izin itu ditentukan mana saja yang boleh diberikan dan yang dilakukan pembebasan tanah, karena itu harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi izin pemberian lokasi itu acuannya adalah rencana tata ruang wilayah tersebut. Oleh karena itu di dalam izin lokasi akan tertulis, akan tergambar namanya peta, yang mana didalam peta tersebut terdapat yang namanya koordinat. Sehingga pemegang izin lokasi dalam melakukan pengadaan tanah atau pembebasan tanahnya tadi tidak boleh menyimpang dari apa yang telah di gariskan dalam izin lokasi tadi. Koordinat tadi untuk menentukan batas-batas mana yang boleh dilakukan pembebasan yang berada di dalam izin lokasi tersebut;
- Bahwa pemegang izin lokasi dapat memperoleh hak atas tanah tersebut, oleh karena statusnya masih tanah negara, maka untuk memperoleh hak tersebut dia harus mengajukan permohonan hak. Di dalam mengajukan permohonan hak, maka harus jelas batas-batasnya yang akan diajukan permohonan hak tersebut, sehingga diberikan namanya peta bidang. Peta bidang adalah hasil dari pemetaan dari satu atau lebih bidang tanah, yang mana pemetaan tersebut dilakukan dalam lembar kertas, yang mana batas-batasnya sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian itu akan digunakan dalam pengumuman data fisik dalam proses pendaftaran, karena itu merupakan proses permohonan hak, sehingga harus jelas tanah bidang-bidangnya sehingga harus digambar. Sebelum menggambar ada namanya penunjukan batas, kemudian penetapan batas, kemudian pemasangan tanda batas. Apabila 3 (tiga) hal tersebut sudah dilakukan baru dilakukan pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran maka akan dibuat namanya peta bidang, makanya tadi saya katakan peta bidang itu hasil dari pemetaan, bisa satu bidang atau lebih terhadap tanah yang sudah ditetapkan yang ada didalam gambarnya pada suatu kertas dengan suatu skala tertentu;
- Bahwa NIB adalah kelanjutan dari peta bidang, jadi kalau sudah dilakukan peta bidang maka akan diterbitkan namanya NIB (Nomor Identifikasi Bidang). NIB itu merupakan tanda pengenalan khusus yang diberikan untuk bidang-bidang tanah yang sudah diterbitkan peta bidangnya;

Halaman 235 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sudah diterbitkan peta bidang maupun NIB maka itu akan dibukukan dalam daftar tanah di Kantor Pertanahan. Jadi dalam Buku Tanah di Kantor Pertanahan akan dicatat NIB-nya berapa, sehingga tidak boleh tumpang tindih dengan NIB yang lain. Sebenarnya NIB itu juga mencakup kode, ada tiga belas angka yang mana delapan angka pertama itu mengenai Kode Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan dan Kode Kelurahan/Desa. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kaitannya dengan proses pendaftaran maka NIB itu akan dijadikan dasar untuk proses pendaftaran berikutnya;
- Bahwa pada waktu memperoleh izin lokasi maka harus melakukan pembebasan. Pada saat pembebasan itu bermacam-macam caranya, karena seringkali pemilik hak atas tanah-tanah yang dibebaskan adalah pemegang hak milik dan oleh karena perusahaan yang memerlukan tanah bukan merupakan subjek hak milik, maka dia tidak bisa melakukan jual beli dengan akta PPAT sehingga yang dapat dilakukan adalah pelepasan hak. Jadi mekanismenya kalau pelepasan hak harus dengan akta Notaris bukan dengan akta PPAT. Kalau PPAT itu jual beli sedangkan dalam kaitan ini tidak bisa dilakukan jual beli karena PT bukan subjek hak milik, maka dia tidak boleh melakukan jual beli. Yang boleh dilakukan adalah pembebasan atau pelepasan hak, setelah dilepaskan maka statusnya menjadi tanah negara. Sehingga perusahaan yang telah memberikan ganti rugi kepada pemiliknya berhak untuk mengajukan permohonan hak, makanya tadi Ahli katakan itulah yang disebut dengan tanah negara tidak bebas;
- Bahwa tanah negara itu ada 2 (dua) ada tanah negara bebas dan ada tanah negara tidak bebas. Oleh karena tanah negara tidak bebas adalah hasil proses pelepasan yang telah dibebaskan dengan ganti rugi, maka yang boleh mengajukan permohonan hak adalah perusahaan yang telah melakukan pembebasan, itulah yang disebut dengan dasar penguasaan. Sehingga didalam Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 mengenai Tata Cara Permohonan Hak, maka yang utama adalah tidak hanya sekedar menguasai tetapi yang mempunyai dasar penguasaan. Dasar penguasaan itu misalnya dari hasil proses pelepasan hak dari bukti-bukti yang ada, misalnya telah melakukan pembebasan dengan bukti akta notaris, maka hanya dia yang boleh mengajukan permohonan hak, tidak boleh orang lain yang mengajukan permohonan hak, itulah yang disebut dengan tanah negara tidak bebas;

Halaman 236 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila izin lokasi itu sudah berakhir maka aturan yang ada dalam peraturan izin lokasi baik mulai Permen Agraria No. 2 Tahun 1999 sampai Permen ATR No. 17 Tahun 2019 bahwa itu tetap menjadi haknya, dalam kaitan dengan usahanya maka usaha-usahanya tersebut akan di sesuaikan dengan perolehan tanahnya. Bahkan kalau perolehan tanahnya belum satu bidang masih mencar-mencar, maka dia dibolehkan melakukan pengadaan tanah agar bidang yang diperoleh menjadi satu kesatuan bidang. Sehingga permohonan haknya jelas, itulah bentuk penghormatan yang di berikan kepada Pemerintah dalam kaitannya dengan memberikan izin lokasi. Jadi PT yang telah melakukan pembebasan itu haknya tetap di hormati untuk memperoleh tanah, sehingga diberikan kesempatan agar usahanya dibatasi atau disesuaikan dengan perolehan tanah yang telah diperoleh;
- Bahwa dengan adanya *clear and clean* dalam kaitannya dengan proses pendaftaran tanah, maka dilakukan namanya *plotting*, akan diteliti bagaimana terhadap tanah-tanah tersebut sudah pernah terbit hak atau belum. Misalnya disitu memang masih status tanah negara, tetapi sudah dilakukan pemetaan bidang. Di dalam pemetaan bidang berdasarkan Permen Agraria No. 3 Tahun 1993 Pasal 23 disebutkan bahwa peta bidang tanah yang telah mempunyai NIB dibukukan dalam daftar tanah. Sehingga hal tersebut akan menjadi acuan dari Kantor Pertahanan sebelum menerbitkan, jika sudah ada NIB-nya tentu harus ditolak oleh pihak Kantor Pertahanan;
- Bahwa pada saat penunjukan dan penetapan batas untuk memperoleh peta bidang tanah, ada 3 (tiga) hal, yang pertama penunjukan batas, yang kedua penetapan batas, yang ketiga adalah pemasangan tanda batas. Kalau penunjukan batas itu yang menunjukkan adalah Pemohon. Kemudian penetapan batas itu dari pihak Kantor Pertahanan, Apabila sudah memenuhi syarat dan batas-batasnya sudah oke baru di keluarkan penetapan batas, baru setelah itu pemasangan tanda batas. Urutan itu didasarkan pada Permen Agraria No. 3 Tahun 1997;
- Bahwa izin lokasi bukan bukti hak, tetapi bukti untuk membebaskan tanah. Artinya pemegang izin lokasi belum mempunyai hak atas tanah, lokasi yang di tunjuk tadi bisa jadi hak-haknya seseorang, hak-haknya siapa saja, bisa saja status hak tanah dia, bisa status tanah negara hasil pembebasan seseorang. Perlu Ahli sampaikan bahwa apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara tidak bebas yang berada dalam izin lokasi, maka untuk memperoleh hak

Halaman 237 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang telah membebaskan tadi, karena disitu ada haknya seseorang;

- Bahwa apabila tanah dalam SK pemberian hak itu mencakup bidang tanah yang telah di bebaskan oleh pihak lain dan itu tidak ada persetujuan untuk terbitnya hak, itu menjadi cacat substansi, karena yang boleh mengajukan hak terhadap tanah negara tidak bebas itu hanya pihak yang telah memberikan ganti rugi atau telah membebaskan tanah tersebut;
- Bahwa apabila terhadap izin lokasi tersebut pembebasannya tidak bisa mencakup 50% maka hukumnya tidak bisa di perpanjang, namun PT tersebut dapat mengajukan pembaharuan izin. Jadi bukan perpanjangan, namanya sudah pembaharuan izin. Maka dia boleh melakukan pembaharuan izin dan bisa terbit izin baru. Jadi namanya pembaharuan ijin maka syarat-syaratnya harus sesuai dengan ketentuan baru, karena istilah yang digunakan dalam Peraturan Menteri ATR dan BPN No. 17 Tahun 2019 itu adalah mengajukan izin lokasi baru;

SAKSI I TAN ALBERT TANOTO:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Konawe Putra Propertindo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebagai Manager Operasional dan Ketua Tim Pembebasan Lahan;
- Bahwa lahan yang dibebaskan adalah lahan-lahan untuk kawasan industri dan lahan-lahan untuk jalan Hauling;
- Bahwa legalitas yang dimiliki PT. KPP dalam melakukan pembebasan lahan awalnya adalah Ijin Prinsip yang terbit tahun 2013, kemudian terbit Ijin Lokasi pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi menerima surat kuasa dari Direktur PT. KPP untuk melakukan kegiatan pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi pemilik tanah pada saat pembebasan lahan adalah SKT (Surat Keterangan Tanah), surat pengalihan hak, KK (Kartu Keluarga) penjual, KTP sumai isteri penjual, dan kuitansi pembayaran;
- Bahwa pada akhir tahun 2013 kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian dibentuk Panitia Tim 9 oleh Pemerintah yang ikut menentukan/menetapkan harga pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dibebaskan ada kebun, ada ladang, ada tambak, ada rawa, dan penetapan harga bidang tanah itu sama, kecuali kebun ada tambahan ganti rugi tanaman sesuai penetapan harga Perda tersebut;

Halaman 238 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2013 sampai 2015 luas lahan yang sudah berhasil dibebaskan sekitar \pm 750 hektar dari 5.500 hektar Ijin Lokasinya, terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan;
- Bahwa kondisi tempat itu pada tahun 2013 ketika mulai pembebasan belum ada jalan. PT. KPP yang membangun jalan dari mulai titik nol yaitu Amonggedo sampai ke Pelabuhan sekitar \pm 34 km, dengan lebar jalan 30 m;
- Bahwa setelah membangun jalan, PT. KPP kemudian membangun *basecamp*, dan pelabuhan;
- Bahwa sebelum Saksi *resign* sempat melakukan penyesuaian tata ruang, kita melakukan rapat di kantor Gubernur, dan Gubernur meminta kita untuk *cooling down* terlebih dahulu karena tidak ada kesesuaian tata ruang dalam hal peruntukannya antara Kabupaten dan Provinsi, sehingga kegiatan dihentikan;
- Bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah dibebaskan PT. KPP sudah diajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan, yang dibawah 10 hektar pengajuannya ke Kabupaten dan yang di atas 10 hektar diajukan ke Kanwil, bahkan sudah dilakukan pengukuran dan sudah terbit peta bidang tanah;
- Bahwa setelah keluar peta bidang, dokumen dikembalikan untuk dilengkapi, setelah dilengkapi kita kembali ajukan dan setelah tahun 2015 Saksi tidak tahu hasilnya karena Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang di bentuk dalam satu group PT. KPP, untuk jalan PT. Jalur Lintas Konawe, untuk kawasan industrinya PT. KPP, untuk pelabuhannya PT. Pelabuhan Muara Sangkara;

SAKSI II JAMAL, A.Md.:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Konawe Putra Propertindo dari tahun 2013-2017. Saksi bertugas di bagian Pengukuran dan Pemetaan. Saksi ada di Tim Pembebasan, pimpinan Saksi adalah Pak Albert;
- Bahwa tugas Saksi dalam Tim Pembebasan adalah melakukan pengukuran, yaitu mengambil titik koordinat batas-batas lahan masyarakat antara satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu kami membuat peta hasil dari pengukuran kami menggunakan GPS dan setelah itu kami laporkan ke pimpinan kami;
- Bahwa pengukuran dilakukan di Kecamatan Amonggedo, Pondidaha, Besulutu, Morosi, Bondoala, Kapoala, di tempat Ijin Lokasi PT. KPP di Kabupaten Konawe;

Halaman 239 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendala yang Saksi temui selama melakukan pengukuran adalah kalau di rawa, medannya berlumpur dan sangat dalam, kemudian tempat pengambilan data lokasi yang mau dipetakan sangat jauh dari tempat kendaraan kami berakhir, harus jalan sekitar 5 atau 6 km;
- Bahwa luas lahan yang sudah dibebaskan atau diukur adalah \pm 700 Hektar, lahan tersebut dipergunakan untuk ada untuk jalan, kemudian untuk *base camp*, kemudian pelabuhan, kemudian untuk peruntukan pabrik;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Tim yang membuat Peta Pembebasan Lahan Kawasan Industri PT. KPP tersebut;
- Bahwa pembuatan peta yang pertama tahun 1980-an dan pembuatan terakhir tahun 2015, selanjutnya peta itu disampaikan kepada Pak Albert;
- Bahwa Peta Bidang tidak ada hubungannya dengan acuan Saksi ke lokasi untuk mengukur, jadi setelah Saksi selesai melakukan pemetaan pada tahun 2015, baru dibuat Peta Bidang sesuai hasil pengukuran/pemetaan Saksi;
- Bahwa jalur pemetaan dimulai dari Titik Nol dimulai untuk membuat jalan, izin lokasi itu sudah diperkirakan di lokasi mana nanti yang akan terbit, jadi sebelum Izin lokasi terbit kami sudah memperkirakannya. Pada saat Izin lokasi terbit, baru peta Ijin Lokasi tersebut dijadikan acuan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang ahli Prof. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan 1 (satu) orang saksi EGA ANGRIAWAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

AHLI Prof. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H., M.H.:

- Bahwa Keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 dirumuskan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa terdapat perbedaan antara gugatan tata usaha negara dengan gugatan perkara perdata. Pertama-tama objek tata usaha negara dari gugatan tata

Halaman 240 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara hanya satu yaitu KTUN atau *beschikking* yang dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha Negara. Yang kedua KTUN atau *beschikking* dimaksud menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Adapun gugatan hukum perdata adalah berkenaan dengan hak kebendaan Buku II BW. Gugatan hukum perdata atau perkara perdata berkenaan dengan hak kebendaan Buku II BW lebih luas, karena persengketaan dari padanya bisa terjadi karena hubungan hukum perjanjian, bisa karena hubungan hukum perorangan, perkawinan dan kekeluargaan buku I BW, Dan dalam hal itu yang paling penting disini bahwa objek dari perkara perdata juga berpaut dengan sengketa alas hak atas tanah dan bisa berhubungan dengan keputusan pejabat publik yang objek publiktisnya bertaut dengan objek sengketa alas hak atas tanah;

- Bahwa suatu gugatan tata usaha negara hanya dapat diajukan gugatan terhadap satu Badan TUN atau satu Pejabat TUN berkenaan dengan suatu KTUN *beschikking* selau objek publiktis dari padanya. Tidak boleh suatu gugatan menggugat lebih dari satu, menggugat beberapa badan TUN atau beberapa pejabat TUN untuk beberapa KTUN. Suatu gugatan TUN tidak boleh diajukan terhadap beberapa Badan TUN atau beberapa Pejabat TUN secara bersamaan dengan mencamtukan beberapa KTUN *beschikking* secara bersamaan selaku objek publiktis dari padanya;

Jadi menurut Ahli suatu gugatan TUN hanya dapat diajukan terhadap satu badan TUN atau satu pejabat TUN, tidak boleh secara serempak dalam suatu gugatan menggugat beberapa Badan TUN dan beberapa pejabat TUN dengan menjadikan beberapa KTUN sebagai objek;

- Bahwa sepanjang secara hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan berkaitan erat satu sama lain, misalnya semua SHGB adalah atas nama satu orang atau satu badan hukum saja. Namun menurut Ahli secara hukum permohonan pembatalan terhadap suatu sertifikat termasuk SHGB adalah pada Pengadilan TUN yang wilayah hukumnya terletak pada tempat kedudukan publik domisili badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan SHGB itu. Jadi suatu SHGB dapat digugat pada Pengadilan TUN tempat kedudukan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan, yang menerbitkan SHGB dimaksud;
- Bahwa suatu KTUN/*beschikking* yang sudah berakhir kekuatan berlakunya dapat mengakibatkan seseorang atau badan hukum perdata yang dikenai

Halaman 241 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan itu tidak lagi memiliki *legal standing* karena yang bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan hukum. Ketika seseorang atau badan hukum perdata pemegang suatu alas hak sudah berakhir maka dia tidak lagi memiliki *legal standing*, artinya tidak lagi mempunyai kepentingan. Terdapat asas dalam hukum, tidak ada gugatan tanpa kepentingan. Sesuai asas tidak ada gugatan tanpa kepentingan, maka pemegang KTUN/*beschikking* itu sudah tidak lagi memiliki kepentingan hukum karena sudah berakhir masa keberlakuan TUN-nya selaku pemegang KTUN. Hal yang dimaksud bermakna pemegang TUN yang tidak lagi memiliki *legal standing* guna mengajukan gugatan TUN ke pengadilan;

Dasar pendapat Ahli adalah Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang dipersengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dan seterusnya. Tetapi kunci pokok dari Pasal 53 ayat (1) ini yaitu karena adanya kepentingan yang dirugikan, tatkala kepentingannya sudah tidak ada maka berdasarkan asas gugatan tidak ada kepentingan, dia tidak lagi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung itu mengikat bagi pengadilan, karena keputusan Mahkamah Agung itu ektalase instansi. Menurut Ahli suatu gugatan TUN yang mempersoalkan sengketa hak atas tanah bukan merupakan kompetensi Pengadilan TUN tetapi merupakan kompetensi Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Pada posita gugatan Penggugat, bahwa SHGB atas nama Tergugat II Intervensi PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park adalah alas hak adalah restitel Penggugat berdasarkan keputusan Bupati Konawe No.71 Tahun 2014, Tanggal 30 Mei 2014 pada hakikatnya gugatan ini mempersoalkan sengketa alas hak atas tanah, yang merupakan kompetensi Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri;

Dalam risalah pendapat Ahli kemukakan bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan hal yang dimaksud antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN, Tanggal 7 September 1994, kaitan hukumnya menyatakan meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat TUN tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah menyatakan hukum memiliki hak maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya

Halaman 242 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang terlebih dahulu harus dibuktikan daripada pembatalan prosedur pensertifikatan;

- Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K/TUN, tanggal 28 Februari 2000 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa gugatan mengenai sertifikat kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 5581 Tahun 2005, Tanggal 6 Maret 2007 yang kaedah hukumnya mengatakan bahwa dengan demikian perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus disahkan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo* yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 Tanggal 21 Januari 2009 yang kaedah hukumnya mengatakan bahwa dengan demikian walaupun persoalan adalah perkara ini adalah surat keputusan tata usaha negara tetapi terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu ke Peradilan Umum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa maka pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 82 K Tahun 2009, Tanggal 28 Juli 2016, yang kaedah hukumnya mengatakan bahwa alasan-alasan Kasasi terbukti dan dapat dibenarkan;
- Kemudian, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pembukaan Rakernas MARI di Semarang pada tanggal 27-28 September 2004 antara lain mengatakan dalam sejumlah kasus telah terjadi konflik putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Peradilan Tata Usaha Negara acap kali hanya melihat aspek formal dari objek gugatan yaitu keputusan tata usaha negara atau *beschikking*, misalnya keputusan BPN (Badan Pertahanan Nasional) mengenai status tanah, kurang memperhatikan aspek materi yang terkandung dalam sengketa yaitu hak keperdataan, seperti hak milik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara kalau permohonan pembatalan suatu sertifikat atas dasar persengketaan atau keperdataan seperti sengketa hak milik, Peradilan Tata Usaha Negara semestinya mengatakan tidak berwenang atau setidaknya tidaknya menunda keputusan sampai ada putusan keperdataan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa jika suatu KTUN sudah habis masa berlakunya, namun si pemegang KTUN sudah melakukan tindakan tertentu untuk melaksanakan KTUN yang sudah habis masa berlakunya, maka tergantung sejauh mana kepentingan itu

Halaman 243 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada, dasar alas haknya, suatu alas hak dinyatakan sudah berakhir dan berdasarkan keputusan peradilan yang *inkracht* maka berarti dia sudah tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

SAKSI EGA ANGRIAWAN:

- Bahwa pekerjaan Saksi bersama-sama dengan Tim di lapangan, yang pertama kali adalah menerima berkas-berkas hasil dari pembebasan lahan, setelah itu kami verifikasi dan kami ajukan untuk permohonan pengukuran di BPN Konawe, oleh karena luasnya lebih dari 10 Hektar/Desa maka pelimpahan pengukuran ada di Kanwil BPN Provinsi;
- Bahwa luas bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya adalah 189 point sekian, terbagi dalam 4 (empat) Desa yaitu, Tani Indah, Tondowatu, Tani Wijaya dan Paku jaya;
- Bahwa proses pengurusan permohonan SHGB sampai terbitnya SHGB, dimulai dari awal Saksi menerima laporan berkas dari Tim Pembebasan Lahan dan kemudian berkas kami verifikasi, lalu kami kirimkan ke Kantor BPN Konawe, dan kami melakukan pendaftaran permohonan untuk dilakukan pengukuran, oleh karena luasnya lebih dari 10 hektar maka pelimpahan pengukuran ada di Kanwil BPN;
- Bahwa permohonan untuk pengukuran diajukan ke Loker BPN sekitar bulan September 2019 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe. Setelah dilakukan permohonan maka keluarlah SPS-0 Tidak membayar (Surat Perintah Setor) di Kantor Daerah dan masuk ke sistem BPN dan BPN nanti keluar SPS membayar yaitu ada di Kanwil. Setelah adanya SPS untuk bayar kami berbonosit dengan BPN dan melakukan survei ke lapangan. Kami melakukan pengurusan izin-izin ke masing-masing Kepala Desa dan Aparat Desa, setelah itu kami melakukan pengukuran di lapangan di bantu oleh Aparat Desa dan juga tim petunjuk lahan yang memang tahu lahannya dimana dan batas-batasnya dimana sesuai dengan berkas yang kami punya. Setelah hasil dari pengukuran tersebut maka keluarlah proyek BPN yaitu Peta Bidang Tanah;
- Bahwa sebelum Peta Bidang Tanah terbit, ada gambar ukur yang harus di tanda tangan Kepala Desa, kami juga yang urus yang meminta tanda tangan Kepala Desa, terus menjadi Peta Bidang Tanah. Setelah Peta Bidang Tanah tersebut *clear and clean* maka kami ajukan permohonan haknya di BPN Tangka. Setelah Peta Bidang Tanah terbit maka kami melakukan permohonan hak untuk di lanjutkan prosesnya di Kantor Pertanahan, setelah itu masuk ke Kantor Wilayah untuk diproses, lalu masuk lagi ke BPN Pusat dan jadilah SK Menteri;

Halaman 244 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pendaftaran hak, tidak pihak lain yang keberatan dengan pengurusan sertifikat itu, karena yang Saksi tahu kalau memang ada keberatan dari pihak lain, maka prosesnya tidak akan berjalan. Ada Surat Keterangan Tidak Sengketa yang dilampirkan disitu;
- Bahwa setelah terbit SK pemberian haknya, kami langsung kembali ke Kantor Pertanahan mengajukan permohonan untuk diterbitkan SHGB tersebut. Saksi hanya sampai disitu mengikuti prosesnya;
- Bahwa permohonan SHGB diajukan atas 4 (empat) Desa, dengan 5 (lima) permohonan, karena Tani Indah ada 2 (dua) permohonan, yang mengajukan atas nama Vitue Dragon Nickel, dan atas permohonan tersebut terbit 47 SHGB;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat I Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tertanggal 9 Maret 2020, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Virtue Dragon nickel Industrial Park, Atas Tanah di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana atas dasar keputusan Tergugat I tersebut telah ditindaklanjuti Tergugat II dengan penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yakni sebagai berikut:

- 1.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Paku Jaya seluas 194.400 m², atas nama PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00024/Lalimbue Jaya, seluas 206 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;

Halaman 245 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00025/Lalimbue Jaya, seluas 2548 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 418 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00027/Lalimbue Jaya, seluas 2124 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00026/Lalimbue Jaya, seluas 10.690 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00029/Lalimbue Jaya, seluas 9842 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00030/Lalimbue Jaya, seluas 2102 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00031/Lalimbue Jaya, seluas 7661 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00032/Lalimbue Jaya, seluas 283 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00033/Lalimbue Jaya, seluas 418 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00034/Lalimbue Jaya, seluas 4872 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00035/Lalimbue Jaya, seluas 879 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;

Halaman 246 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00036/Lalimbue Jaya, seluas 5526 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00037/Lalimbue Jaya, seluas 653 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00038/Lalimbue Jaya, seluas 708 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00039/Lalimbue Jaya, seluas 5910 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00040/Lalimbue Jaya, seluas 8026 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00041/Lalimbue Jaya, seluas 7786 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00042/Lalimbue Jaya, seluas 1620 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00043/Lalimbue Jaya, seluas 7600 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.22. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00001/Tondowatu, seluas 271.400 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.23. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Tondowatu, seluas 181 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.24. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0003/Tondowatu, seluas 182.300 m², tertanggal 27 Juli 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.25. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0002/Paku Jaya, seluas 194.400 m², tertanggal 5 Agustus 2020, atas nama PT Obsidian Stainless Steel;

Halaman 247 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.26. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0003/paku Jaya, seluas 290.900 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.27. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0004/Paku Jaya, seluas 8736 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.28. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00005/Paku Jaya, seluas 14. 910 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.29. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00006/Paku Jaya, seluas 152. 900 m², atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.30. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00010/Tani Indah, seluas 5751 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.31. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00013/Tani Indah, seluas 13940 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.32. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00014/Tani Indah, seluas 27860 m², atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.33. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00015/Tani Indah, seluas 8630 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.34. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00035/ Tandi Indah, seluas 1530 m², tertanggal 10 Agustus 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.35. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00036/Tani Indah, seluas 16.908 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park;
- 1.36. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00011/Tani Indah, seluas 1782 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.37. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00012/Tani Indah, seluas 20.440 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.38. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00016/Tani Indah, seluas 1.360 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.39. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00017/Tani Indah, seluas 23.770 m², tertanggal 15 Juni 2020, atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.40. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00018/Tani Indah seluas 6.085 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;

Halaman 248 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.41. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00019/Tani Indah seluas 29.530 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.42. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00020/Tani Indah seluas 9.803 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.43. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00021/Tani Indah seluas 894 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.44. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00022/Tani Indah seluas 3382 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.45. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00023/Tani Indah seluas 12.420 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.46. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00024/Tani Indah seluas 35.540 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.47. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00025/Tani Indah seluas 2.840 M2 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.48. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00026/Tani Indah seluas 26.880 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;
- 1.49. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00028/Tani Indah seluas 12.930 M2 tertanggal 15 Juni 2020 atas nama PT. Obsidian Stainless Steel;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi Kompetensi Absolut;
4. Tenggang waktu (kadaluarsa gugatan);
5. Eksepsi Kompetensi Relatif – Perkara *A Quo* Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu

Halaman 249 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi, disamping mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif pengadilan, bersama pihak Tergugat I juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan untuk mengadili sengketa *in litis*, maka Pengadilan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi tentang kompetensi relatif menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, sementara eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara bersamaan dengan kompetensi absolut yang kedua eksepsi tersebut disatukan dalam jawaban mereka dalam sengketa ini, sedangkan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi tentang kompetensi relatif harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, oleh karena itu secara yuridis formal, eksepsi tentang kompetensi relatif pengadilan dari Tergugat II Intervensi tidak sesuai ketentuan hukum acara sehingga dengan demikian demi alasan substantif dalam perkara ini, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan yakni sbb:

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu, termasuk diputus bersama dengan pokok sengketa, bahkan jika tidak diajukan eksepsi, hakim dapat memberikan putusan terkait kewenangan absolut

Halaman 250 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan [*vide* Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986], sementara untuk eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa [*vide* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986]. Dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas dan ternyata pula Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis perlu menguraikan bahwa walaupun sengketa ini telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, namun untuk menilai apakah Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini secara lebih seksama dan komprehensif, Pengadilan tidak dapat berpedoman semata-mata atas bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan, sehingga Majelis harus menunggu sampai tuntasnya tahap pembuktian dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Administrasi Pemerintahan yang meliputi Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya tentang kompetensi absolut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan, bukan sengketa administrasi, sehingga gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum, bukan kewenangan (kompetensi absolut) Peradilan TUN. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II menilai bahwa gugatan Penggugat berisi klaim tumpang tindih hak atas tanah di atas sertifikat *in litis* dengan penguasaan Izin Lokasi yang dimiliki pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah keputusan Tergugat I yang tumpang tindih dengan lahan

Halaman 251 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat sehingga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut di atas serta dikaitkan dengan dalil para pihak berperkara, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat Bukti P-58 s/d Bukti P-1074, masing-masing berupa berkas jual-beli dan/atau kuitansi jual beli tanah dalam kegiatan pembebasan lahan yang dilaksanakan Penggugat, meskipun semua alat bukti tersebut berstatus fotokopi dari fotokopi, sebagaimana halnya Bukti P-57, namun karena telah dikuatkan secara langsung oleh keterangan saksi bernama TAN ALBERT TANOTO maupun secara tidak langsung oleh JAMAL, A.Md—disamping mengingat jumlahnya yang sangat masif serta tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi—sehingga berdasarkan penalaran yang wajar dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat setidaknya pernah melakukan upaya “pembebasan lahan”, namun bagaimana “kejelasan objek dan subyek serta keabsahan pembebasan lahan” tersebut masih perlu memerlukan penilaian lebih lanjut oleh badan Peradilan atau pihak lain yang lebih berwenang—karena hal ini menyangkut penilaian terhadap perikatan jual beli atas tanah antara pihak Penggugat dengan sejumlah pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut di atas serta dikaitkan dengan dalil para pihak berperkara, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat Bukti P-58 s/d Bukti P-1074, masing-masing berupa berkas jual-beli dan/atau kuitansi jual beli tanah dalam kegiatan yang dimaksudkan Penggugat sebagai pembebasan lahan, meskipun semua alat bukti tersebut berstatus fotokopi dari fotokopi, namun karena telah diakui secara langsung oleh saksi bernama TAN ALBERT TANOTO, khususnya dikaitkan dengan Bukti P-57, maupun secara tidak langsung oleh JAMAL, A.Md—selain mengingat jumlahnya yang sangat masif maupun jika dikaitkan dengan bukti-bukti Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi—maka berdasarkan penalaran yang wajar dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat berdasarkan izin lokasi yang dimilikinya dahulu memang pernah berupaya melakukan “pembebasan lahan”. Berdasarkan fakta tersebut pihak Penggugat masih merasa memiliki hubungan hukum dengan objek tanah dalam lokasi pembebasan lahan padahal kini secara legal formal pihak Tergugat II Intervensi maupun pihak lain (PT. Obsidian Stainless Steel) merupakan pihak-pihak yang terdaftar di Kantor Pertanahan Konawe (Tergugat II) sebagai subyek hukum atas objek sertipikat *in litis*. Upaya “pembebasan lahan” oleh pihak

Halaman 252 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas, tidak bisa dipisahkan dari awalnya rencana Penggugat untuk melaksanakan pengembangan kawasan Industri Konawe berdasarkan izin lokasi dari Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014 namun izin lokasi tersebut telah berakhir serta permohonan perpanjangan izinnya tidak dapat dikabulkan ketika disengketakan *vide* Putusan PTUN Kendari No. 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi tertanggal 28 Desember 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/FP/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 antara PT Konawe Putra Propertindo (Penggugat) melawan Bupati Konawe;

Menimbang, bahwa apabila upaya “pembebasan lahan” dimaksud di atas dinilai sebagai dasar atau alas hak timbulnya hak-hak atas tanah oleh Penggugat atau sumber hubungan hukum pihak Penggugat dengan objek yang di atasnya kini telah terbit sertipikat *in litis* maka demi kepastian hukum Pengadilan berpendapat agar pihak Penggugat memperjelas terlebih dahulu dalil-dalil hubungan hukumnya tersebut dengan tanah yang pernah dibebaskan tersebut. Oleh karena hubungan hukum yang diakui pihak Penggugat tersebut sesungguhnya perlu dipastikan lebih dulu menyangkut keabsahan perikatan jual-beli atas tanah antara pihak Pengugat dengan pihak ketiga lain (pihak-pihak yang melepaskan hak tanahnya kepada pihak Penggugat dalam pembebasan lahan) sehingga jelas dan secara sah dapat diketahui hubungan hukum atau peralihan hak yang terjadi dari dan ke pihak Penggugat dengan pihak lainnya. Penentuan apakah memang benar masih ada hubungan hukum antara Pengugat dengan objek tanah yang diakui telah dibebaskan tersebut menjadi lebih krusial lagi untuk kepastian hukum ke depan bagi pihak mana pun dan *stakeholder* terkait—tentu dalam kaitan bagaimana hukum pertanahan mampu menunjang kemajuan perekonomian nasional dalam menciptakan *ease of doing bussiness*—karena sebagaimana diterangkan oleh Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S, satu diantara ahli Penggugat, apabila suatu lahan sudah dibebaskan maka akan tetap dalam penguasaan pihak yang membebaskan, sebagaimana penafsiran ahli terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf (a) Permen ATR/Kepala BPN No.14 Tahun 2018. Demikian juga keterangan DR. AGUS SEKARMADJI, S.H., M.H, ahli dari Penggugat yang menyatakan apabila tanah dalam suatu SK pemberian hak itu mencakup bidang tanah yang telah dibebaskan oleh pihak lain dan itu tidak ada persetujuan untuk terbitnya hak, maka SK pemberian hak itu menjadi cacat substansi, karena yang boleh mengajukan hak terhadap tanah negara tidak bebas itu hanya pihak yang telah memberikan ganti rugi atau telah membebaskan tanah tersebut. Dengan kata lain, kepastian status hubungan hukum antara Penggugat dengan objek tanah yang diakui pernah dibebaskannya tersebut akan berkorelasi dengan kejelasan masih

Halaman 253 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tidaknya hak-hak pihak lain berupa hak kebendaan di tanah objek tanah sertifikat *in litis*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Penggugat mempersoalkan keputusan Tergugat I yang kemudian dalam perkembangannya telah ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan penerbitan sejumlah sertifikat *in litis*, tetapi Pengadilan berpendapat bahwa sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh Penggugat sejatinya cenderung menyangkut pembuktian hak-hak keperdataan menyangkut kepastian hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang diakui pernah dibebaskannya atau setidaknya harus ditentukan terlebih dahulu menurut hukum keperdataan tentang apakah pembebasan lahan yang didalilkan oleh pihak Penggugat masih menciptakan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang menjadi objek pembebasan lahan sehingga dapat dipastikan masih ada tidaknya hak-hak pihak lain termasuk pihak Penggugat atas hak kebendaan di tanah objek tanah sertifikat *in litis*; halmana persoalan seperti ini menjadi kompetensi absolut hakim Peradilan Umum i.c. hakim Perdata, bukan hakim Peradilan TUN—fokus Peradilan TUN dalam sengketa pertanahan adalah sebatas menguji keabsahan (legalitas) keputusan pertanahan dari segi prosedural, kewenangan dan substansi. Sikap Majelis ini mengacu kepada berbagai yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung di bidang hukum pertanahan (misalnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN; Putusan No. 16 K/TUN; Putusan No. 5581 Tahun 2005 dsb) atau sebagaimana terakhir tertuang dalam sikap resmi lembaga Mahkamah Agung dalam Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial No. 6/WK.MA.Y/II/2020 Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Februari 2020 Perihal Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (1) Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kewenangan prosedur dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah maka hal demikian menjadi wewenang badan Peradilan TUN untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya berdasarkan UU Peradilan TUN yang mengatur tentang kompetensi Peradilan TUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa TUN; (2) Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari badan peradilan umum; (3) Bahwa terhadap adanya putusan TUN yang bertentangan dengan putusan perdata terkait dengan masalah kepemilikan, maka putusan TUN mengacu pada putusan perdata;

Halaman 254 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan adalah beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum, eksepsi lain menjadi tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, sebagaimana diuraikan di atas, pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, dan keseluruhan bukti surat tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 255 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2021, oleh Kami, Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUDARSONO, S.H., M.H. dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi *e-Court* PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RUDY SYAMSUMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi pada aplikasi *e-Court* PTUN Jakarta tersebut.

HAKIM ANGGOTA I.

KETUA MAJELIS,

SUDARSONO, S.H., M.H.

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

Halaman 256 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

RUDY SYAMSUMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 399.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-
- Meterai Penetapan Intervensi	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan Intervensi.....	Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan Intervensi... ..	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-
	----- +
	Rp.656.000,-

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).